

Praktik Pengalaman Beracara Pidana

Beberapa Pedoman Beracara Bersidang Pidana
di Peradilan Indonesia

Basuki Kurniawan, M.H.

H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I.,M.H.

Ahmad Hasan Basri, M.H

2021



Praktik Pengalaman Beracara Pidana

Beberapa Pedoman Beracara Bersidang Pidana di
Peradilan Indonesia

Penulis:

Basuki Kurniawan, M.H., dkk.

ISBN:

.....

Ukuran Buku:

14,8 x 21

Tebal Buku:

xii + 384 halaman

Desain Cover:

Sendy Boy

Layouter:

Ainunrh

Editor:

Yeni F. Anggreini

Cetakan 1

September 2021

Dicetak & Diterbitkan Oleh:

KLIK MEDIA

Jl. Bromo 302 RT 01 RW 03 Kebonagung
Sukodono-Lumajang-Jawa Timur
Telp. 085259488719-081336335612

Anggota IKAPI

No. 275/JTI/ 2021

**SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG TENTANG
HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadlirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan karya tulis yang berjudul 'PRAKTIK PENGALAMAN BERACARA PIDANA' ini dapat terselesaikan dengan baik.

Praktik Pengalaman Beracara Pidana ini membahas teknik dan cara bagaimana menyusun berkas dan beracara bersidang perkara pidana di Peradilan di Indonesia. Dengan harapan ini dapat menjadi pedoman dalam peningkatan skill beracara pidana di Indonesia.

Penulisan Praktik Pengalaman Beracara Pidana' ini dapat terselesaikan, tidak lepas dari bimbingan dan pengarahan yang tiada bosan-bosannya dari rekan-rekan dosen. Rasanya penulis tidak mampu membalas budi baik yang telah diberikan dengan tulus kepada penulis selama ini. Penulis haturkan ucapan terima kasih, teriring do'a kepada Allah SWT, "*Jazaa Kumullohu Khoirooti Wa Sa'adatid Dunya Wal Akhirah*" amiin. Semoga kepada beliau berdua selalu diberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga di dunia dan akhirat.

Karya tulis ini dapat terselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Kiai M. Noor Harisudin, M.Fil.I yang mensupport dalam penulisan;

2. Bapak ibu Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, khususnya Bapak Dr. M. Faisol, M.Ag selaku Wakil Dekan I atas masukan yang sangat berharga dalam mengemban mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum;
3. Bapak Ibu Kaprodi, dan Bapak Kalab atas dorongan dalam menulis dan terus berkarya;
4. Ayahanda Almarhum Bandil Suwagi dan Ibunda Mujiasih, S.Pd yang telah dengan kasih sayangnya memberikan semangat, dorongan dan bantuan moril serta materiil dan pengorbanan yang tak ternilai harganya.
5. Istriku tercinta Luluk Puspitasari, S.Pd dan Putriku tersayang Nawalia Putri Kurniasari.
6. Bapak Ahmad Hasan Basri, M.H dan H. Rohmad Agus Sholihin, M.H. yang ikut dalam penulisan karya ini.

Sebagai penutup kiranya tidak berlebihan jika penulis sampaikan bahwa manakala terdapat kekurangan dan kesalahan dalam naskah Karya tulis ini semata-mata karena kekurangan dan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya, semoga karya tulis ini ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat dalam rangka ikut memberikan warna pelangi keilmuan Hukum di Indonesia. Terima kasih Tuhanku semua ini karena Engkau yang berkenan menyertai hambaMu.

Jember, Juli 2021

P e n u l i s,

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih.....	iii
Daftar Isi	v
Tinjauan Mata Kuliah.....	vi
Pengadilan Negeri/ Pengadilan Umum	1
Pengadilan Agama	39
Berita Acara Persidangan (BAP)	89
Surat Dakwaan	119
Putusan Sela.....	189
Surat Tuntutan	225
Pledoi (Nota Pembelaan)	243
Replik (Oleh Jaksa Penuntut Umum).....	259
Duplik	267
Putusan Pidana	273
Tentang Penulis.....	380

Tinjauan Mata Kuliah

Dalam praktik sehari-hari manusia saling berinteraksi antar manusia. Terkadang dalam berinteraksi terjadi sengketa dan atau permasalahan baik masalah antar pribadi/golongan dan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang terjadi tersebut kemudian dibutuhkan suatu tempat untuk mencari keadilan, dan tentunya keadilan yang diminta oleh masyarakat itu bisa di selesaikan dengan mencari proses litigasi dan non-litigasi. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui beracara di persidangan dan juga di luar persidangan.

Pemahaman terhadap ilmu hukum tidak cukup sekedar memahami hukum secara teoretis, melainkan juga melalui tata cara praktik beracara di persidangan. Pelaksanaan praktik beracara di persidangan juga harus dilengkapi dalam pemahaman ilmu hukum dalam kehidupan sehari-hari. Penting sekali bagi siapapun yang mempelajari ilmu hukum untuk mempunyai wawasan dalam praktik pengalaman beracara/persidangan sebagaimana halnya pembuatan secara tertulis replik, duplik, dakwaan dan lain-lain, dan diharapkan dapat membuat laporan administrasi secara teori dan praktik persidangan baik perkara perdata maupun pidana.

Praktik persidangan di pengadilan baik perkara pidana maupun perdata dibutuhkan suatu *skill*/kemampuan dalam membuat administrasi persidangan yang diharuskan tertulis, seperti dakwaan, tuntutan, pledoi, replik, duplik, putusan, surat gugatan, jawaban surat gugatan. Hal tersebut itu mengharuskan mahasiswa/ masyarakat pada umumnya untuk mengetahui bagaimana tata cara dan teknik pembuatan tertulis praktik persidangan tersebut.

Karya Tulis Praktik Pengalaman Beracara merupakan pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh seluruh mahasiswa serta masyarakat umum yang ingin mendalami praktik beracara di Peradilan. Dalam Karya Tulis ini pertama-tama Anda harus mempelajari Kompetensi Pengadilan Negeri/ Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, serta Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Pledoi, Replik, Duplik, Surat Gugatan, Somasi.

Praktik Pengalaman Beracara (PPB) yang akan kita pelajari dalam Karya Tulis ini bernama Praktik Pengalaman Beracara (PPB). Ruang lingkup mata kuliah PPB meliputi pokok-pokok bahasan yang akan dikaji secara lebih terperinci dalam Bab 1 sampai dengan Bab 12 sebagai berikut:

- Bab 1 : Pengadilan Negeri/ Pengadilan Umum
- Bab 2 : Pengadilan Agama
- Bab 3 : Berita Acara Persidangan (BAP)
- Bab 4 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Dakwan
- Bab 5 : Eksepsi dan Tanggapan Eksepsi

- Bab 6 : Putusan Sela dan Surat Tuntutan
- Bab 7 : Pledoi, Replik dan Duplik
- Bab 8 : Putusan
- Bab 9 : Somasi dan Surat Kuasa
- Bab 10 : Gugatan, Jawaban Gugatan dan Mediasi
- Bab 11 : Replik dan Duplik
- Bab 12 : Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan

Petunjuk cara mempelajari Praktik Pengalaman Beracara

Agar mendapatkan hasil yang baik, Anda harus mempelajari Praktik Pengalaman Beracara (PBB) ini dengan tahapan berikut:

1. Pelajari bab secara berurutan atau secara hierarki/ berurutan.
2. Pelajari setiap tujuan insruksional khusus dari setiap pokok bahasan agar Anda mengetahui apa yang diharapkan setelah Anda selesai mengikuti pokok bahasan yang bersangkutan.
3. Pelajari materi yang ada pada setiap bab.
4. Kerjakan setiap latihan pada setiap kegiatan belajar agar Anda lebih memahami penekanan-penekanan setiap kegiatan belajar.

Model Pembelajaran Praktik Pengalaman Beracara

Bagian ini merupakan panduan mengenai hal-hal terkait dengan pembelajaran Praktik Pengalaman Beracara. Praktik Pengalaman Beracara yang dimaksud berupa sebuah mata kuliah praktik yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama dengan produk membuat berkas-berkas yang digunakan di persidangan baik perkara pidana maupun perdata.

Tujuan Mata Kuliah Praktik Pengalaman Beracara

Mata kuliah Praktik Pengalaman Beracara ini berlandaskan pada praktik selama pelaksanaan persidangan dari awal hingga dibacanya putusan. Berlandaskan pada karakteristik perkara di persidangan yang berbeda-beda, mata kuliah ini lebih menekankan pada pembangunan *skill* (kemampuan) dalam praktik beracara di persidangan pada diri individu mahasiswa.

Dengan demikian tujuan dari matakuliah Praktik Pengalaman Beracara adalah membentuk kemampuan mahasiswa dalam menyusun berkas-berkas perkara yang di butuhkan saat persidangan serta mempraktikkan proses beracara di persidangan pidana maupun perdata dari awal persidangan hingga dibacanya putusan.

Standar Kompetensi Peserta Didik

Dengan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat sarjana (S1), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah :

1. Mahasiswa mampu memahami proses beracara di persidangan Perdata;
2. Mahasiswa mampu memahami proses beracara di persidangan Pidana;
3. Mahasiswa mampu mempraktikkan penyusunan berkas-berkas persidangan perkara perdata;
4. Mahasiswa mampu mempraktikkan penyusunan berkas-berkas persidangan perkara pidana.
5. Mahasiswa mampu mensimulasikan praktik beracara perkara pidana dan sengketa perdata.

Konsep Pembelajaran Berpusat Siswa / *Student-Centered Learning*

SCL merupakan orientasi baru pendidikan yang dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetensi untuk siswa. Konsep SCL adalah sebagai berikut:¹

- a. Pembelajaran merupakan proses aktif mahasiswa yang mengembangkan potensi dirinya.
- b. Pengalaman aktif mahasiswa harus bersumber/relevan realitas sosial, masalah-masalah yang berkaitan profesi, berkaitan masalah-masalah sosial seperti pelayanan umum, dll.
- c. Di dalam proses pengalaman ini mahasiswa memperoleh inspirasi dan termotivasi untuk bebas berprakarsa, kreatif dan mandiri.
- d. Pengalaman proses pembelajaran merupakan aktifitas mengingat, menyimpan dan memproduksi

¹ Utomo Dananjaya: 2010, hlm. 3.

informasi, gagasan-gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter mahasiswa.

Hal tersebut merupakan perubahan paradigma dalam pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menangkap pembelajaran Praktik Pengalaman Beracara dengan baik.

Metode Pembelajaran Mata Kuliah Praktik Pengalaman Beracara (*Learning Methods*)

Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam Praktik Pengalaman Beracara. Setiap metode pada dasarnya harus memberikan aspek *problem-based learning* bagi mahasiswa, bahkan membawa pada *legal problem solving* terhadap setiap masalah dibahas.

1. In-Class Discussion

- Tujuan : untuk menumbuhkan kepekaan (*awareness*) dan membangun kerangka berfikir (*framework of thinking*).
- Kegiatan: penyampaian oleh pembimbing dan mendiskusikan konsep-konsep terkait teknik penyusunan berkas-berkas praktik beracara perkara pidana dan perdata.

2. Case Study

- Tujuan : untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus hukum serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan.

- Disisipkan pada setiap pertemuan tutorialian untuk setiap pembahasan.
- Kegiatan: mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus pencurian, perjudian, pencurian, perceraian, sengketa waris, sengketa tanah dan lain sebagainya.

3. Diskusi Film

- Tujuan : menggunakan media film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual.
- Kegiatan : memutar film dokumenter proses beracara persidangan, pembacaan dakwaan, tuntutan, pledoi, replik, duplik, putusan, surat gugatan, jawaban gugatan dan lain-lain.
- Hal-hal yang bisa didiskusikan mahasiswa misalnya terkait proses pembacaan dakwaan kasus pencurian, dilema yang dirasakan terdakwa, dan pembuktian dan seterusnya. Diskusi bisa diperkaya dengan pengalaman serupa yang pernah dihadapi oleh mahasiswa.



Pengadilan Negeri/ Pengadilan Umum

Pendahuluan

Untuk memahami Praktik Pengalaman Beracara, terlebih dahulu perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum. Pengadilan Negeri atau yang sering disebut dengan PN berfungsi sebagai fondasi dalam menangani perkara perdata dan pidana yang ada di Indonesia.

Tujuan umum diberikannya materi pengertian Pengadilan negeri dalam Bab 1 ini agar Anda mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk memberikan definisi atau pengertian tentang Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum. Dalam Bab ini, Anda akan diajak untuk memahami tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri. Kemudian mahasiswa diajak untuk memahami sengketa/ perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri, serta proses penyelesaian sengketa perdata dan pidana di Pengadilan Negeri.

Selain itu, yang hendak diberikan kepada Anda pada Bab ini adalah pemahaman tentang praktik beracara di Pengadilan Negeri. Pada Bab ini, juga diungkap mengenai macam-macam sengketa yang ditangani Pengadilan Negeri.

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu menjelaskan arti kata dan definisi Pengadilan Negeri secara tepat dan benar;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah Pengadilan Negeri dengan benar;
3. Mahasiswa membedakan bentuk sengketa perdata dan pidana di Pengadilan Negeri;
4. Menjelaskan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/ Pengadilan Umum;
5. Menjelaskan sengketa-sengketa yang ditangani di Pengadilan Umum/ Pengadilan Negeri;
6. Mahasiswa mampu mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk sengketa perdata dan pidana yang ditangani di Pengadilan Negeri;
7. Memsimulasikan proses penyelesaian sengketa perdata dan pidana di Pengadilan Negeri.

Pokok Bahasan

Pengadilan Negeri/ Pengadilan Umum

Sub Pokok Bahasan

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Umum

Pengertian Istilah dan Komponen Sistem Peradilan Pidana

Peristilahan

Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: *Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.²

Hagan (1987) membedakan pengertian antara “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”. “*Criminal justice process*” adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan “*criminal justice system*”

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 2.

adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.³

Murdjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.⁴

Tata Urutan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri

No	Proses	Uraian
1.	Pembukaan Sidang	Majelis Hakim membuka persidangan dengan menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum).
2.	Mehadirkan Terdakwa	<ol style="list-style-type: none">1. Majelis hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;2. Terdakwa diperiksa dan ditanya oleh Majelis Hakim apakah sudah menerima salinan Surat Dakwaan;3. Terdakwa ditanya pula oleh Mahelis Hakim apakah dalam keadan sehat dan siap untuk diperiksa di depan persidangan;4. Apabila Terdakwa menyatakan bersedia dan siap, maka sidang dilanjutkan;

³ Ibid.

⁴ Mardjono Reksodipoetro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Melihat kepada Kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)" Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993: 1.

No	Proses	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Terdakwa kemudian ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum; 6. Apabila didampingi apakah akan membawa sendiri; 7. Apabila tidak membawa/menunjuk sendiri, maka akan ditunjuk Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim dalam hak Terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih (Pasal 56 KUHAP Ayat (1)).
3.	Dakwaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan; 2. Setelah pembacaan surat dakwaan selesai, terdakwa ditanya apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi; 3. Dalam hal terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi, maka diberi kesempatan untuk penyusunan eksepsi/keberatan.
4.	Eksepsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya untuk membacakan eksepsi; 2. Apabila eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara (pembuktian). 3. Setelah pembacaan eksepsi, Penuntut Umum ditanya apakah telah mengerti dan akan mengajukan Tanggapan atas eksepsi; 4. Dalam hal Penuntut Umum mengajukan Tanggapan atas eksepsi, maka diberi kesempatan untuk penyusunan Tanggapan atas eksepsi/keberatan.
5.	Tanggapan atas Eksepsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Tanggapan atas eksepsi;

No	Proses	Uraian
		2. Apabila Tanggapan atas eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara (pembuktian).
6.	Putusan Sela	Majelis hakim membacakan putusan sela.
7.	Pemeriksaan Pokok Perkara (Pembuktian)	<p>Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimulai dari saksi korban; 2. Dilanjutkan dengan saksi lainnya; 3. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula; 4. Saksi ahli/ Witness expert; 5. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa.
8.	Tuntutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah acara pembuktian dinyatakan selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara pembacaan Tuntutan (requisitoir) oleh Penuntut Umum; 2. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya untuk mengajukan pembelaan.
9.	Pembelaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya untuk membacakan Pembelaan (Pledoi); 2. Setelah pembacaan pembelaan selesai, Penuntut Umum ditanya apakah akan mengajukan Replik; 3. Dalam hal Penuntut Umum mengajukan Replik, maka diberi kesempatan untuk penyusunan Replik.

No	Proses	Uraian
10.	Replik	<ol style="list-style-type: none">1. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Replik;2. Setelah pembacaan Replik selesai, Terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya ditanya apakah akan mengajukan Duplik;3. Dalam hal Terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Duplik, maka diberi kesempatan untuk penyusunan Duplik.
11.	Duplik	<ol style="list-style-type: none">1. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya untuk membacakan Duplik2. Setelah pembacaan Duplik selesai, Majelis Hakim melakukan musyawarah sebelum keputusan.
12.	Musyawarah Majelis Hakim	Majelis Hakim melakukan musyawarah dalam menentukan putusan terhadap perkara.
13.	Pembacaan Putusan	Majelis Hakim membacakan keputusan hasil musyawarah.

Persidangan Acara Pidana Secara Elektronik

Adanya pandemi Covid-19 mendorong masyarakat untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru tidak hanya menjalankan rutinitas dengan mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak, tetapi juga kebiasaan baru dalam persidangan di pengadilan, karena dampak dari pandemi covid 19 juga berpengaruh terhadap dunia

hukum tidak terkecuali hukum acara. Pemanfaatan teknologi dalam persidangan dapat meminimalisir penularan Covid-19 di lingkungan pengadilan. Namun, bukan hal yang mudah untuk melaksanakannya, banyak berbagai tantangan yang dihadapi antara lain persidangan secara elektronik harus tetap memenuhi berbagai asas hukum layaknya persidangan biasa, seperti terbuka untuk umum, peradilan yang jujur, imparial, dan berbagai norma yang diatur dalam KUHAP, serta kesiapan sarana dan prasarana. Untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai dasar untuk melaksanakan persidangan secara elektronik yang sebelumnya hanya didasari oleh Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kepolisian. Maka dari itu perlu kita ketahui bersama tata cara pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik dilakukan hanya dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan maupun pada saat persidangan berlangsung, dapat ditetapkan oleh Hakim atau majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya (pasal 2 ayat 2 PERMA 4 Tahun 2020), dalam pasal tersebut memberikan gambaran bahwa dalam keadaan tertentu yang dianggap tidak memungkinkan untuk dilakukan pengadministrasian maupun persidangan langsung sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku dalam KUHAP, baik karena jarak, bencana alam, wabah

penyakit, serta keadaan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah tahapan proses persidangan yang dilakukan secara elektronik:

1. Pelimpahan Perkara dan Pemanggilan

Pelimpahan berkas perkara biasa, singkat maupun cepat dilakukan melalui surat elektronik atau pos elektronik yaitu sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer misalnya internet (pasal 4 ayat 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2020), sesuai dengan alamat masing-masing pengadilan, kemudian dalam berkas perkara tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Alamat domisili elektronik kantor penuntut umum;
- b. Alamat domisili elektronik kantor penyidik;
- c. Alamat domisili elektronik instansi tempat terdakwa ditahan;
- d. Dan alamat domisili elektronik kantor penasehat hukum (jika didampingi)

Serta kelengkapan berkas perkara lain di antaranya:

- a. Surat pelimpahan perkara;
- b. Surat dakwaan;
- c. Berita acara pemeriksaan penyidik;
- d. Daftar barang bukti;
- e. Scan alat bukti surat;
- f. Foto barang bukti;
- g. Dokumen penahanan (jika dilakukan penahanan);
- h. Surat kuasa (jika terdakwa menggunakan penasehat hukum);

- i. Serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan perkara.

terkait keberadaan barang bukti tetap dalam penguasaan dan berada di kantor penuntut umum atau tempat penitipan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. setelah pelimpahan berkas perkara yang dilakukan secara elektronik, kemudian kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan tersebut memeriksa kelengkapannya sebelum melakukan penomoran dan lain lain sesuai dengan ketentuan hukum acara.

2. Kehadiran Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Hakim atau majelis hakim, panitera atau panitera pengganti hadir dalam persidangan dikantor pengadilan, sedangkan penuntut umum mempunyai pilihan hadir ditempat yang sama dengan hakim atau majelis hakim dan panitera atau panitera pengganti atau dikantor tempat penuntut umum (kejaksaan), dan bagi terdakwa dari tempat dimana dia ditahan baik rumah tahanan negara maupun lembaga pemasyarakatan, dan jika tempat dimana terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk mengikuti persidangan secara elektronik dilakukan dikantor penuntut umum, sedangkan bagi terdakwa yang tidak dilakukan penahanan oleh penuntut umum dapat mengikuti persidangan di pengadilan, kantor penuntut umum atau tempat lain, bisa juga diluar daerah hukum pengadilan dimana perkara tersebut diadakan dengan persetujuan hakim atau majelis hakim dengan suatu penetapan. Kemudian kehadiran penasehat hukum diharapkan bersama dengan terdakwa diruang yang sama agar terjalin komunikasi privasi yang baik

antara terdakwa dengan penasehat hukum, kecuali ada hal lain yang memungkinkan tidak dapat hadir bersama terdakwa, penasehat hukum dapat memilih hadir sidang di pengadilan atau di kantor penuntut umum, dengan harapan penasehat hukum tetap profesional dalam menjalankan profesinya untuk membela kepentingan terdakwa berdasarkan hukum yang berlaku. Kehadiran hakim atau majelis hakim, panitera atau panitera pengganti, penuntut umum, terdakwa serta penasehat hukumnya harus terlihat jelas dilayar monitor dengan suara yang jelas serta tetap menggunakan atribut masing masing sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemakaian Toga Dalam Sidang, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang misalkan dalam persidangan perkara anak.

3. Penetapan Majelis Hakim, Hari Sidang dan Pemanggilan

Selanjutnya mengenai penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan yang akan memeriksa perkara dan majelis hakim yang ditunjuk akan menetapkan hari sidang yang memuat tanggal, jam serta pelaksanaan

sidang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu pada pasal 152 ayat (1) dan (2), jo pasal 6 PERMA 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

- a. Pemanggilan dilakukan secara elektronik oleh penuntut umum melalui alamat pos el, Whatsapp, atau SMS kepada terdakwa baik terdakwa ditahan ataupun tidak ditahan (pasal 6 PERMA 4 Tahun 2020);
- b. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai alamat elektronik maka, pemanggilan dilakukan melalui surat biasa kepada terdakwa dengan tembusan kepala desa/lurah sesuai dengan alamat atau tempat terakhir terdakwa berdiam diri dibuktikan dengan tanda terima;
- c. Waktu pemanggilan dilakukan 7 hari sebelum persidangan, hal ini lebih lama jika dibandingkan dengan ketentuan KUHAP.

4. Persidangan

Sebelum persidangan dimulai hal yang paling penting adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan peserta, sarana prasarana maupun keamanan dapat berjalan sesuai dengan yang diharap, dalam hal ini mungkin diperlukan beberapa prosedur yang harus dipenuhi serta menyiapkan antisipasi menjaga kemungkinan terburuk terjadi, berikut adalah beberapa tahapan sebelum dan pada saat persidangan dilakukan:

Persiapan persidangan

- 1) Panitera atau penitera pengganti terlebih dahulu sebelum persidangan dimulai dilakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan dan melaporkan kepada mejelis hakim (pasal 7 ayat (1) (Perma 4/2020);
- 2) Bagi terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan terdakwa, kecuali penasehat hukum tidak memungkinkan hadir bersama dengan terdakwa karena alasan tertentu maka, penasehat hukum bias memilih untuk hadir di kantor penuntut umum atau pengadilan (pasal 7 ayat (2) dan (3);
- 3) Tempat dimana terdakwa mengikuti persidangan melalui rutan/lapas hanya dihadiri terdakwa, penasehat hukum, petugas rutan/lapas serta dibantu petugas IT juga bisa petugas lain selama ditentukan oleh undang undang;
- 4) Bagi terdakwa dari tempat dimana dia ditahan baik rumah tahanan negara maupun lembaga pemasyarakatan, dan jika tempat dimana terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk mengikuti persidangan secara elektronik dilakukan di kantor penuntut umum, sedangkan bagi terdakwa yang tidak dilakukan penahanan oleh penuntut umum dapat mengikuti persidangan di pengadilan, kantor penuntut umum atau tempat lain, bisa juga diluar daerah hukum pengadilan dimana perkara tersebut diadili dengan persetujuan hakim atau majelis hakim dengan suatu penetapan (pasal 2 ayat (2) huruf c dan d);

- 5) Ruang tempat terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi oleh kamera CCTV atau alat perekam lain yang bisa memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan (pasal 7 ayat (5) Perma 4/2020, kemudian setelah itu panitera atau panitera pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan, tempat penuntut umum, terdakwa, penasehat hukum dalam berita acara.
 - a. Pembacaan Dakwaan serta Keberatan
 - 1) Dokumen Dakwaan dan keberatan maupun tanggapan penuntut umum atau penasehat hukum harus dikirim terlebih dahulu sebelum persidangan dimulai kemudian dilakukan verifikasi oleh hakim sebelum dikirim ke penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum (pasal 3 Perma 4/2020);
 - 2) Putusan sela dilakukan melalui sidang elektronik yang terbuka untuk umum.
 - b. Pembuktian
 - 1) Dalam KUHAP alat bukti terdapat pada pasal 184 ayat 1 diantaranya:
 - a) Keterangan saksi;
 - b) Ahli;
 - c) Surat;
 - d) Petunjuk;
 - e) dan keterangan terdakwa.

Adapun dalam pembuktian tentunya baik penuntut umum maupun penasehat hukum bahkan majelis hakim atas kewenangannya masing akan memberikan pembuktiannya atas dakwaan maupun pembelaan dari penasehat hukumnya,

didalam persidangan secara elektronik, berikut adalah cara pembuktian dalam persidangan secara elektronik:

1. Keterangan saksi dan ahli

Saksi berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saat ini makna tersebut mengalami perluasan makna oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang memperluas makna saksi tidak terbatas untuk seorang yang harus mendengar, melihat dan mengalaminya sendiri, tetapi setiap orang yang mempunyai pengetahuan yang terkait langsung dengan terjadinya tindak pidana juga wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, maka hakim akan menanyakan kepada saksi mengenai identitas saksi, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, setelah itu seorang saksi ditanyakan apakah dia kenal dengan terdakwa, apakah ada hubungan keluarga sedarah atau

semenda sampai dengan derajat keberapa dengan terdakwa, apakah ada ada hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan pekerjaan pasal 160 ayat 2 KUHAP, karena terdapat alasan bagi seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana terdapat pada pasal 168 KUHAP serta ada berhubungan pula dengan anak yang belum mencapai 15 tahun dan sakit jiwanya meskipun terkadang ingatannya baik kembali. Kemudian seorang saksi sebelum memberika keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa akan memberikan yang sebenarnya, juga bisa dilakukan penyumpahan atau janji setelah seorang saksi atau ahli memberikan keterangan jika di anggap perlu oleh pengadilan, jadi mengenai penyumpahan terhadap saksi ataupun ahli ada pilihan alternatif. Selanjutnya bagaimana jika seorang saksi atau ahli menolak untuk dijadikan saksi, dilakukan sumpah atau tidak sesuai dengan agamanya misal seorang saksi atau ahli yang sebenarnya adalah beragama islam kemudian bersedia disumpah asalkan dengan cara agama kristen, dalam kejadian tersebut jika seorang saksi atau ahli dan juga juru

bahasa, apabila mereka menolak untuk bersumpah maka akan dikenakan penyanderaan di rumah tahanan Negara selama 14 hari berdasarkan penetapan ketua sidang, sedang jika menolak untuk menjadi saksi tidak berdasarkan alasan yang sah maka dapat dikenakan pasal 224 KUHP, Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang Undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang Undang yang harus dipenuhinya diancam: dalam perkara pidana penjara paling lama Sembilan bulan dan dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan. R. Soesilo berpendapat untuk dikenakan pasal 224 KUHP tersebut ada beberapa unsur yang harus dipenuhi antara lain:⁵

- (1) Seorang saksi atau ahli terlebih dahulu mendapat panggilan sebagai saksi atau ahli menurut Undang Undang (dipanggil oleh Hakim) dalam perkara pidana maupun perkara yang lain;
- (2) Sengaja tidak memenuhi atau menolak terhadap suatu kewajiban yang menurut Undang Undang harus ia penuhi, kemudian jika

⁵ Soesilo R. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,

karena alasan lupa tidak datang maka dikenakan pasal 522 KUHP, namun pada prakteknya hakim memberikan kesempatan kepada saksi atau ahli untuk dipanggil kembali pada agenda berikutnya.

Gambaran Proses Persidangan di Pengadilan

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
2. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
3. Terdakwa ditanyakan identitasnya dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);
5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHP ayat (1));
6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;
7. Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;
8. Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;
9. Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);

10. Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim;
11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
12. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);
13. Dilanjutkan saksi lainnya;
14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli *Witness/expert*)
15. Pemeriksaan terhadap terdakwa;
16. Tuntutan (requisitoir);
17. Pembelaan (pledoi);
18. Replik dari PU;
19. Duplik
20. Putusan oleh Majelis Hakim.

Tahap-tahap Proses Persidangan Pidana

Dalam proses persidangan pidana mungkin kita belum terlalu mengetahui tentang tahap-tahap persidangan yang dilaksanakan di pengadilan. Untuk itu penulis ingin berbagi ilmu kepada pembaca sekalian tentang alur proses persidangan pidana. Dasar dari alur beracara pidana itu sendiri diatur di Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan bagaimana pelaksanaan proses beracara pidana mulai dari tahap penyidikan dari kepolisian hingga putusan hakim di pengadilan. Secara singkat alur Proses Persidangan Pidana adalah sebagai berikut :

1. Surat dakwaan oleh penuntut umum
2. Nota keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan oleh penasihat hukum terdakwa
3. Tanggapan atas nota keberatan (Eksepsi) penasehat hukum terdakwa oleh penuntut umum
4. Putusan sela oleh majelis hakim
5. Pembuktian oleh penuntut umum
6. Surat tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum
7. Nota pembelaan (pleidoi) oleh penuntut umum.
8. Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat hukum terdakwa
9. Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum
10. Putusan akhir oleh majelis hakim

Demikian alur proses persidangan pidana yang disarikan dan disimpulkan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

TATA TERTIB PERSIDANGAN

(Permenkeh No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983, tanggal 16 Desember 1983)

1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang. **(Pasal 232ayat (1) KUHAP)**
2. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat. **(Pasal 232ayat (2) KUHAP)**
3. Selama sidang berlangsung setiap orang yang ke luar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat. **(Pasal 232ayat (3) KUHAP)**
4. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. **(Pasal 218ayat (1) KUHAP)**
5. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang. **(Pasal 218 ayat (2) KUHAP)**
6. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. **(Pasal 219ayat (1) KUHAP)**

7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya. **(Pasal 219 ayat (2) KUHAP)**
8. Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya. **(Pasal 219 ayat (3) KUHAP)**
9. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. **(Pasal 217 ayat (2) KUHAP)**

Proses Persidangan mengenai Pengadilan Negeri di persidangan dapat dilihat di video 1, yang disediakan oleh penulis!

PROSES DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

BERDASARKAN KUHAP

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut :

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

I. Penyelesaian Perkara di Kepolisian

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.

Dimulainya Penyidikan

Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHP)

Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri :

- a) Laporan polisi
- b) Resume BAP saksi
- c) Resume BAP Tersangka
- d) Berita acara penangkapan
- e) Berita acara penahanan
- f) Berita acara penggeledahan
- g) Berita acara penyitaan.

Kegiatan-kegiatan Pokok dalam Penyidikan :

- a) Penyelidikan : serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
- b) Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.
- c) Pemeriksaan : kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas
- d) Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :
 - Pemanggilan
 - Penangkapan
 - Penahanan
 - Penggeledahan
 - Penyitaan
 - Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas.
 - Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :

1. Pembuatan Resume
2. Penyusunan isi Berkas perkara
3. Pemberkasan.

Penyerahan Berkas Perkaara :

Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.

Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

II. Penyelesaian Perkara di Kejaksaan

Pasal 109 ayat (1) KUHAP : penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP. SPDP dikelola oleh : Kasi Pidum/Pidsus.

Kasi menunjuk Jaksa peneliti, dengan tugas :

- Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP
- Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik
- Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti
- Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih
- Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian
- Apakah tersangka dapat ditahan

- Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah
- Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup
- Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik
- Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

Kejaksanaan :

1. Menerbitkan SP-3, karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan :
 - a. tidak terdapat cukup bukti
 - b. perbuatan yang dilakukan Tsk/Tdw bukan perbuatan pidana
 - c. perkara ditutup demi hukum
2. Menggabungkan perkara : beberapa perkara digabungkan dalam 1 (satu) surat dakwaan, apabila dalam waktu yang atau hampir bersamaan dilakukan oleh orang yang sama, ada hubungannya satu dengan yang lain.
3. Pemecahan perkara (Splitsing), apabila dalam satu berkas perkara terdapat beberapa orang terdakwa.
4. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri : mengikuti acara pemeriksaan :
 - a. Biasa
 - b. Singkat
 - c. Cepat

III. Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Sikap Pengadilan terhadap Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan :

1. Tidak Berwenang Mengadili :

Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan :

- a. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili
- b. Alasan yang menjadi dasar
- c. Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili

Penuntut Umum bisa melakukan Perlawanan (Verzet) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari, sejak penerimaan surat penetapan dari Pengadilan Negeri; Selanjutnya Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari sudah harus menjatuhkan putusan dalam bentuk Penetapan yang memuat:

- a. Membenarkan Pelawan : PN diperintahkan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan
 - b. Membenarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan Negeri Berwenang Mengadili : Ketua pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan. Tata Tertib Persidangan (Permenkeh No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983, tanggal 16 Desember 1983)

Proses Persidangan

- a) Hakim Ketua membuka sidang : "Sidang Perkara Pidana, Nomor : 100/Pid.B/2010/PN.Jr., atas

nama Terdakwa Badung, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum”.

- b) Masyarakat/umum boleh menghadiri sidang, tetapi jangan sampai mengganggu jalannya persidangan
- c) Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa ke dalam ruang sidang. Apabila Terdakwa tidak hadir, maka hakim ketua sidang meneliti apakah Terdakwa telah dipanggil secara sah atau tidak
- d) Memeriksa identitas Terdakwa : nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pernah dihukum atau tidak.
- e) Memperingatkan Terdakwa, agar supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam persidangan.
- f) Memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan Surat dakwaan Setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan, maka Hakim Ketua sidang :
 - Menanyakan kepada Terdakwa, mengerti atau tidak terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut
 - Akan menanggapi surat dakwaan atau tidak :
 - Tidak menanggapi , maka dilanjutkan dengan pembuktian
 - Menanggapi : Terdakwa atau penasehat hukumnya ajukan eksepsi
 - Proses selanjutnya tergantung putusan (sela) terhadap eksepsi

Pemeriksaan :

1. Saksi

- diperiksa identitas lengkap saksi
- ditanyakan ada hubungan darah/semenda/hubungan kerja dengan Terdakwa
- sebelum memberikan keterangan/kesaksian, saksi bersumpah atau berjanji, menurut agama dan kepercayaannya

Nilai keterangan saksi :

- persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain
 - persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
 - alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi
 - cara hidup dan kesusilaan saksi yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
2. Ahli, disumpah sebelum memberikan pendapatnya
 3. Surat, langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi atau Terdakwa
 4. Terdakwa, sudah mulai diperiksa pada pemeriksaan saksi
 5. Barang bukti, diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa

Requisitoir :

Merupakan gambaran dari tuntutan Penuntut Umum yang akan dimintakan kepada hakim, dapat berupa tuntutan pidanaaan, tuntutan pembebasan dari segala

dakwaan (Vrijspraak), pelepasan (Ontslag van Rechtsvervolging).

Fungsi Requisitoir :

1. Untuk menentukan, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, dan apakah Terdakwa bersalah atau tidak
2. Menjadi filter pidana yang akan dijatuhkan hakim

Sistematika :

1. Identitas Terdakwa, minimal memenuhi maksud Pasal 143 ayat (2) a KUHP
2. Penahanan, apabila ditahan, harus dijelaskan sejak kapan ditahan oleh penyidik (termasuk perpanjangan penahanan), oleh penuntut umum (termasuk perpanjangan penahanan)
3. Surat dakwaan

Fakta yang terungkap di persidangan :

- keterangan saksi
 - keterangan ahli
 - surat
 - petunjuk
 - keterangan terdakwa
 - barang bukti
4. Uraian secara yuridis : fakta kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi semua unsur perbuatan pidana yang didakwakan
 5. Kesimpulan
 6. Tuntutan, apabila dituntut pidana harus dikemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Pedoman Tuntutan Pidana (Surat

Edaran Jaksa Agung No. S.E 009/JA/12/1985, tanggal 14 Desember 1985)

1. Dalam hal faktor yang memberatkan lebih dominan, maka tuntutan pidananya adalah ancaman pidana badan maksimal yang diatur dalam Pasal UU yang bersangkutan
2. Dalam hal faktor yang meringankan lebih dominan dan Pasal UU yang didakwakan tidak mengatur ancaman pidana mati, dibedakan antara delik umum dan delik khusus:
 - a. Untuk delik umum, tuntutan pidananya $\frac{2}{3}$ dari ancaman pidana penjara maksimum dalam Pasal UU yang bersangkutan
 - b. Untuk delik khusus, tuntutan pidananya $\frac{3}{4}$ dari ancaman pidana penjara maksimum dalam Pasal UU yang bersangkutan.
3. Dalam hal ancaman pidana badan yang diatur dalam UU yang bersangkutan lebih dari satu, seperti Pasal 340 KUHP, tuntutan pidananya :
 - a. Dalam hal faktor yang memberatkan lebih dominan, tuntutan pidananya alternatif yang pertama
 - b. Dalam hal faktor yang meringankan lebih dominan, tuntutan pidananya alternatif yang kedua atau ketiga, tergantung dominannya faktor yang meringankan.
4. Apabila dalam UU yang bersangkutan diatur hukuman tambahan supaya dituntutkan juga

PLEIDOOI (Nota Pembelaan)

Adalah tanggapan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa atas Requisitoir Penuntut Umum. Cara pembuatan atau penyusunannya tidak diatur oleh KUHAP. Dalam praktik peradilan sistematika pleidooi adalah sebagai berikut :

- a. pendahuluan
- b. surat dakwaan
- c. tuntutan penuntut umum
- d. fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
- e. uraian dan analisis secara yuridis unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan
- f. Kesimpulan
- g. Permohonan

Inti pokok dalam membuat pledoi adalah kecermatan, kejelian dan ketelitian

BERITA ACARA SIDANG

Berita Acara :

Adalah surat yang dibuat oleh pegawai umum, yang memuat baik mengenai cerita sewajarnya, perihal yang telah didapat oleh pegawai umum itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut, mengenai waktu maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain. Tugas Panitera adalah mencatat berita acara sidang yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari apa yang terjadi dalam persidangan, baik mengenai susunan persidangan maupun jalannya pemeriksaan

Berita Acara Sidang Ditinjau Dari Segi Hukum

merupakan akta yang memiliki nilai otentik, yang terletak pada cara, bentuk dan pembuatannya :

1. dibuat oleh pegawai resmi yang berwenang untuk itu
2. ditandatangani oleh Panitera yang bersangkutan dan hakim ketua sidang
3. Panitera yang membuat berdasarkan sumpah jabatan

Berita Acara Ditinjau Dari Segi Fungsi

Merupakan landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan dimana pertimbangannya harus sesuai dengan data dan fakta yang tercatat dalam berita acara sidang.

Tata Cara Pembuatan Berita Acara Sidang

1. Dibuat dalam sidang oleh Panitera

Panitera harus mencatat :

- a. segala kejadian dalam sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, termasuk mengenai :
 - tanggal, hari dan jam persidangan
 - susunan pejabat yang bertindak memeriksa perkara
 - catatan tentang :
 - sah tidaknya surat panggilan
 - perintah menghadapkan terdakwa secara paksa
 - tingkah laku terdakwa dan saksi
 - tidak maunya terdakwa menjawab pertanyaan
 - b. keterangan terdakwa, saksi dan keterangan ahli : yang dicatat dalam berita acara sidang yang penting-penting dan relevan dengan perkara yang diperiksa
 - c. panitera membuat catatan khusus dalam sidang, sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa
2. Berita Acara Sidang Ditandatangani oleh Hakim ketua Sidang dan panitera
3. Minutering berita acara tepat waktu

PUTUSAN

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

terdakwa.

Penilaian tentang :

Formil :

- apakah Pengadilan Negeri ybs berwenang memeriksa perkara
- apakah surat dakwaan memenuhi syarat
- apakah dakwaan dapat diterima

Materiil :

- perbuatan apa yang telah terbukti
- unsur-unsur mana yang telah terbukti
- alat bukti apa yang mendukung
- apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan
- pidana apa yang patut dan adil

Rangkuman

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang menyidangkan perkara pidana dan perdata. Konsep pelaksanaan persidangan di pengadilan Negeri ada beberapa proses persidangan yang harus dilalui. Dalam proses persidangan pidana mungkin kita belum terlalu mengetahui tentang tahap-tahap persidangan yang dilaksanakan di pengadilan. Untuk itu penulis ingin berbagi ilmu kepada pembaca sekalian

tentang alur proses persidangan pidana. Dasar dari alur beracara pidana itu sendiri diatur di Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan bagaimana pelaksanaan proses beracara pidana mulai dari tahap penyidikan dari kepolisian hingga putusan hakim di pengadilan. Secara singkat alur Proses Persidangan Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Surat dakwaan oleh penuntut umum
- b. Nota keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan oleh penasihat hukum terdakwa
- c. Tanggapan atas nota keberatan (Eksepsi) penasehat hukum terdakwa oleh penuntut umum
- d. Putusan sela oleh majelis hakim
- e. Pembuktian oleh penuntut umum
- f. Surat tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum
- g. Nota pembelaan (pledoi) oleh penuntut umum.
- h. Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat hukum terdakwa
- i. Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum
- j. Putusan akhir oleh majelis hakim

Daftar Pustaka

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mardjono Reksodipoetro, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*" Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Internet :

<http://www.pn-dumai.go.id/>





Pengadilan Agama

Pada Bab ini Anda akan mempelajari tugas-tugas Pokok Pengadilan Agama, dan bagaimana proses bercara di Pengadilan Agama. Untuk itu, mahasiswa akan diberikan mengenai ruang lingkup Pengadilan Agama, serta tata cara yang bercara di Pengadilan Agama seperti pengajuan gugatan, mediasi dan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan apa saja tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama;
2. Menjelaskan sengketa apa saja yang diselesaikan di Pengadilan Agama;
3. Mempraktikan proses bercara di Pengadilan Agama;

Pokok Bahasan

Pengadilan Agama

Sub Pokok Bahasan

1. Perangkat Dasar Peradilan Agama
2. Tugas Pokok Hakim

Perangkat Dasar Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan suatu institusi yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan karena adanya persengketaan-persengketaan di antara orang-orang yang bergama Islam yang diajukan kepadanya. Sebagai suatu institusi yang menyelenggarakan tugas-tugas peradilan, Peradilan Agama harus memiliki tiga perangkat dasar, yakni: Peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan tata laksana, sarana serta prasarana.

a. Perangkat peraturan perundang-undangan

Perangkat peraturan perundang-undangan adalah perangkat yang mengatur tentang kelembagaan, yaitu institusi yang melaksanakan tugas-tugas peradilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Selain mengatur tentang kelembagaan, perangkat peraturan perundang-undangan dimaksud mengatur juga tentang hukum materiik dari hukum acaranya.

Mengenai perangkat peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang mengatur kelembagaan, kewenangan dan hukum acara. Sedangkan yang mengatur tentang hukum materiilnya adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Karena Undang-undang No. 7

Tahun 1989 memaksudkan hukum perkawinan yang merupakan salah satu wewenang Peradilan Agama dalam hukum perkawinan yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang pada Pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum agamanya. Mengingat Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai perangkat yang mengatur tentang hukum materiil Pengadilan Agama.

b. Aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum di Pengadilan Agama terdiri dari tenaga tekni dan tenaga administrasi. Yang termasuk tenaga teknis adalah Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti. Sedangkan yang termasuk tenaga administrasi, terdiri dari tenaga administrasi yustisial (perkara) dan administrasi umum.

c. Tata laksana, sarana dan prasarana

Yang dimaksud dengan perangkat dasar ini adalah tata kerja dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Perihal ini diatur di dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 004/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Kepaniteraan dan Kesekretariatan mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya

perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Menurut penjelasan umum angka 3 Undang-undang No. 2 Tahun 1986, Penjelasan Umum angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan penjelasan umum angka 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, penyelenggaraan administrasi pengadilan dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya.

Menurut jenisnya administrasi Pengadilan dibedakan menjadi dua, yakni administrasi umum dan administrasi perkara/ administrai kepaniteraan. Sedangkan menurut penanganannya dilakukan oleh sekretaris dan panitera. Perbedaan dan pemisahan ini pada akhirnya melahirkan dua unit kerja yaitu kepaniteraan dan kesekretariatan.

Sebagai dan selaku Panitera pada Pengadilan Agama, maka dia mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu:

1. Sebagai pelaksana administrasi perkara dengan tugas menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Seperti misalnya, penerimaan dan pendaftaran perkara, pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga surat-surat beragam barang bukti dan surat-surat lainnya yang harus disimpan di Kepaniteraan. Dalam pelaksanaan tugas ini, panitera di bantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda.
2. Sebagai pendamping atau pembantu Majelis Hakim dalam persidangan dengan tugas mencatat segala peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan dalam berita acara persidangan. Dalam pelaksanaan tugas ini, dia dibantu oleh beberapa

- Panitera Pengganti yang dapat mengganti untuk melaksanakan tugasnya apabila Panitera berhalangan karena kesibukannya sebagai Panitera.
3. Sebagai pelaksana putusan/penetapan Pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya. Dalam pelaksanaan tugas ini ia dibantu oleh Juru Sita dan beberapa orang Juru Sita Pengganti yang dapat menggantikan untuk melaksanakan tugasnya karena kesibukannya sebagai Panitera.

Sedangkan untuk Panitera Pengadilan Tinggi hanya mempunyai 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pelaksana administrasi teknis yustisial dan pembantu Hakim dalam persidangan.

Tugas Pokok Hakim

- Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara (melakukan persidangan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Mengkonstantir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa/ fakta yang diakulkan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya dan berita acara persidangan. Adapun bentuk konstatirng ialah meliputi:
 - a) Memeriksa identitas para pihak;
 - b) Memeriksa kuasa hukum para pihak (bila ada)
 - c) Mendamaikan pihak-pihak;
 - d) Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara;

- e) Memeriksa seluruh fakta/ peristiwa yang dikemukakan para pihak;
 - f) Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa;
 - g) Memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian;
 - h) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan;
 - i) Mendengar pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak;
 - j) Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.
2. Mengkualifisir peristiwa/ fakta yang telah terbukti itu, yakni menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikanstatiring itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum. Penuangan pertimbangan hukum dalam surat putusan adalah meliputi:
- a) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara;
 - b) Merumuskan pokok perkara;
 - c) Mempertimbangkan beban pembuktian;
 - d) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa atau fakta sebagai peristiwa atau fakta hukum;
 - e) Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian;
 - f) Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian;

- g) Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa/ fakta-fakta yang terbukti dengan petitum;
 - h) Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya;
 - i) Mempertimbangkan biaya perkara.
3. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan (dictum), yang berisi:
- Memimpin, membimbing dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan, dalam ini hakim berwenang untuk:
 1. Menetapkan hari sidang;
 2. Memerintahkan pemanggilan para pihak;
 3. Mengatur mekanisme sidang;
 4. Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang;
 5. Melakukan pembuktian
 6. Mengakhiri sengketa.
 - Membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya, bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan berdasarkan BAP (Berita Acara Persidangan) tersebut maka disusun keputusan yang memuat:
 1. Tentang duduk perkaranya yang menggambarkan pelaksanaan tugas hakim

- dalam mengkonstantir kebenaran fakta atau peristiwa yang diajukan;
2. Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta yang telah terbukti tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut, disini hakim merumuskan secara rinci, kronologis dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan hakim.
 3. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konsitusi atau penentuan hukum atas peristiwa atau fakta yang telah terbukti.
- Meminutir berkas perkara. Minutering atau minutasi ialah suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat pengadilan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan. Minutasi meliputi surat-surat yang berupa:
 1. Surat gugatan/ Permohonan;
 2. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
 3. Penetapan Majelis Hakim (PMH);
 4. Penetapan Hari Sidang (PHS)
 5. Relas Panggilan;
 6. Berita Acara Persidangan;
 7. Bukti-bukti Surat;
 8. Penetapan-penetapan hakim;

9. Penetapan/ putusan akhir;
 10. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara.
- Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua pengadilan, diantaranya ialah:
 - a) Sebagai rohaniawan (untuk hakim peradilan agama) sumpah jabatan;
 - b) Memberikan penyuluhan hukum;
 - c) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah;
 - d) Tugas-tugas lain yang diberika kepadanya.

Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif Badan Peradilan

Pada waktu mengajukan gugatan atau permohonan harus diperhatikan oleh calon penggugat atau pemohon di Pengadilan Agama, bahwa gugatan atau permohonan diajukan kepada pengadilan apa dan dimana yang berwenang untuk menangani perkara yang diajukan.

Hukum acara peradilan di Indonesia mengenal ada 2 (dua) bentuk kekuasaan (kewenangan), yakni kekuasaan (kewenangan) absolut / absolute competentie dan kekuasaan (kewenangan relatif) relative competentie.

a. Kewenangan Absolut (*Absolute Competentie*)

Kewenangan absolut adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut “attributie van rechtmacht”, sesuai peran dan fungsi peradilan harus menyatakan

tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bukan menjadi kewenangannya, tidak tergantung pada ada atau tidak adanya eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilaksanakan pada awal pemeriksaan.

Terdapat 4 (empat) lingkungan organisasi kekuasaan kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yakni lingkungan badan Peradilan umum/ Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung (supreme court) sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.

Berbagai lingkungan badan peradilan-peradilan tersebut, apabila dilihat dari segi kewenangan absolutnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori besar, yakni badan peradilan umum dan badan peradilan khusus.

1. Badan Peradilan Umum

Kewenangan absolute badan peradilan umum memeriksa, memutus, dan menyelesaikan:

- a) Segala perkara pidana, kecuali perkara pidana yang masuk dalam lingkungan peradilan militer;
- b) Segala perkara perdata, kecuali perkara perdata yang masuk dalam lingkungan peradilan agama.

2. Badan Peradilan Khusus

Peradilan agama, peradilan militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan badan-badan peradilan khusus, karena:

- a) Mengadili perkara-perkara tertentu, pada dasarnya bukan perkaranya yang tertentu sebab peradilan umum yang mengadili perkara tertentu, yaitu perkara pidana dan perdata.
- b) Mengadili golongan rakyat tertentu, maksudnya adalah:
 - i. Peradilan agama mengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam, meliputi: Perkawinan, Waris, wasiah, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁶
 - ii. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengadili sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat alat usaha negara dari yang mengeluarkan suatu keputusan di bidang tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menumbuhkan akibat bagi seseorang atau suatu badan hukum.
 - iii. Peradilan Militer mengadili perkara pidana atau disiplin tentara bagi anggota TNI atau orang-orang lain yang diperlakukan sama dengan TNI.
- b. Kewenangan Relatif (*Relative Competentie*)
Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa

⁶ Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

tergantung pada tempat tinggalnya tergugat.⁷ Kekuasaan relatif (*distributie van rechtsmacht*), dasarnya adalah yang berwenang pada pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal (*actor sequator forum rei*), khusus perkara cerai gugat pada lingkungan peradilan agama yang diajukan oleh pihak istri, maka gugatan tersebut diajukan di tempat tinggal penggugat (istri).⁸

Tempat tinggal adalah perbedaan dengan tempat kediaman. Tempat tinggal seorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya, lebih tepat dikatakan bahwa tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kartu penduduknya. Sedangkan kediaman adalah dimana seseorang berdiam untuk sementara waktu pada tempat-tempat tertentu.

Menurut hukum acara perdata umum yang diatur dalam HIR Pasal 118 dan RBg, Oasak 142, kompetensi relatif titik tekannya adalah berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan, apabila suatu gugatan atau permohonan diajukan pada tempat tinggal tergugat, maka pengadilan tanpa harus menunggu eksepsi yang diajukan oleh tergugat berwenang untuk menolaknya. Namun dalam hukum acara perdata khusus yang berlaku di Pengadilan Agama, bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan istri pada khususnya, sehingga dalam perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri, maka gugatan tidak harus diajukan pada

⁷ Pasal 118 HIR

⁸ Lihat UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 73 Ayat (1)

Pengadilan Agama dimana sang suami atau tergugat bertempat tinggal, tapi cukup diajukan di Pengadilan Agama dimana istri atau penggugat bertempat tinggal.⁹

Berkaitan dengan permohonan perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami atau pemohon kepada pihak istri atau termohon yang berlaku di lingkungan peradilan agama, maka permohonan tersebut diajukan di pengadilan dimana istri atau termohon bertempat tinggal, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediamannya yang telah ditentukan bersama tanpa ijin pemohon, maka permohonan dapat diajukan pada Pengadilan Agama dimana istri sekarang bertempat tinggal atau tetap pada tempat tinggal semula.¹⁰

Masing-masing peradilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara-perkara dalam hal wilayah hukumnya meliputi:

- a. Tempat berdomisili (bertempat tinggal)
- b. Di mana salah satu pihak tergugat bertempat tinggal (bila ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu wilayah hukum pengadilan)
- c. Dimana tergugat utama (hoofschul denaar) bertempat tinggal;
- d. Di mana penggugat bertempat tinggal, dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan

⁹ UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 73

¹⁰ UU Nomor Tahun 1989 Pasal 66

- tidak diketahui dimana keberadaannya atau tergugat tidak dikenal;
- e. Dimana benda tak bergerak (onroerend goed) berada;
 - f. Dalam gal ada pilihan tempat tinggal secara tertulis dalam akte bila penggugat mau di tempat pilih tersebut;
 - g. Jika pihak tergugat pada hari sidang pertama pengadilan menawarkan hak eksepsi kepada tergugat, namun tawaran tersebut tidak dipergunakan, atau tergugat mengajukan eksepsi tetapi ditolak oleh pengadilan, maka pengadilan tetap melanjutkan persidangan.

Persoalan mengenai kompetensi relatif, keberatan itu diajukan sebelum ada pemeriksaan, hakim tidak dapat meneliti wewenang wewenang relatif karena jabatannya, pengadilan (baik Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama dan atau pengadilan lainnya) hanya mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara dalam hal wilayah hukumnya saja, apabila terjadi sengketa kewenangan antara dua pengadilan yang sama, maka akan diputuskan oleh pengadilan tingkat banding di wilayah kedua pengadilan yang sama tersebut berada.¹¹

Sumber Hukum Peradilan Agama

Dalam dunia peradilan termasuk lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi

¹¹ UU Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 51 Ayat (2)

menjadi 2 (dua) yakni pertama, Sumber Hukum Materiil, Kedua Sumber Hukum Formil yang sering kali disebut dengan Hukum Acara.

A. Hukum Materiil Peradilan Agama

Hukum materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan, terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa asing yang buka hanya berpengaruh terhadap politik pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga terhadap agama.

Hukum materiil Peradilan Agama selama ini (pada masa lalu) bukan merupakan hukum tertulis (Sistem Hukum Positif) dan masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosiokultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama, maka untuk mengeliminasi perbedaan tersebut di satu sisi dan adanya kesamaan di sisi lain, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak, dan rujuk. Undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 yang merupakan pelaksanaan peraturan Pemerintah No, 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Dalam surat biro peradilan tersebut di atas dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar digunakan sebagai rujukan 13 kitab-

kitab ini, yakni: (1) Al-Bajuri; (2) Fatkhul Mu'in; (3) Syarqawi "Alat Tahrir; (4) Qalyubi Wa Umairah/ Al-Mahalli; (5) Fatkhul Wahhab; (6) Tuhfah; (7) Targhib Al-Mustaq; (8) Qawanin Syari'ah Li Sayyid bi Yahya; (9) Qawanin Syari'ah Li Sayyid Shadaqah; (10) Syamsuri li Fara'id; (11) Bughyat Al-Musyatarsyidin; (12) Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah; dan (13) Mughni AL-Muhtaj.

Untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus mewujudkan hukum Islam setidak-tidaknya di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf menjadi hukum tertulis, maka Indonesia merintis Kompilasi Hukum Islam dengan SKB Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama No. 07/ KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Proyek Pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Dengan SKB tersebut dilakukan pengumpulan data, wawancara dengan para ulama, melakukan loka karya dan hasil pengkajian, penelaahan kitab kemudian ditambah dengan studi banding ke negara-negara Islam lainnya, yakni Maroko, Turki, dan Mesir dan setelah semua data yang terkumpul menjadi naskah kompilasi diajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden tanggal 14 Maret 1988 dengan surat No. MA/123/1988 tentang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam guna memperoleh landasan yuridis sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama.

B. Hukum Formil Peradilan Agama

Ketentuan mengenai hukum acara di Pengadilan Agama baru ada sejak lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, ini pun baru sebagian kecil saja yang diatur dalam kedua peraturan

ini. Ketentuan tentang hukum acara di lingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini selain diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, di dalamnya juga diatur tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Hukum acara yang dimaksud diletakkan pada ketentuan Bab IV yang terdiri dari 37 pasal. Tidak semua ketentuan tentang hukum acara Peradilan Agama, dimuat secara lengkap dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 54 dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Dengan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum/ Peradilan Negeri kecuali hal-hal yang telah disebut secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut. Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv)*

Hukum acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van Justitie dan Residentie Gerecht. Ketentuan ini ditetapkan dengan Stbl. 1847 No. 52 dan Stbl. 1849 No. 63 berlaku sejak tanggal 01 Mei 1848

Dengan dihapuskannya Raad van Justitie dan Hoogerechtshof, maka B.Rv yang ini tidak berlaku lagi, tetapi oleh karena hal yang diatur dalam B.Rv banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara saat ini, dan untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam B.Rv masih banyak dipakai dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum. Misalnya, tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi, dan beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata lainnya.

2. *Inlandsh Reglement (IR)*

Ketentuan hukum acara lain diperuntukkan untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini diubah namanya menjadi Het Herziene Indonesia Reglement (HIR) atau disebut juga dengan Reglement Indonesia yang diperbaharui RIB diberlakukan dengan Stbl. 1848 No. 16 dan Stbl. 1941 No. 44.

3. *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)*

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing yang berada diluar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad. R.Bg ditetapkan berdasarkan Ordonansi tanggal 11 Mei 1927 dan yang belaku berdasarkan Stbl. 1927 tanggal 01 Juli 1927, dikenalkan juga dengan “Reglement Daerah Seberang”.

Bab II R.Bg memuat bagian Hukum Acara Perdata yang terdiri dari 7 (tujuh) titel, yang masih digunakan sebagai Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang adalah titel IV dan V, sedangkan titel I, II, III, VI, dan VII tidak digunakan lagi seiring

dengan dihapuskannya Pengadilan *Districgerecht*, *Districtraad*, *Magistraadgerecht*, *Residentiegerecht*, dan *Raad van Justitie*.

4. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (BW)*

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku IV tentang Pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 s/d 1993.

5. *Wetboek van Koophandel (WvK)*

WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga terdapat sumber Hukum Acara Perdata, sebagai sumber penerapan cara dalam praktik peradilan.

6. Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa, Madura sedangkan untuk daerah luar Jawa, Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg;
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dan diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 terakhir keduanya dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam peraturan perundang-undangan ini memuat beberapa ketentuan tentang Hukum Acara Perdata dalam Praktik Peradilan di Indonesia.
- c. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang memuat tentang Acara Perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan asasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung RI;

- d. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam undang-undang ini diatur tentang Susunan dan Kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta Prosedur Beracara di lingkungan Peradilan umum tersebut;
 - e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut;
 - f. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang ini, khususnya Pasal 54 dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.
 - g. Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Instruksi Perasyarakatan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri 3 (tiga) buku, yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Wakaf.
7. Yurisprudensi
- Dalam kamus Fockema Andrea sebagaimana yang dikutip oleh Lilik Mulyadi¹² bahwa yang

¹² Lilik Mulyadi, 1998, hal. 14

dimaksud dengan yurisprudensi adalah pengumpulan sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama.

Hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas “the binding force of precedent”, jadi bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi dengan memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya.

Hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi kalau sekiranya yurisprudensi itu telah usaha dan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan keadaan masyarakat, tetapi tidak ada salahnya untuk tetap dipakai kalau yurisprudensi itu masih sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan hukum acara dalam Praktik Peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim.

Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Sudikno Mertokusumo¹³ surat edaran dan instruksi Mahkamah Agung RI itu bukanlah hukum, tetapi merupakan sumber hukum, bukan dalam arti tempat

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1998, hal. 8.

ditemukan hukum melainkan tempat hakim dapat mengadili hukum.

Terdapat surat edaran dan instruksi Mahkamah Agung RI ini banyak pakar hukum menganggap bahwa Mahkamah Agung RI sudah mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195 HIR dan R.Bg. sekaligus tampaknya pendapat tersebut ada benarnya tetapi apabila dilihat Pasal 10 Ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang baru, disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (4) ditegaskan bahwa Mahkamah Agung RI berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang berada di bawahnya berdasar ketentuan undang-undang.

9. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan

Sudikno Mertokusumo¹⁴ menerangkan bahwa doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan hukum acara juga, hakim dapat mengadili Hukum Acara Perdata. Doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum. Sebelum berlaku Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak digunakan oleh hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fikih. Berdasarkan Surat edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama No. B/1/1735 tanggal 18

¹⁴ Ibid.

Pebruari 1958 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar menggunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dalam kitab fikih sebagai berikut:

- a. Al-Bajuri;
- b. Fatkhul Mu'in;
- c. Syarqawi 'At-Tahrir;
- d. Qalyubi Wa Umairah / Al-Mahalli;
- e. Fatkhul Wahhab dan Syarahnya;
- f. Tuhfah;
- g. Targhib Al-Mustaq;
- h. Qawanin Syari'ah Li Sayyid bi Yahya;
- i. Qawanini Syari'ah LI Sayyid Shadaqah;
- j. Syamsuri li Fara'id;
- k. Bughyat Al-Musyarsyidin;
- l. Al-Fiqih Ala Madzahib Al-Arba'ah; dan
- m. Mughni Al-Muhtaj.

Dengan menunjuk kepada 13 buah kitab fikih sebagaimana tersebut, diharapkan hakim Peradilan Agama dapat mengambil atau menyeragamkan atata cara beracara dalam Peradilan Islam untuk dijadikan pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di lingkungan Peradilan Agama.

Praktik Beracara pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama

Pembahasan mengenai peradilan Agama dalam Bab ini didasarkan kepada Undang-undang No. 7 Tahun 1989, karena itu pembahasan masalah hukum acara perdata dan praktik pelaksanaannya pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah masalah hukum acara perdata yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yakni hukum acara yang mengatur tentang penyelesaian persengketaan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 91 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Hal-hal yang di dalam praktik peradilan tidak diatur olehnya, sebagaimana rumusan pasal 54 Undang-undang tersebut berpijak kepada hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, yakni HIR dan RBg serta ketentuan-ketentuan lainnya.

1. Macam-macam perkara dan pengertiannya

Pada umumnya, dalam teori dan praktik hukum acara perdata umum, perkara-perakara yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan, terbagi kepada 2 (dua) macam, yakni:

- a. Perkara yang bersifat *Contencius*; dan
- b. Perkara yang bersifat *Voluntaire*.

Yang dimaksud perkara *contencius* adalah suatu perkara yang mengandung sengketa antara dua beleh pihak. Perkara *voluntaire* adlaah perkara yang tidak menandung sengketa sehinga dalam perkara ini tidak ada lawan.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut hukum acara perdata umum, perkara yang menganudng sengketa disebut perkara gugatan. Sebutan untuk kedua belah pihak yang bersengketa disebut penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak atau pihak-pihak yang merasa dirugikan hak atau hak-haknya, dan atas hak atau hak-haknya yang telah dirugikan itu lalu dia-sebagai Penggugat, mengajukan tuntutan hak yang disebut gugatan kepada pihak lain yang dianggap telah merugikan hak atau hak-haknya tersebut melalui Pengadilan. Pihak atau pihak-pihak yang dianggap telah merugikan hak atau hak-hak pihak yang dianggap telah merugikan hak-hak pihak Penggugat itulah yang dimaksud dengan Tergugat. Untuk perkara *voluntaire* yakni perkara yang tidak mengandung sengketa disebut perkara permohonan, dimana pihak atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hak, untuk mendapatkan haknya tersebut ia mengajukan permohonan kepada Pengadilan.

Dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara perkara gugatan dengan perkara permohonan adalah:

- a. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang satu sama lain saling bertentangan, sedangkan dalam perkara permohonan hanya terdiri dari satu pihak;
- b. Dalam perkara gugatan terkandung suatu persengketaan antara pihak yang merasa dirugikan hak atau hak-hak pihak lain,

sedangkan dalam permohonan tidak ada persengketaan;

- c. Karena perkara gugatan mengandung suatu persengketaan, produk dari pada Pengadilan yang menangani perkara tersebut adalah putusan Pengadilan, sedangkan atas perkara permohonan karena tidak ada sengketa, produknya adalah penetapan Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam paham hukum acara perdata umum, peradilan atas perkara gugatan dikatakan peradilan yang sesungguhnya, dan peradilan atas perkara permohonan dikatakan sebagai peradilan suka rela.¹⁵ Dikatakan sebagai peradilan yang sesungguhnya untuk perkara gugatan, karena dalam peradilan ini, hakim benar-benar berfungsi mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak itu yang benar dan siapa yang tidak benar, dan produk peradilannya berupa putusan. Dalam perkara permohonan hakim hanya sekedar memberikan jasa-jasanya sebagai seseorang tenaga tata usaha negara yang produk peradilannya berupa penetapan, dan dalam hal ini hakim tidak memutus suatu konflik atau persengketaan seperti halnya dalam gugatan.

Berbeda dengan prinsip dan paham hukum acara perdata umum seperti diuraikan di atas, dalam prinsip dan paham hukum acara perdata khusus, yakni hukum acara perdata tentang penyelesaian sengketa perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) hal. 3.

54 sampai Pasal 91 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, bahwa tidak seluruhnya dalam perkara permohonan tidak mengandung sengketa. Akan tetapi, dan bahkan sebagian besar dari perkara-perkara permohonan yang menjadi wewenang dan kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama justru merupakan perkara persengketaan. Hanya ada lima hal yang benar-benar merupakan perkara *voluntaire* berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni:

- a. Dispensasi kawin;
- b. Izin kawin;
- c. Penetapan wali Hakim karena adholnya wali;
- d. Penetapan perwalian, dan
- e. Penetapan asal-usul anak¹⁶

Selebihnya, seperti pembatalan perkawinan, pencabutan wali, penyaksian sidang ikrar talak dan lain-lainnya, meskipun perkara-perkara tersebut termasuk kelompok atau jenis perkara permohonan, di dalamnya terkandung suatu persengketaan setidak-tidaknya antara dua belah pihak. Oleh karena itu, penyebutan istilah bagi pihak-pihak yang bersengketa disebut Pemohon dan Termohon, bukan Penggugat dan Tergugat dan produk hukumnya pun berupa putusan, bukan penetapan. Faham seperti ini, mengingat produk hukumnya yang berupa putusan tersebut bersifat *declaration* atau institutif, yaitu putusan yang bersifat pernyataan atau penciptaan keadaan hukum baru. Putusan dari perkara-perkara

¹⁶ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI, Cetakan ketiga, 1998, hal. 216-217.

pemohonan tersebut tidak sampai kepada putusan yang bersifat *condemnatoire*, yaitu putusan yang bersifat penghukuman, kecuali dalam hal adanya rekonsvansi dalam perkara cerai talak, misalnya rekonsvansi tentang nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah anak, mahar yang belum dibayar dan lain-lain.

Dalam pandangan hukum acara perdata khusus tersebut, dalam hal penyelesaian persengketaan perkawinan, perkara yang diajukan oleh pihak suami dikelompokkan sebagai perkara permohonan, dan disebut perkara cerai talak. Sedangkan yang diajukan oleh pihak istri dikelompokkan sebagai perkara gugatan. Perbedaan ini mengingat dalam hal yang mengajukan perkaranya adalah pihak suami, yang menceraikan perkawinan tersebut adalah suami sendiri dengan hak talak yang dimilikinya sesuai ketentuan Hukum Islam. Sedangkan dalam hal yang mengajukannya adalah pihak istri, yang menceraikannya adalah putusan pengadilan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Tugas Majelis Hakim Peradilan Agama dalam proses penanganan perkara

Pada hakikatnya tugas Hakim/ Majelis Hakim dalam proses penanganan perkara adalah memimpin jalannya persidangan untuk mendapatkan suatu putusan atau penetapan. Sebagai pemimpin dalam persidangan, ia harus mampu dan pandai-pandai mengendalikan jalannya persidangan agar perjalanannya lancar tidak terhambat dan tidak bertele-tele yang berakibat memakan waktu yang berkepanjangan.

Dalam memimpin persidangan, Majelis Hakim harus melakukan kegiatan dan tindakan. Kegiatan dan tindakan ini merupakan tugas Majelis dalam proses penanganan perkara yang dibebankan kepadanya. Dalam melakukan tugasnya itu Majelis Hakim harus bersikap adil, objektif dan tidak memihak sesuai ketentuan hukum acara yang memberikan jaminan yang objektif bagi perlakuan yang adil dalam pemeriksaan di muka sidang demi terselenggaranya fair trial.¹⁷

Kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menangani perkara yang dibebankan kepadanya adalah:¹⁸

- a. Menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Kegiatan dan tindakan penelaahan ini, berupa mempelajari surat gugatan atau permohonan jawaban Tergugat atau Termohon, Replik dan Duplik maupun pembuktian dari masing-masing pihak. Dengan kegiatan dan tindakan ini, Majelis Hakim akan menemukan tentang benar-tidaknya peristiwa yang diajukan itu.
- b. Mempertimbangkan dengan memberi penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Kalau peristiwanya telah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, penerapan hukumnya pada umumnya

¹⁷ Purwoto S. Gandasubrata, *Tugas Hakim Indonesia*, (Mahkamah Agung RI: Bina Yustisia, 1994), hal. 13.

¹⁸ Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Sulia Indonesia, 1977), hal. 39.

merupakan pekerjaan mudah. Namun, dalam hal tidak menemukan hukum yang jelas dan tegas, Majelis harus berijtihad¹⁹; dalam arti menciptakan hukum sendiri dengan cara menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran hukum yang dibenarkan. Sehingga hukum ciptaannya tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zaman.

- c. Memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa dan memberi keadilan. Kegiatan dan tindakan terakhir ini dituangkan dalam Putusan Pengadilan. Dalam mengadili suatu perkara, Majelis Hakim menentukan hukumnya, *In concreto* terhadap peristiwa tertentu. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim adalah hukum, yang memiliki daya ikat sejak diucapkan, dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰
3. Praktik beracara pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama

Praktik peradilan dalam beracara pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah harus melalui tahapan-tahapan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang ditambah dan

¹⁹ Ichsianto, Tangung Jawab Hakim, (Jakarta: Mimbar Hukum, No. 47 Tahun XI, 2000)hal: 5.

²⁰ Sudikno Mertokusumi, op. Cit, hal. 89

diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989. Rumusan pasal-pasal dimaksud sebagai berikut:

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama...

Dari kedua rumusan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penanganan perkara harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan pendahuluan;
- b. Tahapan pemeriksaan dan putusan ; serta
- c. Tahapan penyelesaian perkara.

Tahap Pendahuluan

Yang dimaksud dengan tahapan ini adalah tahapan pada saat penggugat atau pemohon menyampaikan atau memasukan perkarnaya kepada Pengadilan dan Pengadilan menerima penyampaian perkara tersebut dari penggugat atau pemohon.

Pada umumnya, masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan, terutama yang datang di

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, adalah masyarakat yang awam tentang hukum. Karena itu, para pencari keadilan yang datang kepadanya hampir seluruhnya dalam menyampaikan gugatan atau permohonan tidak dengan surat gugatan atau permohonan yang dibuat sesuai standar surat gugatan atau permohonan sesuai ketentuan hukum acara.

Dalam menghadapi masyarakat pencari keadilan semacam ini, sesuai asas peradilan sebagaimana diatur oleh Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang No, 7 Tahun 1989 jo. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undnag No, 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999. Rumusnya berbunyi Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan berkewajiban untuk membantu para pencari keadilan untuk memberi arahan-arahan tentang bagaimana cara caranya membuat surat gugatan atau permohonan yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Dalam hal pencari keadilan dimaksud buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis, gugatannya harus disampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, dan Ketua Pengadilan dapat melimpahkan kekuasaannya tersebut kepada Hakim lain guna merumuskan gugatan lisan tersebut kedalam surat gugatan atau permohonan.

Surat gugatan atau permohonan harus ditandatangani oleh pihak penggugat atau pemohon,

atau ditandatangani oleh kuasanya/wakilnya bila perkara tersebut dikuasakan/diwakilkan kepada orang lain. Namun, untuk perkara gugatan/permohonan yang diajukan secara lisan (penggugat/pemohon yang buta huruf), surat gugatan/permohonan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan/Hakim yang merumuskan surat gugatan/permohonan tersebut. Sebagai syarat utama dari gugatan atau permohonan agar dapat diterima oleh Pengadilan untuk dapat diperiksa, adalah gugatan atau permohonan tersebut harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup.²¹

Surat gugatan atau permohonan tersebut, dalam pengajuan atau penyampaiannya, sesuai ketentuan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg, harus dialamatkan kepada Ketua Pengadilan dengan permintaan agar Pengadilan yang bersangkutan menentukan hari sidang, memanggil pihak atau pihak-pihak berperkara, yakni penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. Meskipun dialamatkan kepada Ketua Pengadilan, dalam praktiknya surat gugatan atau permohonan tersebut penyampaiannya harus melalui kepaniteraan Pengadilan seperti diatur di dalam Pasal 121 HIR dan 145 Ayat (1) RBg.

Agar gugatan atau permohonan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan untuk didaftarkan sebagai perkara, pihak atau pihak-pihak yang mengajukannya harus membayar persekot atau panjar biaya perkara. Syarat ini mengingat peradilan perdata adalah peradilan yang berbiaya, dan biaya

²¹ Sudikno Mertokusumo, op.cit, hal. 34.

tersebut sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undnag-Undang No. 7 Tahun 1989 ditanggung oleh penggugat atau pemohon. Biaya-biaya yang di perlukan selama peradilan berjalan yang persekotnya harus dibayar saat surat gugatan atau permohonan di daftarkan di Kepaniteraan terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses. Biaya kepaniteraan adalah biaya pendaftaran yang harus disetorkan oleh Pengadilan kepada Kas Negara. Sedangkan biaya proses adalah biaya-biaya yang diperlukan selama proses peradilan berjalan, seperti biaya yang diperlukan juru sita dalam menyampaikan surat panggilan, surat pemberitahuan isi putusan, baiya materai, biaya penerjemah apabila para pihak tidak dapat berbahasa Indonesia, dan lain-lainnya.

Penaksiran berapa besarnya persekot yang harus dibayar dilakukan oleh petugas di Kepaniteraan yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Hasil penaksirannya dituangkan ke dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

Dalam hal penggugat atau pemohon tidak mampu, sesuai ketentuan Pasal 237 RBg, ida dapat meminta izin untuk berperkara secara cuma-Cuma, dengan syarat pada saat mendaftarkan perkaranya menyertakan surat keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat.

Menurut Pasal 8 No. 3 Rv, dan Pasal 67 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 suatu surat gugatan atau permohonan dianggap memenuhi kelayakan apabila

didalam surat gugatan atau permohonan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Identitas pihak atau para pihak

Dalam praktik beracara pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, identitas ini meliputi nama lengkap, umur, agama, pendidikan, pekerjaan dan tempat kediaman yang jelas.

b. Posita

Yang dimaksud dengan posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan, untuk hal ini istilah lainnya dikenal dengan istilah fundamnetum petendi. Uraianya terdiri dari dua hal, yaitu:

- 1) Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang merupakan tentang duduk perkara;
- 2) Uraian tentang hukum, yakni uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis yang menjadi tuntutan.

c. Petitum

Petitum adalah apa atau apa-apa yang diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Pengadilan. Petitum akan mendapatkan jawabannya di dalam diktum atau amar putusan. Untuk itulah petutum ini oleh penggugat atau pemohon harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Antara posita dengan petitum harus mempunyai hubungan batin.

Pada umumnya, dalam praktik peradilan perdata petitum (isi permohonan/ gugatan), tersusun dari dua hal, yakni permohonan/gugatan primair yang merupakan permohonan/gugatan pokok, dan permohonan/gugatan subsidair yang merupakan permohonan/gugatan alternatif atau pengganti. Untuk permohonan subsidair, pada umumnya dirumuskan dengan kalimat : Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya, atau Memberikan putusan lain yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penerimaan Perkara

- a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama
 - 1) Sistem pelayan perkara di pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.
 - 2) Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).
 - 3) Perlawanan atas putusan verstek (verzet) tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (verstek) dan Pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas Meja I.

- 4) Perlawanan pijak ketiga (derden verzet) didaftar sebaagi perkara baru.
- 5) Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah:
 - a) Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang berwenang.
 - b) Surat kuasa khusus (dalam hal penggugat atau permohonan menguasai kepada pihak lain)
 - c) Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - d) Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepada desa/lurah/gampong/nagari dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/POLRI (Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987)
 - e) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
 - f) Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
- 6) Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah

pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.

- 7) Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list).
- 8) Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang panjar Biaya perkara.
- 9) Dalam menentukan panjar biaya perkara, ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya.
- 10) Komponen PNBP yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan hak redaksi, sedangkan biaya PNBP di luar biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir tersendiri, tidak masuk panjar biaya.
- 11) Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Jumlah pihak yang berperkara.
 - b) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
 - c) Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.

- d) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat/pemohon yang diambil dari uang panjar biaya perkara.
- 12) Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat):
 - a) Lembar pertama warna hijau untuk bank.
 - b) Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon.
 - c) Lembar ketiga warna merah untuk kasir.
 - d) Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
- 13) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang Panjar Biayar Perkara harus ditempel pada papan pengumuman pengadilan agama.
- 14) Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.
- 15) Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM melalui bank.
- 16) Kasir menerima bukti setor bank

Tahap Pemeriksaan Dan Putusan

a. Pemanggilan para pihak

Tahapan ini diawali dengan ditetapkannya pelaksanaan hari persidangan perkara oleh Ketua Majelis yang disingkat dengan PHS. Penetapan pelaksanaan sidang atas perkara tersebut, jarak antara hari dan tanggal dibuatnya PMH dengan hari sidang disesuaikan kondisi para pihak berperkara (jarak jauh dekatnya). Untuk yang diketahui alamat/tempat kediamannya di Indonesia, selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara tersebut terdaftar pada Kepaniteraan. Untuk yang berada di luar negeri, tenggang waktunya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk yang tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas tenggang waktunya sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sejak perkara tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan. Mengenai ketentuan tenggang waktunya dapat dilihat pada Pasal 68 Ayat (1), Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 27 dan Pasal 29 Ayat (30) PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan PHS ini, Panitera sebagai koordinator Kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan menunjuk juru sita/ juru sita pengganti untuk menyampaikan pemanggilan kepada pihak-pihak berperkara. Pemanggilan kepada para pihakberperkara, harus disampaikan secara patut dan resmi. Panggilan yang patut dan resmi, patokannya

sesuai ketentuan Pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 390 HIR serta Pasal 718 RBg yakni sebagai berikut:

- 1) Tenggang waktu diterimanya surat panggilan sampai dengan pelaksanaan hari dan tanggal persidangan sekurang-kurangnya tidak hari. Tenggang waktu ini untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang dipanggil terutama tergugat atau termohon guna mempelajari surat gugatan atau permohonan secara cukup, sehingga baginya dapat mempersiapkan jawabannya pada persidangan tersebut.
- 2) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang dipanggil di tempat kediamannya. Apabila yang dipanggil tidak dapat ditemui di tempat kediamannya, panggilan disampaikan melalui kantor desa/ lurah tempat kediaman yang dipanggil. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa dalam hal juru sita tidak mendapatkan orang yang dipanggil di tempat kediamannya, dan ditempat kediaman tersebut juru sita bertemu dengan keluarganya, sepanjang keluarganya yang bertemu dengan juru sita tersebut sanggup untuk menyampaikan kepada yang dipanggil, juru sita dapat menyampaikan atau menitipkan kepadanya dan yang dititipi harus menanda tangani surat panggilan tersebut.

- 3) Untuk tergugat atau termohon pada surat panggilannya dilampirkan salinan surat gugatan/permohonan.

untuk pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamat tempat kediamannya di seluruh Indonesia, patokan patut resminya adalah dalam hal cara pemanggilan telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (1), (2) dan Ayat (3) PP. No. 9 Tahun 1975, yakni sebagai berikut:

- 1) Panggilan dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara panggilan pertama dengan panggilan yang kedua, dan panggilan kedua dengan pelaksanaan garu dan tanggal persidangan sekurang-kurangnya tiga bulan;
- 2) Panggilan dilakukan dengan cara menempelkan salinan surat gugatan atau permohonan pada papan pengumuman Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui media masa;

Untuk tergugat atau termohon yang bertempat kediaman di luar negeri, patokan patut dan resminya adalah selain panggilan harus disampaikan kepadanya melalui Perwakilan Indonesia setempat, juga harus memenuhi tenggang waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

Peristiwa yang ditemui oleh juru sita atau juru sita pengganti saat menyampaikan panggilan, apakah ia bertemu langsung dengan

yang dipanggil maupun umpamanya bagaimana cara penyampaian panggilannya, harus dicatat dalam berita acara (relaas) panggilan. Dan setelah panggilan itu dilaksanakan, juru sita atau juru sita pengganti harus menyerahkan risalah (relaas) panggilan kepada Ketua Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sebagai bukti bahwa para pihak telah dipanggil.

b. Putusan gugur/*verstek*

Apabila pada hari persidangan penggugat atau pemohon tidak hadir di persidangan yang nyata-nyata berdasarkan relaas panggilan ia telah dipanggil secara patut dan resmi dan ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, menurut ketentuan Pasal 124 HIR dan Pasal 148 RBg, untuk kepentingan Tergugat atau Termohon yang telah mengorbankan waktu untuk hadir dan telah mengeluarkan ongkos, Majelis dapat menggugurkan gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon. Namun, pada praktiknya Majelis Hakim selalu memperhatikan Pasal 126 HIR dan Pasal 150 Rv, dan Majelis Hakim selalu memberi kesempatan kepada penggugat atau pemohon untuk dipanggil sekali lagi untuk hadir pada persidangan yang ditetapkan pada hari dan tanggal berikutnya. Dalam penggugat atau pemohon setelah dipanggil secara patut untuk kedua kalinya, juga tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan yang

telah ditetapkan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, ia oleh Majelis Hakim akan dinyatakan tidak bersungguhsungguh dalam berperkara, dan gugatannya akan diputus gugur. Meskipun demikian, penggugat atau pemohon masih diberi kesempatan untuk mengajukan perkaranya lagi dengan membayar persekot biaya bari. Dalam putusan gugur, amarnya menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan digugurkan dan Pemohon/Penggugat dibebani/dihukum untuk membayar biaya perkara. Pada umumnya, amarnya dirumuskan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan bahwa perkara No...../Pdt.G/20..... Jmb gugur. (misalkan)
2. Membebankan Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 195.000,- (misalkan)

Sebaliknya, apabila yang tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan adalah pihak tergugat atau termohon, dan ia tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan tersebut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya tergugat atau termohon. Namun, dalam praktiknya Majelis Hakim selalu memberi kesempatan sekali lagi kepada tergugat atau termohon untuk dipanggil untuk dipanggil sekali lagi agar hadir pada

persidangan yang ditetapkan pada hari dan tanggal berikutnya. Dalam hal tergugat dan termohon pada persidangan yang telah ditetapkan juga tidak hadir meskipun kepada tergugat atau termohon telah disampaikan pemanggilan secara patut dan resmi, sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim akan memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya tergugat atau termohon. Di dalam hukum acara perdata putusan semacam ini dikenal dengan istilah putusan verstek. Dalam putusan berstek, isinya mengandung tiga kemungkinan, yakni:

- 1) Tergugat atau Termohon dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat atau permohonan Pemohon dikabulkan apabila :
 - a) Gugatan Penggugat atau permohonan Pemohon tidak melawan hak;
 - b) Gugatan atau permohonan beralasan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

Penggugat atau Pemohon dibebani membayar biaya perkara. Dalam keadaan demikian, amar putusannya antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Termohon/ Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon/gugatan penggugat dengan verstek
 3. Memberi izin kepada pemohon (untuk cerai talak) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama atau untuk cerai gugat:
Menjatuhkan talak bain dari Tergugat terhadap Penggugat/manfasakh nikah Penggugat dengan Tergugat (d disesuaikan dnegan alasan gugatannya).
 4. Membebaskan Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang gingga kini ditaksir sebesar Rp.....000, -
- 2) Tergugat atau termohon dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat atau permohonan pemohon ditolak apabila gugatan atau permohonan tidak beralasan dan penggugat atau pemohon dibebani membayar biaya perkara; dalam keadaan demikian, amar putusannya antara lain dirumuskan sebagai berikut:
- 3) Tergugat atau termohon dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat atau permohonan pemohon tidak diterima apabila gugatan atau permohonan melawan hak dan penggugat atau pemohon dibebani membayar biaya perkara. Dalam keadaan demikian, amar putusannya dirumuskan sebagai berikut:

c. Usaha Perdamaian

Apabila kedua belah pihak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Usaha ini kadangkala dilakukan di dalam persidangan, tetapi kadangkala pula selain di persidangan, juga para pihak beserta keluarganya dianjurkan untuk berusaha berdamai di luar Pengadilan dan hasilnya dilaporkan pada persidangan berikutnya.

Dalam prinsip dan praktik hukum acara perdata umum, apabila kedua belah pihak berhasil untuk berdamai dan perdamaianya tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan (*acte van vergelijk*) yang isinya menghukum kepada kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian yang telah dibuat antar mereka, dan dapat dilaksanakan secara paksa (eksekusi). Sedangkan dalam prinsip dan praktik hukum acara perdata khusus yang diatur oleh Undang-undang No.7 Tahun 1989, dalam hal usaha perdamaian dapat tercapai, pihak penggugat atau tergugat mencabut gugatan atau permohonannya tersebut. Dengan pencabutan tersebut, Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan penggugat atau pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara.

- d. Pembacaan perubahan-perubahan gugatan atau permohonan

Dalam hal perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan atau permohonan. Meskipun pada dasarnya menurut asas hukum acara perdata persidangan harus dalam keadaan terbuka untuk umum, untuk pemeriksaan sengketa perkawinan persidangan harus dalam keadaan tertutup untuk umum (Pasal 68 Ayat (2) dan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975). Pelanggaran atas asas ini berakibat putusannya batal. Ketertutupan proses persidangan ini berlaku untuk seluruh persidangan baik persidangan jawab menjawab maupun pemeriksaan saksi-saksi/pembuktian, kecuali untuk acara persidangan pembacaan putusan, persidangan harus tetap dalam keadaan terbuka untuk umum.

Pada kegiatan atau kesempatan acara ini diperkenankan oleh hukum acara, penggugat atau pemohon mengubah, menambah, melengkapi atau memperbaiki gugatan atau permohonannya. Kebolehan ini, sepanjang tidak merugikan kepentingan penggugat atau pemohon dalam penyampaian pembelaannya, atau sepanjang tidak melampaui batas-batas materi pokok pertama yang dapat merugikan pada hak pembelaan tergugat atau termohon. Perubahan ataupun penambahan yang diperbolehkan asalkan hal itu tidak jauh

menyimpang dari kejadian materil (posita yang menjadi dasar tuntutan).²²

Dalam praktik pelaksanaannya, atas kebolehan dimaksudkan di atas, kebanyakan dari masyarakat pencari keadilan adalah masyarakat awam hukum. Oleh karena itu, untuk peristiwa tersebut dalam hal Majelis Hakim masih merasa bahwa surat gugatan atau permohonannya masih perlu dilengkapi, diperjelas atau apalah temanya yang semakna dengan itu, Majelis Hakim akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada penggugat atau pemohon, dan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim selalu dicatat dalam berita acara persidangan, dan jawaban-jawaban itu dianggap sebagai perbaikan, penambahan ataupun perubahan. Dalam hal akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak penggugat atau pemohon, sebelumnya harus mengingatkan kepada tergugat atau termohon agar jawaban-jawaban penggugat atau pemohon disimak dan dicatat, sebagai bahan bagi tergugat atau termohon dalam menyampaikan pembelaan atau jawabannya.

Dalam kesempatan acara ini pula diperkenankan bagi penggugat atau pemohon untuk mencabut sebagian atau bahkan seluruh gugatan atau permohonan. Lain halnya apabila telah mencapai kepada tahap acara jawab-menjawab, pencabutan diperbolehkan hanya atas izin atau kesepakatan tergugat atau termohon. Persyaratan ini untuk menghormati tergugat atau termohon, mengingat ia

²² Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hl. 79.

atas gugatan atau permohonan tersebut telah datang berkali-kali menghadap di persidangan sehingga ia telah mengeluarkan banyak biaya, waktu maupun tenaga.²³

- e. Jawaban Tergugat atau Termohon, Eksepsi dan Rekonvensi
- f. Replik dan Duplik
- g. Pembuktian
- h. Permusyawaratan Majelis Hakim

Rangkuman

Pada Pengadilan Agama ada dua kewenangan yang dimiliki yakni kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kedua kewenangan tersebut berbeda satu sama lain pemaknaannya. Proses beracara di Pengadilan Agama khususnya bagi sengketa perdata Islam. Maka proses persidangan di pengadilan agama hanya menangani sengketa-sengketa perdata yang diperuntukkan bagi pihak yang beragama Islam.



²³ Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Osripkartawinata, loc.cit, hal. 43.



Berita Acara Persidangan (BAP)

Bagian ini berisi panduan bagi mahasiswa dalam mendesain Berita Acara Persidangan. Proses persidangan yang dijalankan di Pengadilan dari sidang pertama hingga pembacaan putusan, diharuskan adanya bentuk tertulis jalannya persidangan. Maka kemudian bentuk tertulis tersebut dinamakan dengan Berita Acara Persidangan yang menjadi bukti jalannya persidangan dari tahap demi tahap. Bab ini juga berisi mengenai pemahaman terhadap konsep-konsep penyusunan Berita Acara Persidangan yang baik dan benar sesuai dengan syarat-syarat formal yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian mahasiswa setelah mempelajari bab ini diharapkan akan dapat menyusun Berita Acara Persidangan, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Berita Acara Persidangan;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teknik menyusun Berita Acara Persidangan;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep penyusunan Berita Acara Persidangan;

4. Mahasiswa mampu mensimulasikan pembuatan Berita Acara Persidangan;
5. Mahasiswa mampu menganalisis jalannya proses persidangan tahap demi tahap;
6. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya kesalahan dalam pembuatan Berita Acara Persidangan.

Pokok Bahasan

Berita Acara Persidangan (BAP)

Sub Pokok Bahasan

1. Pengertian Berita Acara Persidangan
2. Teknik menyusun Berita Acara Persidangan

Pengertian Berita Acara Persidangan

Proses persidangan yang dijalankan di Pengadilan tidak pernah terlepas dari bukti tertulis yang menjadi bukti jalannya proses persidangan di suatu pengadilan. Persidangan perkara pidana yang terdiri dari Majelis Hakim, Panitera, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat hukum bila Terdakwa menggunakan kuasa hukum. Berita Acara Persidangan merupakan suatu bentuk laporan tertulis yang menjelaskan mengenai proses persidangan baik dari Pembacaan Dakwaan, Tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan putusan.

Panitera atau Panitera Pengganti bertugas mencatat semua yang terjadi di persidangan. Tentunya tidak semua yang terjadi di persidangan dicatat oleh Panitera atau

Panitera Pengganti, diperlukan kemampuan untuk memilih dan memilah (filterisasi) peristiwa yang terjadi di peridangan yang berhubungan dengan pokok perkara, oleh karena itu sebelum persidangan Panitera/Panitera Pengganti harus memastikan hal-hal sebagai berikut:²⁴

- Pokok perkara yang sedang disidangkan;
- Tahapan persidangan, apakah tahap perdamaian, jawab menjawab, pembuktian atau tahap kesimpulan;
- Memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam tahapan yang sedang diperiksa, seperti: dalam persidangan pemeriksaan saksi yang penting untuk dipahami adalah hubungan saksi dengan para pihak, apakah saksi mengetahui atau tidak, jika saksi mengetahui apakah pengetahuan saksi tersebut diterima dari orang lain atau saksi mendengar, melihat sendiri kejadiannya. Jadi yang dicatat oleh Panitera/ Panitera Pengganti hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas.
- Harus bisa menulis cepat dengan singkatan (bila tidak menguasai steno);
- Konsentrasi penuh pada pertanyaan majelis dan jawaban para pihak dan keterangan saksi.

Teknik Penyusunan Berita Acara Persidangan

Berita Acara :

Adalah surat yang dibuat oleh pegawai umum, yang memuat baik mengenai cerita sewajarnya, perihal yang

²⁴ Teknik Menyusun Berita Acara Sidang, www.fathurrizqi.com, diakses pada tanggal 1 Oktober 2016

telah didapat oleh pegawai umum itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut, mengenai waktu maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain (G.J. de Boer). Tugas Panitera adalah mencatat berita acara sidang yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari apa yang terjadi dalam persidangan, baik mengenai susunan persidangan maupun jalannya pemeriksaan

Berita Acara Sidang Ditinjau Dari Segi Hukum

Merupakan akta yang memiliki nilai otentik, yang terletak pada cara, bentuk dan pembuatannya :

1. dibuat oleh pegawai resmi yang berwenang untuk itu
2. ditandatangani oleh Panitera yang bersangkutan dan hakim ketua sidang
3. Panitera yang membuat berdasarkan sumpah jabatan

Berita Acara Ditinjau Dari Segi Fungsi

Merupakan ladsan bagi hakim dalam mengambil keputusan dimana pertimbangannya harus sesuai dengan data dan fakta yang tercatat dalam berita acara sidang.

TATA CARA PEMBUATAN BERITA ACARA SIDANG

1. Dibuat dalam sidang oleh Panitera

Panitera harus mencatat :

- a. segala kejadian dalam sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, termasuk mengenai :
 - tanggal, hari dan jam persidangan
 - susunan pejabat yang bertindak memeriksa perkara
 - catatan tentang :
 - sah tidaknya surat panggilan
 - perintah menghadapkan terdakwa secara paksa
 - tingkah laku terdakwa dan saksi
 - tidak maunya terdakwa menjawab pertanyaan
 - b. keterangan terdakwa, saksi dan keterangan ahli : yang dicatat dalam berita acara sidang yang penting-penting dan relevan dengan perkara yang diperiksa
 - c. panitera membuat catatan khusus dalam sidang, sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa
2. Berita Acara Sidang Ditandatangani oleh Hakim ketua Sidang dan panitera
 3. Minutering berita acara tepat waktu

Suatu berita acara harus minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Judul dan Nomor perkara.

Judul dan nomor perkara dibuat tanpa garis bawah dan setelah kata nomor tidak ada titik dua. Di bawah nomor perkara ditulis sidang pertama dan untuk BAP sidang berikutnya, ditulis sidang lanjutan. Contoh:

BERITA ACARA PERSIDANGAN
Nomor: 0057/Pdt.G/2016/PAJmb

Sidang Pertama

BERITA ACARA SIDANG
Nomor: 0154/Pdt.G/2016/PAJmb

Lanjutan

2. Pengadilan yang memeriksa, tempat, hari, tanggal dan bulan serta tahun persidangan yang dilaksanakan.
3. Nama, bin, Agama, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal dan kedudukan para pihak yang berperkara,
4. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara tersebut (untuk sidang pertama). Untuk sidang berikutnya cukup ditulis "susunan Majelis Hakim sama dengan persidangan yang lalu". Apabila terjadi pergantian Majelis, maka Majelis yang baru tersebut ditulis lengkap, disertai alasan yang menyebabkan terjadinya pergantian Majelis Hakim.
5. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

6. Keterangan hadir atau tidaknya para pihak yang berperkara, kalau hadir apakah dia hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya.
7. Usaha perdamaian para pihak oleh Majelis Hakim.
8. Pada sidang pertama para pihak hadir smeua, harus dicatat bahwa Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi serta nama mediator yang dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
9. Pernyataan sidang tertutup untuk umum (bagi perkara yang harus tertutup untuk umum).
10. Pembacaan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik tersebut oleh Majelis bukan oleh para pihak.
11. Dalam hal pemeriksaan bukti surat, maka bukti tersebut diberi kode P.1 dan seterusnya Tergugat, jika bukti surat berupa foto kopi harus dicatat bahwa apakah para pihak memperlihatkan aslinya atau tidak, jika diperlihatkan aslinya, maka dicatat pada foto kopi tersebut bahwa foto kopi ini setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, tanggal pemeriksaan dan diparaf oleh Ketua Majelis.

Contoh:

Foto kopi ini setelah dicocokkan

Ternyata sesuai dengan aslinya

Jember, 01 Oktober 2016

Ketua Majelis

Ttd

Nur Chozin, S.H.,M.H.

Agar memudahkan kinerja, dapat dibuat dalam bentuk stempel yang dipersiapkan di setiap meja sidang.

12. Dalam hal pemeriksaan saksi yang harus dicatat adalah:
 - Nama, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, pendidikan dan tempat tinggal saksi;
 - Hubungan saksi dengan pihak yang berperkara;
 - Apakah saksi disumpah atau tidak dan jika disumpah menurut agama apa, lafadz sumpah ditulis lengkap;
 - Pernyataan Majelis dan jawaban saksi.
13. Pernyataan sidang terbuka untuk umum (bila diawal sidang dinyatakan tertutup untuk umum).
14. Pengumuman penundaan sidang dan dicatat hari, tanggal, bulan dan tahun sidang berikutnya; untuk pihak yang hadir diberitahukan agar hadir pada hari tanggal tersebut dan bagi yang tidak hadir diperintahkan kepada JSP untuk memanggil yang bersangkutan serta menyebutkan pula alasan penundaan tersebut. (contoh: “sidang ditunda sampai dengan hari..... tanggal untuk”(Menyebut Tahapan/Agenda sidang berikutnya).
15. Penandatanganan berita acara.

Berita acara persidangan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti (Pasal 198 R.Bg.). jika Ketua Majelis berhalangan tetap, berita acara ditandatangani oleh Hakim Anggota yang lebih senior, namun jika Panitera Pengganti yang

berhalangan, dicatat dalam berita acara sidang dan disebutkan dalam putusan).²⁵

Istilah Panitera? Panitera Pengganti dipakai dalam berita acara persidangan, namun demikian ada juga yang berpendapat dengan menyebut “Panitera Sidang”. Hensyah Syahlani berpendapat bahwa Panitera berkewajiban untuk mendampingi Hakim dalam persidangan, namun hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Panitera sendiri, oleh karena itu diganti oleh “Panitera Pengganti”. Wakil Panitera dan Panitera Muda juga pada hakikatnya adalah seorang Panitera Pengganti, jabatan sebagai Wakil Panitera dan Panitera Muda tidak menghapuskan kedudukan fungsionalnya selaku Panitera Pengganti.²⁶ Oleh sebab itu dalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetap ditulis “Panitera Pengganti”, bukan Wakil Panitera atau Panitera Muda.

Berita Acara Persidangan yang baik harus menjelaskan secara runtut kejadian yang terjadi di persidangan tanpa terkecuali. Bisa jadi Terdakwa melawan ataupun menyangkal dengan dakwaan yang yang dibacakan oleh Penuntut Umum, maka hal tersebut harusnya juga ditulis di Berita Acara Sidang. Berita Acara Sidang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menyusun putusan dan juga bilamana Terdakwa mengajukan banding atas putusan Pengadilan tingkat

²⁵ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 148.

²⁶ Hensyah Syahlani, Peran Hukum Acara dan Berita Acara Persidangan, (Mimbar Hukum Nomor 15 Tahun V, 1994), hlm. 85.

pertama, maka Berita Acara Sidang ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pembacaan putusan memori banding.

Berita Acara Sidang yang salah yakni dengan menuliskan identitas Terdakwa dengan kurang teliti ataupun salah penyebutan nama, karena salah dalam menyebutkan identitas Terdakwa menjadikan putusan yang dihasilkan tersebut cacat demi hukum. Penting kiranya bila penulisan Berita Acara Sidang ditulis sesuai dengan kenyataan yang terjadi di proses persidangan.

Pembacaan mengenai Berita Acara Persidangan di persidangan dapat dilihat di video yang disediakan oleh penulis!

Contoh Berita Acara Sidang bisa dilihat seperti berikut ini:

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 476/Pid.Sus-LH/2016/PN Jmr

Sidang Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Kalimantan No. 3, Kotak Pos 103, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 pukul 09:00 WIB dalam perkara Terdakwa:

A J I B

Susunan Sidang:

Bambang Hery Mulyono, SH. Sebagai Hakim Ketua;

Suwarjo, S.H. Sebagai Hakim Anggota;

Sri Murniati, S.H.. M.Hum Sebagai Hakim Anggota;

R. Soedianto, S.H..... Sebagai Panitera Pengganti;

Gunawan, S.H. Sebagai Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Terdakwa

Nama lengkap : AJIB
Tempat lahir : Jember
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 3 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Curahrejo RT.1
RW.02 Desa Curahtakir
Kecamatan Tempurejo
Kabupaten Jember.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016. Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Majelis Hakim, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM 78/JEMBER/08/2016 tanggal 10 Juni 2016 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa AJIB pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 23.30. Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2016, bertempat di Dusun Curahrejo RT.1 RW.02 Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang masuk ke kawasan Hutan Lindung petak 1A RPH Curah takirkemudian mencari pohon jenis SOLOH dan KELONTONGAN setelah menemukan kayu yang diinginkan yaitu kayu Soloh dan Kelontongan kemudian kemudian kayu Soloh tersebut dipotong-potong dengan menggunakan gergaji mesin menjadi 8 batang, sedangkan kayu jenis KELONTONGAN menjadi 6 batang bentuk sirap, kemudian diangkut dengan cara dipikul disimpan dirumahnya, setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti

diamankan oleh petugas untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 85.297.077,-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menyiapkan barang bukti dan menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 pukul 09.00 dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk tetap Menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Majelis Hakim,

R. Soedianto, S.H

Bambang Hery Mulyono, SH

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Kalimantan No. 3, Kotak Pos 103, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 pukul 09:00 WIB dalam perkara Terdakwa:

A J I B

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Majelis Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini menunjukkan barang bukti dan menghadirkan saksi-saksi. Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada

Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

- Kayu jenis SOLOH
 - ⇒ 4 batang : 6 cm x 8 cm x 4 m
 - ⇒ 2 batang : 8 cm x 12 cm x 4 m
 - ⇒ 2 batang : 12 cm x 16 cm x 4 m
- Kayu jenis KELONTONGAN sebanyak 6 batang bentuk sirap dengan ukuran : 3 cm 30 cm x 4 m;

Selanjutnya, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap Heri Kinanto, tempat lahir: Malang, umur 54 tahun/ tanggal lahir 14 Maret 1962, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jember, agama Islam, pekerjaan Kepala RPH Curahtakir;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

- Hakim Ketua** : Kapan dan dimana tepatnya peristiwa penangkapan Terdakwa?
- Saksi** : Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 23.30 WIB, pak Hakim. Kami mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Curahrejo Desa Curahtakir Kec. Tempurejo, Kabupaten Jember, Pak. Hakim.
- Hakim Ketua** : Apa buktinya kalau Terdakwa ini mencuri kayu milik PERUM PERHUTANI?
- Saksi** : Kami menemukan kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan, sehingga kepemilikan kayu ini diduga berasal dari hasil pembalakan liar dikawasan hutan RPH Curahtakir.
- Hakim Ketua** : Pada waktu penangkapan Terdakwa, siapa saja yang ikut serta dalam proses penangkapan itu?
- Saksi** : Kami mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa dengan kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya bersama dengan tim dan Petugas Perhutani dan dari Polsek Tempurejo.
- Hakim Ketua** : Status dan jabatan Saudara di PERHUTANI itu adalah Kepala RPH Curahtakir. Benar demikian?

- Saksi** : Ya, benar Pak Hakim.
- Hakim Ketua** : Apakah tugas Saudara sehingga Saudara ikut dalam penangkapan Terdakwa?
- Saksi** : saya bertugas mengamankan kawasan hutan RPH curahbakir dengan luas 5.300 Ha dengan jenis tanaman Hutan Produksi dan Hutan lindung dengan dasar hukum adalah SK. Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.395/Menhut-II/201 tanggal 21 Juli 2011 tentang penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Timur.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota Suwarjo, S.H. mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

- Hakim Anggota** : Kayu yang Saudara temukan ada 2 jenis. Benar demikian?
- Saksi** : Ya, benar Pak Hakim. Kayu jenis SOLOH dan KELONTONGAN.
- Hakim Anggota** : Ada berapa jumlahnya kayu itu?
- Saksi** : ada 14 batang kayu, Pak Hakim.
- Hakim Anggota** : Bisakah Saudara sebutkan masing-masing ukuran kayu tersebut?
- Saksi** : Kayu jenis SOLOH, 4 batang : 6 cm x 8 cm x 4 m, 2 batang : 8 cm x 12 cm x 4 m, 2 batang : 12 cm x 16 cm x 4 m

Kayu jenis KELONTONGAN sebanyak 6 batang bentuk sirap dengan ukuran : 3 cm 30 cm x 4 m.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota Sri Murniati, S.H.. M.Hum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Hakim Anggota : Bagaimana cara Terdakwa masuk ke wilayah Perhutani dan membawa/ mengangkut kayu tersebut ?

Saksi : Hasil interogasi dari Terdakwa. Terdakwa AJIB memperoleh kayu jenis SOLOH dan KELONTONGAN yaitu masuk ke kawasan Hutan Lindung petak 1A RPH Curahtakir lalu AJIB mencari pohon jenis SOLOH dan KELONTONGAN yang telah roboh lalu memotong pohon SOLOH menjadi 8 batang dan pohon KELONTONGAN menjadi 6 batang bentuk sirap kemudian diangkut dengan cara dipikul sendirian untuk dibawa kerumahnya;

Hakim Anggota : Sebelum pohon dipotong, kira-kira berapa keliling pohon itu?

Saksi : tunggak pohon SOLOH dengan keliling 357 cm dan tunggak pohon KELONTONGAN dengan keliling 303 cm.

Hakim Anggota : Dari jumlah kayu yang diambil Terdakwa, Kira-kira berapa kerugian

material yang dialami PERUM PERHUTANI?

Saksi : kalau ditotal, kerugiannya sekitar Rp. 85.297.077.

Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

nama lengkap Agusyanto, tempat lahir: Surabaya, umur 48 tahun/ tanggal lahir 14 Juli 1968, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jember, agama Islam, pekerjaan petugas Perhutani Curahtakir;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi kedua menjawab sebagai berikut.

Hakim Ketua : Tolong Saudara uraikan secara singkat, bagaimana proses penangkapan Terdakwa, yang Saudara lakukan bersama rekan Saudara!

Saksi : Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 23.30 WIB. Kami mengamankan Terdakwa di rumah

Terdakwa. Di sana kami menemukan kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan, sehingga kepemilikan kayu ini diduga berasal dari hasil pembalakan liar dikawasan hutan RPH Curahtakir.

Hakim Ketua : Jumlah kayu yang ditemukan, benarkah jumlahnya 14 batang?

Saksi : Benar, Pak Hakim.

Hakim Ketua : Kayunya jenis SOLOH dan KELONTONGAN?

Saksi : Benar, Pak Hakim.

Hakim Ketua : Menurut Saudara berapa keliling dari tunggak pohon yang dipotong oleh Terdakwa?

Saksi : tunggak pohon SOLOH dengan keliling 357 cm dan tunggak pohon KELONTONGAN dengan keliling 303 cm.

Hakim Ketua : Benarkah kalau kerugian dari tindakan Terdakwa ini mencapai Rp. 85.297.077?

Saksi : Benar, Pak Hakim.

Atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Hakim Anggota Suwarjo, S.H. dan Sri Murniati, S.H.. M.Hum menyatakan cukup;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Penuntut Umum juga menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menyiapkan dan menyusun surat Tuntutan, Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 10.00 dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Majelis Hakim,

R. Soedianto, S.H

Bambang Hery Mulyono, SH

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 2

Sidang Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Kalimantan No. 3, Kotak Pos 103, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

A J I B

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Majelis Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam sidang;

Kemudian, Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan Tuntutan atas Terdakwa. Selanjutnya Majelis

Hakim mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Tuntutan.

Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan sebagai berikut:

- √ Menyatakan Terdakwa AJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,” sebagaimana diatur dan tersebut dalam dakwaan Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2016.
- √ Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AJIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan;
- √ Menyatakan barang bukti berupa; kayu jenis SOLOH sebanyak 4 batang : 6 cm x 8 cm x 4 m, 2 batang : 8 cm x 12 cm x 4 m, 2 batang : 12 cm x 16 cm x 4 m dan Kayu jenis KELONTONGAN sebanyak 6 batang bentuk sirap dengan ukuran : 3 cm 30 cm x 4 m dikembalikan kepada pihak Perhutani.
- √ Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas permintaan Terdakwa tersebut adalah tetap pada tuntutan;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim menyusun Putusan, Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 pukul 10.00 dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti, Majelis Hakim,

R. Soedianto, S.H Bambang Hery Mulyono, SH

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 3

Sidang Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Kalimantan No. 3, Kotak Pos 103, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

A J I B

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Majelis Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Majelis Hakim mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ”
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa; kayu jenis SOLOH sebanyak
 - 4 batang : 6 cm x 8 cm x 4 m,
 - 2 batang : 8 cm x 12 cm x 4 m,
 - 2 batang : 12 cm x 16 cm x 4 m; danKayu jenis KELONTONGAN sebanyak 6 batang bentuk sirap dengan ukuran : 3 cm 30 cm x 4 m; dikembalikan kepada pihak Perhutani.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Kemudian, Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti, Majelis Hakim,

R. Soedianto, S.H Bambang Hery Mulyono, SH

Latihan

1. Jelaskan pengertian Berita Acara persidangan?
2. Mengapa Berita Acara Persidangan begitu penting dalam proses persidangan?
3. Buatlah contoh Berita Acara persidangan perkara "pencurian"!

Jawaban

RANGKUMAN

Berita Acara Persidangan merupakan proses beracara di persidangan tahap demi tahap yang dibuat secara tertulis. Persidangan pertama hingga pembacaan putusan ditulis tahap demi tahapnya. Panitera sebagai pendamping Majelis hakim dalam persidangan yang mencatat dan membuat Berita Acara Persidangan. Berita Acara Sidang adalah surat yang dibuat oleh pegawai umum, yang memuat baik mengenai cerita sewajarnya, perihal yang telah didapat oleh pegawai umum itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut, mengenai waktu maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain (G.J. de Boer) Tugas Panitera adalah mencatat berita acara sidang yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari apa yang terjadi dalam persidangan, baik mengenai susunan persidangan maupun jalannya pemeriksaan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hensyah Syahlani, Peran Hukum Acara dan Berita Acara Persidangan, Mimbar Hukum Nomor 15 Tahun V, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Internet

Teknik Menyusun Berita Acara Sidang,
www.fathurrizqi.com, diakses pada tanggal 1 Oktober
2016





Surat Dakwaan

Bab ini merupakan bab yang akan membahas mengenai pengertian Surat Dakwaan dan praktik penyusunan Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan unsur terpenting dari proses perkara pidana di Pengadilan, karena dari Surat Dakwaan inilah kemudian Pengadilan Negeri menjalankan proses persidangan. Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum harus sesuai dengan standarisasi pembuatan Surat Dakwaan yang harus diketahui oleh mahasiswa dalam proses penyusunannya. Dengan mempelajari bah ini mahasiswa diharapkan dapat mengeksplorasi penyusunan Surat Dakwaan dalam mata kuliah Praktik Pengalaman Beracara.

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian Surat Dakwaan dan untuk selanjutnya disampaikan mengenai bentuk-bentuk Surat Dakwaan. Selain itu dibahas juga mengenai peraturan terkait mengenai Surat Dakwaan. Hal ini dengan mudah mampu memberi pemahaman pada pola pikir kepada mahasiswa untuk mengetahui perbedaan antara Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang sering dijumpai dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Umum.

Kompetensi Umum

1. Mahasiswa mampu mengerti arti dan definisi Surat Dakwaan secara tepat dan benar.
2. Mahasiswa mampu membedakan dan menjelaskan perbedaan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan.
3. Mahasiswa mampu mengerti proses penyusunan Surat Dakwaan dengan benar.
4. Mahasiswa mampu menganalisis pembuatan Surat Dakwaan dengan baik dan benar.
5. Mahasiswa mampu mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk Surat Dakwaan dalam tindak pidana.

Pokok Bahasan

Surat Dakwaan

Sub Pokok Bahasan

1. Pengertian Surat Dakwaan
2. Fungsi Surat Dakwaan
3. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan
4. Teknik Penyusunan Surat Dakwaan

Pengertian tentang Surat Dakwaan

Pada periode HIR surat dakwaan disebut surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat definisi tentang apa yang disebut surat dakwaan, sehingga hanya mengikuti saja kebiasaan

praktik dan yurisprudensi. Dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP, hanya disebutkan bahwa:

“terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa “terdakwa” adalah seorang yang sedang menjalani suatu proses pidana di sidang pengadilan yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Kemudian kata-kata ‘surat dakwaan’ ini dapat ditemukan dalam KUHAP yaitu Pasal 140 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

Selanjutnya Pasal 143 Ayat (1) KUHAP bahwa sebagai berikut:

“Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan”.

Dengan demikian, surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Surat dakwaan harus sudah dibuat dan harus dilampirkan pada waktu pelimpahan perkara ke Pengadilan dan surat dakwaan inilah yang nanti akan menjadi dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan yang merupakan titik tolak arah pemeriksaan di sidang tersebut. Dengan perkataan lain, segala pembicaraan dan pertanyaan-pertanyaan harus mengenai hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan dakwaan yang lancarkan terhadap

terdakwa atau yang ada relevansinya dengan perbuatan pidana yang didakwakan itu. Jadi, tidak boleh menyimpang dari apa yang telah didakwakan tersebut dan Penuntut Umum tidak boleh menuntut pemidanaan selain berdasar pasal-pasal yang unsur-unsurnya telah diuraikan dalam pasal yang didakwakan itu.

Sutomo menjelaskan mengenai surat dakwaan adalah sebagai berikut:

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat narasi dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.²⁷

Terdapat persamaan dari berbagai pendapat mengenai surat dakwaan, Harun M. Husein menerangkan seperti dibawah ini:²⁸

²⁷ A. Sutomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 4.

²⁸ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 44.

- a. bahwa surat dakwaan merupakan suatu akta. Sebagai suatu akta tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tanda tangan pembuatnya. Suatu akta yang tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai akte, meskipun mungkin secara umum dapat dikatakan sebagai surat.
- b. Bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung unsur yang sama, yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
- c. Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- d. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar dari penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa pelaku kejahatan.²⁹

Secara faktual tentang pemikiran, pemahaman dan pembahasan terhadap surat dakwaan secara teoretis dan praktik cukup banyak mengundang asumsi para doktrinal dan praktisi hukum. Sebenarnya, terminologi surat dakwaan baru dikenal ketika diintrodusir melalui ketentuan Pasal 14 huruf d, Pasal 140 Ayat (1) dan Pasal

²⁹ A. Hamzah dan Irdan Dahlan, hlm. 18

143 KUHAP. Sebelumnya, dalam *Het Herzine Inlandsch Reglement* (HIR, Staatblad Tahun 1941 No. 44) atau pada perundang-undangan lain (Pasal 12 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 1961, Pasal 15 UU No3 Tahun 1971) terminologi yang dipergunakan adalah surat tuduhan atau *acte van beschuldiging/ acte van tenlatelegging*. Sedangkan, sebagai perbandingan kalau bertitik tolak pada ketentuan hukum Belanda maupun negara lainnya penganut rumpun sistem Eropa Kontinental surat dakwaan lazim disebut dengan istilah *acte van verwijzing* atau pada ketentuan hukum Inggris dan negara lainnya dalm rumpun penganut sistem *Anglo Saxon* dikenal istilah *Imputation* atau *Bill of Indictment*.³⁰

Apabila dilihat dari keseluruhan pasal-pasal pada KUHAP dan perundang-undangan lainnya tidak ditemukan definisi atau batasan tentang surat dakwaan. Sehingga kalau boleh ditafsirkan bahwa terdapat batasan surat dakwaan, dan oleh pembentuk UU menyerahkan kepada pandangan para doktrinal, kebiasaan praktik peradilan dan yurisprudensi. Melihat pendapat tersebut, pandangan para doktrinal terdapat batasan terhadap surat dakwaan seperti berikut ini:

- Harun M. Husein memberikan batasan sebagai berikut:

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dnegan unsur-unsur tindak pidana yang

³⁰ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik, (Bandung: PT. ALUMNI, 2012), hlm. 36.

didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di sidang pengadilan.³¹

- A. Karim Nasution memberi batasan berupa:

Suatu surat atau *acte* yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.³²

- M. Yahya Harahap memberi batasan bahwa:

Surat dakwaan adalah syar atau *acte* yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.³³

- A. Soetomo memberikan batasan tentang surat dakwaan, sebagai berikut:

Surat yang dibuat atau yang disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu

³¹ Harun M. Husein, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, (Jakarta: Rineke Cipta, 1994), hlm. 43.

³² A. Karim Nasution, Masalah Surat Tudingan dalam Proses Pidana, (Jakarta: PN Percetakan Negara RI, 1972), hlm. 75.

³³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 414-415.

melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tersebut dan undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul terdakwa pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.³⁴

- Mr. I. A. Negerburgh dengan bertitik tolak kepada ruang lingkup surat dakwaan, menyatakan bahwa:
surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Oleh sebab itu, terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebut dalam surat tuduhan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut di dalamnya, tapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan

³⁴ A. Soetomo, Pedoman dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen, (jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm. 4.

tertentu yang ternyata memang ada, tapi tidak dituduhkan.³⁵

Dari berbagai pandangan teoretik dan praktisi tersebut apabila dijabarkan pada dasarnya pengertian surat dakwaan mempunyai dimensi tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa surat dakwaan adalah suatu akta

Karena surat dakwaan merupakan suatu akta, kaidah-kaidah dasar dari hukum perdata berlaku baginya. Konkretnya sebagai suatu akta, surat dakwaan harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya serta tanda tangan pembuatnya. Bagaimana halnya apabila tidak dilakukan secara demikian? Kalau kaidah dasar tersebut tidak dipenuhi menyebabkan surat dakwaan tidak mempunyai kekuatan sebagai akta, tetapi hanya dapat dikategorisasikan sebagai suatu surat.

- b. Bahwa surat dakwaan berisikan perumusan *locus* dan *tempus delicti*.

Aspek *locus* dan *tempus delicti* ini sangat penting dan harus ada serta termuat dalam surat dakwaan. Dikaji dari persepektik praktik peradilan, perumusan *locus* dan *tempus delicti* lazimnya dicantumkan dengan redaksional, misalnya melalui kata-kata sebagai berikut:

Bahwa terdakwa A pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2008 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya

³⁵ A. Karim Nasution, Maslaah Surat Tuduhan....., Loc. Cit.

tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2008, bertempat di Jalan Gajahmada No. 23 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember... dst.

Apabila diuraikan lebih detail, perumusan locus dan tempus delicti terjadinya tindak pidana dicantumkan dan oenting urgensinya dalam aspek-aspek antara lain:

- Kompetensi Relative (*Relative Compententie*) sebagaimana ketentuan Pasal 137, Pasal 148, Pasal 149 jo. 84 KUHP.
- Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (Pasal 2 sampai dengan Pasla 9 KUHP)
- Berkoleratif dengan unsur yang di syaratkan bagi tindak pidana dnegan kualifikasi di muka umum (Pasal 154, Pasal 156 dan Pasla 160 KUHP).

Sedangkan untuk perumusan waktu atau tempus terjadinya tindak pidana dicantumkan penting urgensinya dalam aspek-aspek sebagai berikut:

- Penerapan ketentuan pasal 1 Ayat (1) KUHP khususnya dalam rangka mengetahui apakah tindak pidana tersebut telah ada ketentuan hukumnya serta berkaitan denag perubahan undang-undang.
- Penentuan adnaya alibi baik mengenai waktu maupun tempatnya.
- Untuk penentuan kepastian umum terdakwa dalam kaitannya dengan ketentua Pasla 45 KUHP

- atau kepastian umum si korban dalam tindak pidana kesusilaan.
- Penentuan tentang kadaluarsa (Pasal 78 sampai dengan Pasal 82 KUHP)
 - Untuk melihat keadaan yang bersifat memberatkan sebagaimana disyaratkan Pasal 363 KUHP ataupun hal yang secara tegas ditentukan undang-undang untuk dapat terdakwa dihukum (Pasal 123 KUHP)
 - Penentuan tentang residive (Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP)
- c. Bahwa surat dakwaan berisikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap.

Anasir ini fundamental sifatnya. Perumusan cermat, jelas dan lengkap merupakan aspek disyaratkan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP. Jika surat dakwaan melanggar pasal tersebut, menjadi obscur *libel* dan batal demi hukum (*van rechtwege nietig/ null and void*). Secara normatif selintas tidak ada permasalahan mengenai surat dakwaan yang dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap. Akan tetapi, dalam praktik peradilan aspek ini menimbulkan begitu banyaknya kompleksitas agar dapat dikualifikasikan suatu surat dakwaan dapat memnuhi ketentuan Pasal 143 Ayat 2) huruf b KUHP. Konsekuensi logis dimensi ini muncul disebabkan pembentuk UU tidak memberikan batasan tentang bagaimana suatu surat dakwaan agar dapat dikategorisasikan sebagai surat dakwaan yang perumusan dikualifikasikan bersifat cermat, jelas dan

lengkap. Misalnya kompleksitas tersebut muncul dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan :

Penuntut Umum membuat surat dakwan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Lembaga penuntut umum diberi kewenangan di dalam persidangan untuk membuat surat dakwaan. Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang ini berasal dari Prancis, yang akhirnya oleh negara-negara lain dimasukkan dalam perundang-undangannya. Negera Belanda juga memasukkan dalam *Wetboek van Straftvoerdering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1838) serta dalam *Inlands Reglement* tahun 1848 menerapkannya di Indonesia.³⁶

Tuntutan pidana bukanlah soal pribadi lagi, tetapi adalah persoalan kepentingan umum dan oleh karena itu segala penuntutan pidana haruslah pemerintah yang melakukan atas nama masyarakat. Sejak saat itu penuntut umum atas nama pemerintah yang menuntut semua pelanggaran undang-undang di muka pengadilan, dan setelah hakim menjatuhkan putusan, ia pulalah yang menjalankan (eksekusi) putusan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 13 menyatakan bahwa penuntut umum

³⁶ Ansorie Sabuan, et.al, Hukum Acara Pidana Cet. 10 (Bandung: Angkasa: 1990), hlm. 119.

adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15 Tahun 1961) menyatakan bahwa Kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Pasal 14 KUHAP penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyelidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat **Surat Dakwaan**;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan pasal tersebut di terangkan bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Setelah penuntut umum menerima, hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.³⁷

Adapun yang dimaksud dengan “meneliti” disini adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan (pra penuntutan) apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai, telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.³⁸

Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan

³⁷ Lihat Pasal 138 KUHP.

³⁸ Ansorie Sabuan, *op.cit*, hlm. 121.

penuntutan, maka penuntut umum secepatnya membuat surat dawaan. Dan apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan penyidik tidak cukup bukti-buktinya, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, dan perkaranya ditutup demi hukum.

Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Bagaimana cara memudahkan untuk menyusun surat dakwaan ini? Di sini jaksa harus benar-benar menguasai kasus perkara yang sedang dihadapi, sehingga dapat ditemukan dan dipastikan bahwa dakwaan tersebut benar-benar ada unsur-unsur pidana yang memang telah dibuat oleh terdakwa. Dan apabila ingin dapat menguasai perkara yang sesungguhnya dari suatu kasus tersebut, disini hendaknya harus dilakuakn penelitian secara cermat atau seksama atas berkas perkara yang bersangkutan.

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:³⁹

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup

³⁹ Lihat Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

- pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
 - c. Bagi terdakwa/ Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Prinsip dalam Surat Dakwaan

Prinsip Penyusunan Surat Dakwaan tidak bisa terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai Surat Dakwaan diterangkan dalam Pasal 140 Ayat (1) KUHAP menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan.

Adapun yang dimaksud dengan surat dakwaan, Dijoko Prakoso berpendapat bahwa suatu surat atau akte yang memuat perumusan-perumusan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebab surat dakwaan ini merupakan hal yang sangat penting bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana, karena surat dakwaan inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk dapat melakukan pemeriksaan mengenai suatu pokok perkara yang apabila terlah terbukti maka terdakwa dapat dijatuhkan hukuman.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan jaksa sebagai penuntut dalam KUHAP semakin dipertegas dalam posisi sebagai instansi

yang berwenang melakukan penuntutan (Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137). Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, Pasal 140 Ayat (1) menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut umum “berdiri sendiri” dan sempurna (*volwaardig*) dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 serta Pasal 140 Ayat (1), kedudukan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan:

- a. Pembuatan surat Dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri sendiri atas wewenang yang diberikan undang-undang kepada Penuntut Umum.
- b. Surat Dakwaan adalah dasar pemeriksaan hakim.

Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Kalau begitu, seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Penegasan prinsip ini pun sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 68K/KR/1973, yang menyatakan “Putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 315 KUHP, walaupun kata-kata

yang tertera dalam surat tuduhan lebih banyak ditujukan pada Pasal 310 KUHP". Hal seperti inilah yang sering dilalaikan oleh sebagian hakim dalam pemeriksaan persidangan. Sering pemeriksaan sidang menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan yang mengakibatkan pemeriksaan dan pertimbangan putusan menyimpang dari apa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan.

- c. Hanya Jaksa Penuntut Umum yang Berhak dan Berwenang Menghadapkan dan Mendakwa Seseorang yang dianggap Melakukan Tindak Pidana di Muka Sidang Pengadilan.

Pada prinsipnya instansi lain tidak dibenarkan menghadapkan dan mendakwa seseorang terdakwa kepada hakim di muka sidang pengadilan. Akan tetapi tentu terhadap prinsip umum ini terdapat pengecualian, pada pemeriksaan tindak pidana acara ringan dan acara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 205 Ayat (2) dan Pasal 212). Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan seperti yang sudah pernah dijelaskan, penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan dan mendakwa terdakwa kepada hakim dalam sidang Pengadilan (Pasal 205 Ayat (2)). Demikian juga pada acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik langsung menghadapkan terdakwa kepada hakim dalam sidang pengadilan. Namun demikian kedua pengecualian di atas, tidak mengurangi arti prinsip bahwa hanya jaksa yang berhak menghadapkan dan mendakwa seseorang terdakwa yang melakukan

tindak pidana kepada hakim di muka sidang pengadilan.⁴⁰

Syarat-syarat dalam Pembuatan Surat Dakwaan

Didalam praktik hukumnya syarat-syarat untuk surat dakwaan itu dibagi dalam 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yakni:

1. Syarat Formal
2. Syarat Material

1. Syarat Formal

Syarat formal adalah suatu syarat yang belum menyangkut materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa, yaitu meliputi:⁴¹

- a. Nama lengkap;
- b. Tempat lahir;
- c. Umur atau tanggal lahir;
- d. Jenis kelamin;
- e. Kebangsaan;
- f. Tempat tinggal;
- g. Agama;
- h. Pekerjaan.

Surat dakwaan mutlak harus berisi syarat-syarat formal ini, walaupun tidak diancam pembatalan jika tidak dibuat. Perlunya syarat formal dibuat dalam suatu dakwaan guna meneliti identitas apakah benar terdakwa yang dihadapkan ke muka sidang. Bisa saja terjadi karena

⁴⁰ M. Yahya Harahap, op.cit, hlm. 390-391.

⁴¹ A. Hamzah dan Irdan Dahlan, op.cit, hlm. 24

mempunyai nama yang sama dengan terdakwa lainnya, sehingga orang lain yang dihadapkan ke muka sidang. Bisa saja terjadi karena mempunyai nama yang sama dengan terdakwa lainnya, sehingga orang lain yang dihadapkan ke muka sidang. Dengan meneliti secara cermat dan teliti identitasnya diharapkan tidak terjadi kesalahan menghadapkan terdakwa ke muka sidang. Apalagi dengan kemajuan teknik-teknik kejahatan dan harga diri seseorang, jika namanya tidak ingin tercemar di kalangan masyarakat, sanggup membayar orang lain untuk menjadi terdakwa dengan nama terdakwa yang sebenarnya sebagai terdakwa. Di samping itu juga untuk menghindarkan jangan sampai orang lain yang berbuat kejahatan tetapi dihadapkan ke muka pengadilan (error in persona).

Mengenai dakwaan harus diberitahukan kepada terdakwa, sangat penting karena dengan diberitahukannya isi surat dakwaan, terdakwa sudah harus bersiap-siap menyusun pembelaan dirinya di muka sidang. Menurut Pasal 143 Ayat (4) KUHAP surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara, bahkan menurut Pasal 51 KUHAP terdakwa sudah harus diberitahukan sejak pemeriksaan dimulai sangkaan/dakwaan yang dikenakan kepadanya untuk memperoleh pembelaan dirinya.

Seperti dalam Pasal 51 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: "Untuk mempersiapkan pembelaan:

- a. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas, dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa

- yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas bahasa yang digunakan olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.”

2. Syarat Material

Syarat material adalah suatu syarat yang menyangkut mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yang mencakup : “Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” Dalam KUHAP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Namun A. Soetomo merumuskan masing-masing tentang pengertiannya yaitu:

a. Cermat

Perkataan ini mengingatkan kita kepada penggambaran dari suatu perbuatan yang penuh ketelitian dan ketidak sembarangan berbuat yang dilakukan dengan penuh hati-hati yang disertai suatu ketajaman dan keteguhan memperhatikan patokan yang telah dipolakan sesuai dengan kepentingan yang dituju.

Dalam menyusun surat dakwaan, kecemasan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar tersebut.

Ketidakhormatan dalam menyusun surat dakwaan ini yaitu tidak dicantulkannya salah satu unsur saja dari pasal yang bersangkutan atau tidak diutarakannya fakta perbuatan yang cocok dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan akan berakibat fatal. Perbuatan demikian melambangkan kesembronoan, ketidak telitian atau ketidak cermatan yang dapat mengakibatkan batal demi hukum surat dakwaan tersebut.

b. Jelas

Jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan-raguan semuanya serba terang dan tidak ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau ditafsirkan lagi, yang berarti siapapun yang membacanya menjadi mengerti.

Surat dakwaan memang harus jelas, untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan tersebut atas dirinya.

Agar surat dakwaan itu memenuhi syarat yaitu "jelas" maka istilah atau kata-kata yang dipergunakan adalah yang mudah dimengerti dan susunan kalimatnya dibuat tidak berbelit-belit. Dengan perkataan lain, baik dalam pemilihan kata-kata maupun penyusunan kalimat dibuat sedemikian rupa supaya tidak membingungkan melainkan terang atau gamblang.

c. Lengkap

Lengkap berarti komplet atau cukup yang maksudnya tidak ada cicir atau tercecceer atau ketinggalan, semuanya ada. Ibarat menggambarkan organ tubuh manusia, begitu dikatakan lengkap

berarti semua komplit, seandainya salah satu organ tidak ada misalnya kakinya buntung ini tidak lengkap.

Demikian pula halnya di dalam menyusun surat dakwaan, dikatkan lengkap kalau uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan tidak ada yang ketinggalan.

d. Waktu

Masalah penentuan dan penyebutan waktu kapan terjadinya perbuatan atau waktu perbuatan pidana dilakukan oleh terdakwa adalah penting dicantumkan dalam surat dakwaan. Hal ini menyangkut suatu kepastian tentang saat perbuatan pidana dilakukan terdakwa. Dengan demikian bertitik tolak dari masalah waktu, terdakwa akan dapat mengemukakan suatu alibi buat pembelaan dirinya bahwa pada waktu yang disebutkan dalam dakwaan tersebut sebenarnya dia tidak berada di tempat kejadian perkara.

Namun di dalam kenyataan praktik , banyak kejadian atau perbuatan pidana yang sudah berlangsung dalam kurun waktu lama dan perkaranya baru terungkap atau pelakunya baru tertangkap kemudian. Sehingga para saksi dan bahkan terdakwa sendiri sudah lupa secara pasti kapan terjadi suatu perhatian pidana atau kapan terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu. Apalagi yang menyangkut jam, hari atau tanggal kejadian. Sedangkan yang lebih mudah diingat adalah bulan, itu pun kadang-kadang tidak pasti benar di ingatnya, bahkan kadang-kadang

mengenai tahun tuga mungkin tidak secara pasti diingatnya.

Apabila terjadi keadaan demikian, untuk menghindari kesulitan mengenai penentuan waktu tersebut agar dapat di pertanggungjawabkan secara teknis sesuai dengan kelaziman pembuatan surat dakwaan tersebut biasanya dilengkapi dengan kata-kata “atau setidaknya-tidaknya” dan dirangkaikan dengan kalimat berikut yang menggambarkan “waktu” yang lebih umum, misalnya “jam” kejadian tidak diingat dilengkapi dengan “atau setidaknya-tidaknya pada hari..... bulan, tahun”:

Dengan demikian pencantuman masalah “waktu” sedemikian rupa dibuat sehingga dapat menjaring waktu perbuatan pidana dilakukan supaya tidak lolos dari penuntutan. Namun, belum lazim dalam pembuatan surat dakwaan “atau setidaknya-tidaknya dalam abad XX”. Pencantuman “waktu” secara demikian menggambarkan ketidak mampuan Penuntut umum mengungkap kapan perbuatan sebenarnya dilakukan. Hal ini mungkin akan menjadikan perkara kadaluarsa sesuai dengan Pasal 78 KUHP, yaitu:

Hak menuntut hukum gugur karena lewat waktunya, antara lain:

1. Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;
2. Sesudah lewat enam tahun bagi kejahatan yang diancam pidana denda kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun;

3. Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang ancaman pidana penjara sementara lebih dari tiga tahun;
4. Sesudah lewat delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
5. Tempat.

Di samping masalah “waktu” terjadinya perbuatan pidana tersebut di atas maka masalah tempat perbuatan pidana tersebut dilakukan termasuk unsur yang penting di dalam surat dakwaan.

Hal ini tidak saja menyangkut masalah kompetensi relatif yaitu kewenangan mengadili suatu perkara oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 84 KUHAP), kewenangan penuntutan bagi Penuntut Umum sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 137 KUHAP), tetapi juga penting untuk kepastian di tempat terdakwa didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Hal ini penting pula untuk kepentingan pembelaan dirinya.

Seperti halnya masalah “waktu” terjadinya perbuatan pidana, masalah ‘tempat’ terjadinya perbuatan pidana kadang-kadang juga tidak bisa dipastikan benar, di samping tentu saja ada kemungkinan adanya perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali dengan “tempat” yang berbeda-beda. Untuk menghindari penyebutan “tempat” di dalam surat dakwaan itu tidak tepat, lazimnya dilengkapi dengan kata-kata atau setidaknya

tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri.....”

Hal ini untuk menghindari kekeliruan yang menyangkut “tempat” terjadinya perbuatan pidana, namun ada kalanya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili suatu perkara bukanlah Pengadilan Negeri di tempat perbuatan pidana dilakukan melainkan Pengadilan Negeri yang daerah hukum terdakwa bertempat tinggal atau berdiam terakhir atau di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan tetapi dengan syarat tempat tinggal kebanyakan saksi-saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri tersebut (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP). Untuk itu di dalam surat dakwaan perlu dicantumkan mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri di tempat perkara tersebut di sidangkan dengan menyebut alasan hukumnya.

Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Di dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)

huruf b atau syarat materiil, maka surat dakwaan batal demi hukum. Seperti yang dijelaskan, syarat materiil surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat kekaburan dalam surat dakwaan.⁴² Bahkan pada hakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Dan juga surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang, merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaan. Oleh karena itu, setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan terdakwa untuk melakukan pembelaan dianggap batal demi hukum.⁴³

Tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak menyatakan mengenai batalnya surat dakwaan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a atau syarat formal tidak dipenuhi. Padahal apabila syarat yang tercantum pada ayat 2 huruf a tersebut tidak dipenuhi yang merupakan syarat formal, akan terjadi apa yang disebut *error in persona* atau akan terjadi kekeliruan terhadap orang

⁴² M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 392.

⁴³ *Ibid.*

yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga orang harus dibebaskan.⁴⁴

Bahkan menurut M. Yahya Harahap⁴⁵, kesalahan syarat formal tidak prinsipil sama sekali. Misalnya kesalahan penyebutan umur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formal dapat dibetulkan hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat formal surat dakwaan tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang merugikan terdakwa.

Namun demikian, dalam praktik sepanjang yang menyangkut syarat formal ini sudah disiapkan dalam bentuk formulir PK-9 untuk perkara yang disidangkan dengan acara biasa dan dengan model formulir PK-9A untuk yang disidangkan dengan acara singkat, sehingga Jaksa Penuntut Umum tinggal mengisi secara benar formulir yang telah tersedia tersebut sesuai dengan identitas terdakwa seperti yang tercantum di dalam berkas perkara atau berita acara pemeriksaan terdakwa. Pengisian secara benar ini untuk menghindarkan apa yang tadi disebut sebagai error ini persona atau kekeliruan mengenai orangnya.⁴⁶

Bentuk-bentuk Penyusunan Surat Dakwaan

Dalam ketentuan undang-undang tidak dijumpai uraian atau aturan tentang macam-macam bentuk penyusunan surat dakwaan. Adanya macam-macam bentuk penyusunan surat dakwaan ini dimaksudkan untuk menjaring agar dakwaan terhadap pelaku perbuatan pidana tidak gagal dari penuntutan atau pemidanaan.

Dilihat dari pada fakta perbuatan yang ada maka surat dakwaan disusun menurut susunan seperti berikut ini:

a. Dakwaan Tunggal

Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lain. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP).⁴⁷ Kemudian dalam penyusunan dakwaan secara tunggal ini hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar. Penyusunan dakwaan secara tunggal ini sangat mengandung risiko karena kalau dakwaan satu-satunya ini gagal dibuktikan dalam persidangan maka tidak ada alternatif lain kecuali terdakwa dibebaskan.

Tetapi dalam praktik terkadang ditemui suatu keadaan perkara yang berdasarkan bukti-bukti yang ada sulit dicari alasan untuk mendakwakan

⁴⁷ Lihat Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

perbuatan pidana yang lain, yang dengan demikian 'terpaksa' disusun dakwaan secara tunggal.

Sebagai contoh misalnya pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, kadang-kadang dapat dicantumkan sebagai dakwaan subsidair adalah penadahan atau pertolongan jahat (Pasal 480 KUHP) terkadang juga dapat di alternatifkan dengan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Namun dapat juga terjadi menurut kondisi perkara dengan bukti-bukti yang ada tidak mungkin dan terlalu jauh untuk dibuat dakwaan lainnya sehingga terpaksa disusun secara tunggal.

b. Dakwaan Kumulatif

Dalam hal ini ada beberapa atau lebih dari satu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan masing-masing perbuatan yang didakwakan harus dibuktikan sendiri-sendiri. Sebagai contoh seorang pelaku perbuatan pidana di samping telah membunuh korban yang dalam hal ini didakwa juga dengan dakwaan menguasai senjata api tanpa izin, melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, karena pelaku pembunuhan menggunakan sebagai alat adalah senjata api yang kebetulan juga tanpa izin yang berwenang.

c. Dakwaan Alternatif

Dalam penyusunan dakwaan secara alternatif ini diberikan suatu alternatif yang bergantung bagaimana perkembangan di persidangan mengenai dakwaan mana yang terbukti. Umumnya dakwaan yang disusun secara alternatif ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain dalam arti apabila unsur tertentu telah terbukti unsur yang lain pasti tidak terbukti, demikian juga sebaliknya.

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.⁴⁸

Sebagai contoh, penyusunan dakwaan berdasar Pasal 378 KUHP, dengan alternatif Pasal 372 KUHP. Dalam hal ini unsur yang saling menghapuskan satu sama lain ialah mengenai “beradanya” barang pada penguasaan terdakwa. Kalau beradanya barang tersebut adanya di dalam penguasaan terdakwa adalah sebagai akibat dari bujuk rayu atau rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan oleh terdakwa maka dalam hal ini telah terjadi delik penipuan yang melanggar Pasal 378 KUHP. Sedangkan apabila beradanya barang tersebut di dalam penguasaan terdakwa bukanlah akibat dari bujuk rayu atau rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan terdakwa, melainkan dengan izin atau persetujuan pemilik, selanjutnya terdakwa menjual atau menggadaikan atau dengan cara apapun terdakwa

⁴⁸ Lihat Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

memperlakukan barangnya seperti seolah-olah miliknya sendiri tanpa izin pemilik, maka dalam hal ini telah terjadi delik penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP. Dengan demikian, apabila terbukti melanggar Pasal 378 KUHP berarti tidak mungkin juga melanggar Pasal 372, demikian juga sebaliknya; jadi tidak mungkin terbukti untuk keduanya.

d. Dakwaan Primer Subsider/ Subsidairitas (Bersusun lapis)

Susunan dakwaan primer subsider ini umumnya dalam lingkup suatu perbuatan yang paralel atau satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada urutan berat ringannya perbuatan yang tentu akan berbeda tentang berat ringan ancaman pidananya, dengan susunan: Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, lebih-lebih subsidair, lebih-lebih lagi Subsidair.

Konkretnya, dalam bentuk dakwaan subsidairitas ini hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Dapat disebutkan lebih lanjut bahwa dakwaan subsidairitas disusun dengan maksud agar jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan. Sedangkan konsekuensi pembuktiannya, yang diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan primair, dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair dan demikian seterusnya. Namun, sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti. Dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Akan tetapi, ternyata dalam praktiknya antara dakwaan subsidairitas dan dakwaan alternatif sering dikacaukan penggunaannya. Ada anggapan

bahwasannya dakwaan dengan bentuk subsidairitas yang berisikan “Primair Subsidair” itu adalah dakwaan “Alternatif”. Padahal asumsi yang demikian tidaklah dapat dibenarkan. Memang, pada hakikatnya dakwaan subsidairitas hampir identik dengan jenis dakwaan alternatif, tetapi perbedaannya kalau dalam dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian di persidangan karena pada dakwaan alternatif ciri utama tindak pidananya adalah “sejenis” dan adanya kata hubung “atau”. Lain halnya dengan dakwaan subsidairitas, pada dakwaan jenis ini hakim tidak dapat memilih karena tindak pidana yang didakwakan tidak sejenis, tidak adanya kata hubung “atau” serta disusun dengan berurutan dengan dimulai pada dakwaan dengan tindak pidana terberat sampai teringan dan hakim harus mempertimbangkan dakwaan terlebih dahulu (misalnya : primer), apabila dakwaan Primer tidak terbukti kemudian hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya (Subsidair) dan seterusnya, ataupun sebaliknya (Subsidair dan seterusnya) tidak perlu dibuktikan lagi.⁴⁹

Sebagai contoh, perbuatan berupa menghilangkan nyawa orang lain, dalam menyusun surat dakwaan, biasanya dicantumkan sebagai dakwaan primer pasal ancaman pidananya paling tinggi yaitu Pasal 340 KUHP yaitu “menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan lebih dulu”, baru sebagai dakwaan subsidernya adalah pasal 338

KUHP yaitu “menghilangkan nyawa orang lain” (pembunuhan biasa), dan sebagai dakwaan yang lebih subsider adalah Pasal 355 Ayat (2) KUHP yaitu “penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan kematian orangnya”. Sedangkan sebagai dakwaan lebih subsider lagi adalah Pasal 354 Ayat (2) KUHP yaitu “sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian orangnya”. Selanjutnya sebagai dakwaan terlebih subsider lagi adalah Pasal 341 Ayat (3) yaitu “penganiayaan (biasa) yang mengakibatkan mati orangnya” dan selanjutnya.

e. Dakwaan Campuran atau Gabungan

Disamping bentuk surat dakwaan kumulatif, alternatif, dan primer subsider dapat pula disusun dakwaan campuran atau gabungan yaitu dengan dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan selanjutnya tersebut masih dapat dicantumkan dakwaan secara alternatif atau primer subsider.

Sedangkan pembuktian dakwaan campuran/gabungan ini harus dilakukan terhadap setiap lapis dakwaan. Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan dengan bentuk lapisannya, yaitu apabila lapisannya bersifat subsidairitas, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapisan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti. Akan tetapi, bila lapisannya terdiri dari sifat alternatif, pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.

Sebagai contoh, perampokan yang disertai pembunuhan, pembakaran rumah dari yang dirampok yang maksudnya untuk menghilangkan

jejak, lalu pembunuhan tersebut dilakukan dengan alat berupa senjata api yang tanpa memiliki izin dari yang berwenang.

Dalam hal ini susunan dakwaan menjadi :

Kesatu:

Primer, Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana).

Subsider Pasal 338 KUHP (Pembunuhan biasa).

Lebih subsider Pasal 355 Ayat (2) KUHP (penganiayaan yang direncanakan dan mengakibatkan orangnya mati).

Lebih subsider lagi Pasal 354 Ayat (2) KUHP (sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan orangnya mati).

Lebih-lebih subsider lagi Pasal 351 Ayat (3) KUHP (penganiayaan biasa yang mengakibatkan orangnya mati)

Kedua:

Primer Pasal 187 KUHP (sengaja membakar).

Subsider Pasal 188 KUHP (karena kesalahannya yang mengakibatkan kebakaran)

Ketiga:

Primer Pasal 365 KUHP (pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan).

Subsider Pasal 363 KUHP (pencurian yang didahului atau disertai dengan kekerasan bersama-sama oleh dua orang atau lebih).

Keempat:

Primer Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 jo. Pasal 55, 56 KUHP

Hal-hal yang diuraikan dalam Surat Dakwaan

Dalam KUHP Pasal 143 hanya disebut hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas hal itu tidak ditentukan oleh KUHP. Tentulah masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan yang belaku sampai kini yang telah diterima oleh yurisprudensi dan doktrin.⁵⁰

Dalam peraturan lama yaitu HIR pun demikian, cara penguraian diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin itu. Menurut J.E. jonkers sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah yang harus dimuat ialah selain dari perbuatan yang sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan.⁵¹

Hal ini berarti dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan dan bagaimana dilakukan bertautan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana dimana tercantum larangan atas perbuatan itu. Pekerjaan ini tidaklah mudah, sehingga KUHP telah memperingatkan supaya disusun dengan cermat dan jelas.

Perumusan dakwaan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha, 1996), hlm. 172.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 173.

saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli misalnya visum et repertum. Disitulah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan (perbuatan materiil) dan bagaimana dilakukannya. Sesuai dengan itu, sebenarnya pada pemeriksaan pendahuluan itu telah dibuat suatu arah yang pasti menuju kepada pembuatan surat dakwaan. Disitulah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan (perbuatan materiil) dan bagaimana dilakukannya. Sesuai dengan itu, sebenarnya pada pemeriksaan pendahuluan itu telah dibuat suatu arah yang pasti menuju kepada pembuatan surat dakwaan. Disinilah terbukti dengan jelas bahwa penyidikan dan penuntutan itu tidak dapat dipisahkan dengan tajam, hanya dapat dibedakan.⁵²

Meskipun seluruh unsur delik suatu perumusan harus dimuat dalam dakwaan masih dapat dilakukan penyederhanaan metode dakwaan tersebut. Keterangan singkat tentang perbuatan yang didakwakan bermanfaat secara praktis jika dilakukan penyederhaan secara formil semua unsur delik yang disyaratkan dalam dakwaan.

Penunjukan kepada pasal-pasal undang-undang dapat memberi keterangan terdakwa dari pada penguraian perbuatan-perbuatan nyata. Suatu pembelaan yang baik bukan saja penting untuk mengetahui perbuatan yang mana yang didakwakan tetapi juga apa arti perbuatan itu menurut hukum pidana.

Pencantuman tempat dan waktu dalam dakwaan berlaku hal yang sama. Suatu dakwaan jelas ataukah tidak jelas (tidak kualitatif) adalah relatif dan hendaknya

⁵² Ibid,

ukurannya didasarkan kepada keadaan konkret, yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan ataukah tidak. Jika terdakwa telah mengetahui apa sebab ia didakwa, maka halnya sudah memadai. Meskipun terdakwa telah mengerti apa sebab ia didakwa, bentuk-bentuk dakwaan harus memenuhi syarat dan tidak dikaitkan dengan kepentingan terdakwa. Oleh sebab itulah, menurut KUHAP dakwaan sudah memadai jika waktu dan tempat terjadinya delik dan uraian secara cermat jelas dan lengkap delik (tindak pidana) yang didakwakan telah disebut. Kebiasaan penuntut umum menguraikan panjang lebar tentang latar belakang delik itu tidak perlu sama sekali. Hakim berpegang teguh kepada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum agar semua bagian dalam dakwaan itu harus dapat dibuktikan.

Tata cara untuk merumuskan Tindak Pidana ke dalam Surat Dakwaan

Jika kita melihat buku II dan III KUHP maka disitu dijumpai beberapa banyak rumusan-rumusan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Pencurian misalnya, unsur-unsur pokoknya ditentukan sebagai : mengambil barang orang lain. Tetapi tidak tiap-tiap pengambilan barang orang lain adalah

pencurian, sebab ada orang yang mengambil uang orang lain untuk disimpan dan kemudian untuk diserahkan kepada pemiliknya.

Untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah tiap-tiap pengambilan barang orang lain, maka dalam Pasal 362 KUHP di samping unsur-unsur tadi, ditambah dengan elemen lain, yaitu dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Moeljanto berpendapat bahwa untuk merumuskan delik dapat dilakukan syarat formal dan material, dapat disebut pula delik formal dan material.⁵³ Dikatakan ada perumusan formil jika yang disebut yang menjadi pokok dan formulering adalah kelakuannya. Sebab kelakuan macam itulah yang dianggap pokok untuk dilarang. Akibat dari kelakuan itu dianggap penting untuk masuk perumusan. Misalnya dalam pasal 362 KUHP mengenai pencurian, yang penting ialah kelakuan untuk memindahkan penguasaan barang yang dicuri. Dalam pasal itu kelakuan dirumuskan sebagai mengambil. Akibat dari pengambilan itu misalnya dalam pencurian sepeda, bahwa si korban lalu harus jalan kaki, sehingga jatuh sakit, tidak dipandang penting dalam formulering dalam pencurian.

Dikatakan ada perumusan material jika yang disebut atau menjadi pokok dalam formulering adalah akibatnya oleh karenanya itulah yang dianggap pokok untuk dilarang. Biasanya yang dianggap delik materiil adalah misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pembunuhan (Pasal 358 KUHP) karena yang dianggap

⁵³ Moeljanto, hlm. 46-47.

pokok untuk dilaranga dalah adanya akbiat menderita sakit atau matinya orang yang dianiaya atau dibunuh. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu tidak penting sama sekali. Perlu dikemukakan disini, bahwa menurut Moeljanto ada rumusan-rumusan yang formil-materiil. Artinya di situ yang menjadi pokok bukan saja caranya tapi juga akibatanya. Contohnya adalah pasal 378 KUHP yaitu penipuan. Akibat yaitu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang lain yang menipu, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang mengingatkan pada rumusan materiil. Meskipun dmeikian tidak tiap-tiap cara untuk menggerakkan hati oran yang ditipu, masuk dalam pengertian penipuan menurut pasal tersebut. Hanya kalau caranya menggerakkan hati itu memakai nama palsu, martabat menurut Pasal 378.

Teknik Pembuatan Surat Dakwaan⁵⁴

Teknik pembuatan Surat Dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk Surat Dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan Tindak Pidana yang didakwakan.

1. Pemilihan Bentuk

Bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang

⁵⁴ Lihat Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

2. Teknis Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimata efektif.

Pengubahan Surat Dakwaan

Sudah diterangkan bahwasannya surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan, dengan ketentuan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum (Pasal 143 Ayat (3) KUHP). Tapi bisa saja terjadi muncul kekhilafan/kekeliruan dari Jaksa Penuntut Umum dalam

menyusun surat dakwaan. Dalam undang-undang masih memberikan kelonggaran berupa kesempatan untuk 'mengubah surat dakwaan' apabila terjadi kekurangan sempurna dalam pembuatan surat dakwaan tersebut. Sudah pasti dalam perubahan surat dakwaan tersebut tidak boleh semaunya dan dilakuakn sembarang waktu melainkan ada pembatasan atau syarat-syarat supaya perubahan surat dakwaan itu dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan dilakukan oleh Penuntut Umum.
2. Perubahan dilakukan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang
3. Untuk tujuan penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan tuntutan.

Hal ini dapat diketahui pada Pasal 144 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya." Penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa perubahan surat dakwaan itu hanya dapat dilakukan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, dengan kata lain sesudah ada penetapan sidang dari Pengadilan perubahan surat dakwaan tidak dibenarkan.

Pasal 144 Ayat (2) dan (3) KUHAP masih ada kelonggaran berupa kesempatan lagi untuk mengubah surat dakwaan tersebut meskipun sudah ada penetapan sidang dari Pengadilan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 144 Ayat (2) dan (3) KUHAP seperti berikut ini:

Ayat (2) : Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

Ayat (3): Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ini menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Soetomo⁵⁵ menjelaskan mengenai pengubahan surat dakwaan sebagai berikut:

“Pada prinsipnya pengubahan surat dakwaan itu hanya boleh dilakukan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, namun apabila ternyata setelah Pengadilan menetapkan hari sidang, Penuntut Umum masih juga ingin mengubah surat dakwaannya maka pengubahan itu harus dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai, itu pun hanya diizinkan satu kali saja untuk pengubahan surat dakwaan tersebut dan bila demikian Penuntut Umum harus menyampaikan turunan pengubahan surat dakwaan itu kepada tersangka atau penasihat hukumnya dan penyidik.”

Berikut penulis berikan contoh Surat Dakwaan.

KEJAKSAAN NEGERI JEMBER

“ UNTUK KEADILAN ”

⁵⁵ A. Soetomo, op.cit, hlm. 25.

C. DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI pada tanggal 29 Mei 2013 jam. 12.00 WIB sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Toko " LINDA VARIASI " alamat Jl. Letjen Panjaitan 138 Sumbersari ,Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu mereka terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI datang ke Toko " LINDA VARIASI " milik saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Jl. Letjen Panjaitan No. 138 Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan maksud untuk

memasang kaca film mobil miliknya, kemudian mereka berbincang-bincang dengan LINAWATI (istri SOLIKIN EFFENDI) terkait dengan usaha masing-masing dan pada waktu itu terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI menyampaikan jika usaha mereka terdakwa dalam bidang penjualan plastik, kresek dan lain-lain dengan nama usaha " UD. SINTA JAYA " dan beralamat di Perum Kebonsari Indah Blok Q -22 Lingk. Sumber Pakem RT. 002/RW. 035 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember dari situlah awal mula perkenalan mereka terdakwa bersama dengan korban.

- Bahwa kemudian terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan istrinya yaitu terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI datang ke Toko " LINDA VARIASI " milik saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Jl. Letjen Panjaitan No. 138 Sumpalsari, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember dengan maksud untuk menawarkan penjualan 8(delapan) lembar Bilyet Giro miliknya kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI dengan harga yang lebih murah / dibawah nominal yang tertera pada Bilyet Giro tersebut namun masa pencairan Bilyet Giro tersebut berlaku mundur berkisar satu minggu sampai dengan satu bulan.
- Bahwa terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI dalam penawaran transaksi jual beli bilyet giro tersebut mengiming-imingi saksi korban SOLIKIN EFFENDI dan istrinya yang

bernama LINAWATI keuntungan dari selisih pembelian Bilyet Giro dari para terdakwa tersebut, selain itu mereka terdakwa meyakinkan kepada saksi korban bahwa Bilyet Giro tersebut pasti bisa dicairkan sehingga membuat saksi korban semakin tergiur dan percaya.

- Bahwa mereka terdakwa selain meyakinkan kepada saksi korban kalau Bilyet Giro tersebut pasti cair juga mereka terdakwa menyampaikan hal tersebut karena para terdakwa sangat membutuhkan uang untuk modal usaha jual beli plastik yang menjadi usaha mereka terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan istrinya yaitu terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI menjual Bilyet Giro kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC.333268 atas nama KULSUM tertanggal 12 Juli 2013 senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), dan telah dibayarkan secara tunai kepada KULSUM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2013 sekira jam. 11.00 WIB di Toko “ LINDA VARIASI “ di Jl. Jl. Letjen Panjaitan No. 138 Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember dan pada waktu itu yang

menyerahkan uang adalah istri saksi korban LINAWATI kepada terdakwa KULSUM ALIAS LELI dan juga diketahui oleh terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN serta saksi korban SOLIKIN EFFENDI.

- 2) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595746 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 13 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rek.: 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada di Bank BCA pada tanggal 27 Juni 2014 melalui ATM BCA sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) berdasarkan **BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 27 JUNI 2013.**
- 3) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595746 atas nama AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN tertanggal 18 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595749 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh

lima juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rek.: 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada di Bank BCA pada tanggal 25 Juni 2014 melalui ATM BCA sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) berdasarkan **BUKTI SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA TERTANGGAL 25 JUNI 2013.**

- 4) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595749 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA berdasarkan **BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 27 JUNI 2013.**
- 5) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333273 atas nama KULSUM tertanggal 22 Juli 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI

yang ada pada Bank BCA pada tanggal 03 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) berdasarkan **BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 03 JULI 2013.**

- 6) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595750 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 32.500.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 03 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) berdasarkan **BUKTI INFORMASI REKENING MUTASI REKENING NOMOR REKENING 0111618053 ATAS NAMA SOLIKIN EFFENDI.**
- 7) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333271 atas nama KULSUM tertanggal 25 Juli 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening :

0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 10 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) berdasarkan **BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 10 JULI 2013.**

- 8) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333270 atas nama KULSUM tertanggal 30 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 10 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan **BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 10 JULI 2013.**

- Bahwa karena saksi korban percaya dengan ucapan dari mereka terdakwa maka belum sempat masa pencairan bilyet giro selanjutnya mereka terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban untuk membeli bilyet gironya dengan alasan semakin banyak membeli maka keuntungannya semakin banyak pula dan bilyet

giro pasti bisa dicairkan sehingga transaksi jual beli bilyet giro tersebut sampai dengan beberapa lembar bilyet giro.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI datang lagi ke Toko "LINDA VARIASI" milik saksi korban SOLIKIN EFFENDI dengan maksud untuk membeli Mitsubishi Pick Up T 120 SS warna putih tahun 2011 No. Pol : P-9308-MC milik saksi korban tersebut.
- Bahwa mereka terdakwa meyakinkan kepada saksi korban kalau mereka terdakwa sangat membutuhkan mobil Pick Up milik saksi korban tersebut untuk usaha jual beli plastik sehingga saksi korban percaya dan mau menyerahkan mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC tersebut berikut dengan STNK dan BPKB nya dan pembayarannya langsung saat itu dengan menyerahkan bilyet giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595730 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) yang saat itu jatuh tempo Bilyet Giro mundur sekira dua bulan dari transaksi jual beli, namun setelah mobil berikut STNK dan BPKB diserahkan oleh LINAWATI ternyata pada saat bilyet giro hendak dicairkan oleh saksi korban kemudian mereka terdakwa AHMAD BAYDHOWI dan terdakwa KULSUM ALIAS LELI datang menemui saksi korban SOLIKIN EFFENDI menyampaikan bahwa belum bisa membayar dan untuk bilyet gironya jangan dicairkan dulu serta selanjutnya mereka

terdakwa memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik kepada saksi LINAWATI sehingga bilyet giro tidak dicairkan dulu , namun kemudian keesokan harinya Sertifikat Hak Milik diminta kembali dengan alasan untuk dipinjamkan uang untuk membayar pembelian mobil kepada saksi korban dan saksi korban percaya saja dengan ucapan dari mereka terdakwa tersebut sehingga Sertifikat Hak Milik tersebut diserahkan kembali ke mereka terdakwa dan sampai sekarang masih belum dibayar dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban ternyata BPKB mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC tersebut dijaminkan ke PT. BPR Cinde Wilis Jember serta uang pencairan kreditnya juga tidak dibayarkan kepada saksi korban.

- Bahwa tanpa seijin dari saksi korban SOLIKIN EFFENDI ternyata terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN dan terdakwa KULSUM ALIAS LELI juga menggadaikan mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC tersebut kepada saksi AGUS SAMIRAN dengan harga Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan kalau mereka terdakwa mau membeli mobil lelangan jenis mitsubishi Pajero dan mereka terdakwa juga mengatakan kalau mobil tersebut milik mereka terdakwa sendiri dengan menunjukkan STNK, Buku KIR dan foto copy BPKB serta saat itu mereka terdakwa menyampaikan kepada saksi AGUS SAMIRAN tidak akan mungkin ditipu karena jarak rumah mereka terdakwa dengan tempat

usaha saksi AGUS SAMIRAN dekat sehingga saksi percaya saja saat itu.

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan semuanya uang pembelian bilyet giro kepada mereka terdakwa melalui transfer pada Bank BCA dan Bank Muamalat tersebut diatas ternyata bilyet giro yang diserahkan kepada saksi korban tidak bisa dicairkan / ditolak oleh Bank BCA dan Bank Muamalat Cabang Jember dengan alasan penolakan dari Bank “ ***Saldo Rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup*** ”.
- Bahwa setelah mengetahui ternyata bilyet giro yang dibeli dari mereka terdakwa tersebut tidak bisa dicairkan akhirnya saksi korban SOLIKIN EFFENDI berusaha menemui mereka terdakwa untuk konfirmasi dan mereka terdakwa mengatakan kalau mereka terdakwa belum bisa membayar karena menurut keterangan terdakwa kalau uangnya sebenarnya yang memakai adalah orang lain yang bernama SITI ZAINAB dan untuk meyakinkan saksi korban maka SITI ZAINAB sempat dibawa menemui saksi korban sehingga menurut terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI untuk kelanjutannya menagih saja langsung kepada SITI ZAINAB, namun keesokan harinya setelah saksi korban berupaya menagih langsung ke rumah SITI ZAINAB ternyata SITI ZAINAB hanya disuruh oleh mereka terdakwa untuk mengakui kepada saksi korban bahwa sebenarnya yang memakai uangnya adalah SITI ZAINAB dan hal tersebut mau dilakukan oleh

SITI ZAINAB karena SITI ZAINAB diberi keterangan oleh mereka terdakwa jika mereka terdakwa terlilit hutang kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI yang mana dalam pinjaman tersebut dengan bunga yang sangat tinggi yang awalnya Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) padahal para terdakwa sudah membayar kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI sebesar Rp. 1 Milyar sehingga SITI ZAINAB kasihan dan mau membantu para terdakwa padahal cerita tersebut hanya fiktif belaka. Akhirnya saksi korban SOLIKIN EFFENDI melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI tersebut mengakibatkan saksi korban SOLIKIN EFFENDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 341.000.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI pada tanggal 29 Mei 2013 jam. 12.00 WIB sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Toko " LINDA VARIASI " alamat Jl. Letjen Panjaitan 138 Sumbersari ,Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu mereka terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI datang ke Toko " LINDA VARIASI " milik saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Jl. Letjen Panjaitan No. 138 Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan maksud untuk memasang kaca film mobil miliknya, kemudian mereka berbincang-bincang dengan korban LINAWATI (istri SOLIKIN EFFENDI) terkait dengan usaha masing-masing dan pada waktu itu terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI menyampaikan jika usaha mereka terdakwa

dalam bidang penjualan plastik , kresek dan lain-lain dengan nama usaha “ UD. SINTA JAYA “ da beralamat di Perum Kebonsari Indah Blok Q -22 Lingk. Sumber Pakem RT. 002/RW. 035 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember .

- Bahwa kemudian terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan istrinya yaitu terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI datang ke Toko “ LINDA VARIASI “ milik saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Jl. Letjen Panjaitan No. 138 Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan maksud untuk menawarkan penjualan 8(delapan) lembar Bilyet Giro miliknya kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI dengan harga yang lebih murah / dibawah nominal yang tertera pada Bilyet Giro tersebut namun masa pencairan Bilyet Giro tersebut berlaku mundur berkisar satu minggu sampai dengan satu bulan.
- Bahwa terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI dalam penawaran transaksi jual beli bilyet giro tersebut mengiming-imingi saksi korban SOLIKIN EFFENDI dan istrinya yang bernama LINAWATI keuntungan dari selisih pembelian Bilyet Giro dari para terdakwa tersebut, selain itu mereka terdakwa meyakinkan kepada saksi korban bahwa Bilyet Giro tersebut pasti bisa dicairkan sehingga membuat saksi korban percaya dengan apa yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa mereka terdakwa selain meyakinkan kepada saksi korban kalau Bilyet Giro tersebut pasti cair juga para terdakwa sangat membutuhkan uang untuk modal usaha jual beli plastik yang memang menjadi usaha mereka terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan istrinya yaitu terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI menjual Bilyet Giro kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI dengan perincian sebagai berikut :

1) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC.333268 atas nama KULSUM tertanggal 12 Juli 2013 senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), dan telah dibayarkan secara tunai kepada KULSUM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2013 sekira jam. 11.00 WIB di Toko " LINDA VARIASI " di Jl. Jl. Letjen Panjaitan No. 138 Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dan pada waktu itu yang menyerahkan uang adalah istri saksi korban LINAWATI kepada terdakwa KULSUM ALIAS LELI dan juga diketahui oleh terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN serta saksi korban SOLIKIN EFFENDI.

2) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595746 atas nama AHMAD

BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 13 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rek.: 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada di Bank BCA pada tanggal 27 Juni 2014 melalui ATM BCA sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) berdasarkan **BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 27 JUNI 2013.**

- 3) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595746 atas nama AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN tertanggal 18 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595749 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rek.: 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada di Bank BCA pada tanggal 25 Juni

2014 melalui ATM BCA sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) berdasarkan **BUKTI SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA TERTANGGAL 25 JUNI 2013.**

- 4) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595749 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA berdasarkan **BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 27 JUNI 2013.**

- 5) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333273 atas nama KULSUM tertanggal 22 Juli 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 03 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah)

berdasarkan **BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 03 JULI 2013.**

- 6) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595750 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 32.500.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 03 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) berdasarkan **BUKTI INFORMASI REKENING MUTASI REKENING NOMOR REKENING 0111618053 ATAS NAMA SOLIKIN EFFENDI.**
- 7) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333271 atas nama KULSUM tertanggal 25 Juli 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor :

0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 10 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) berdasarkan **BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 10 JULI 2013.**

8) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333270 atas nama KULSUM tertanggal 30 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 10 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan **BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 10 JULI 2013.**

- Bahwa karena saksi korban percaya dengan ucapan dari mereka terdakwa maka belum sempat masa pencairan bilyet giro selanjutnya mereka terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban untuk membeli bilyet gironya dengan alasan semakin banyak membeli maka

keuntungannya semakin banyak pula dan bilyet giro pasti bisa dicairkan sehingga transaksi jual beli bilyet giro tersebut sampai dengan beberapa lembar bilyet giro.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI datang lagi ke Toko " LINDA VARIASI " milik saksi korban SOLIKIN EFFENDI dengan maksud untuk membeli Mitsubishi Pick Up T 120 SS warna putih tahun 2011 No. Pol : P-9308-MC milik saksi korban tersebut.
- Bahwa mereka terdakwa meyakinkan kepada saksi korban kalau mereka terdakwa sangat membutuhkan mobil Pick Up milik saksi korban tersebut untuk usaha jual beli plastik sehingga saksi korban percaya dan mau menyerahkan mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC tersebut berikut dengan STNK dan BPKB nya dan pembayarannya langsung saat itu dengan menyerahkan bilyet giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595730 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) yang saat itu jatuh tempo Bilyet Giro mundur sekira dua bulan dari transaksi jual beli, namun setelah mobil berikut STNK dan BPKB diserahkan oleh LINAWATI ternyata pada saat bilyet giro hendak dicairkan oleh saksi korban kemudian mereka terdakwa AHMAD BAYDHOWI dan terdakwa KULSUM ALIAS LELI datang menemui saksi korban SOLIKIN EFFENDI menyampaikan bahwa belum bisa membayar dan untuk bilyet gironya jangan

dicairkan dulu serta selanjutnya mereka terdakwa memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik kepada saksi LINAWATI sehingga bilyet giro tidak dicairkan dulu, namun kemudian keesokan harinya Sertifikat Hak Milik diminta kembali dengan alasan untuk dipinjamkan uang untuk membayar pembelian mobil kepada saksi korban dan saksi korban percaya saja dengan ucapan dari mereka terdakwa tersebut sehingga Serifikat Hak Milik tersebut diserahkan kembali ke mereka terdakwa dan sampai sekarang masih belum dibayar dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban ternyata BPKB mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC tersebut dijaminkan ke PT. BPR Cinde Wilis Jember serta uang pencairan kreditnya juga tidak dibayarkan kepada saksi korban.

- Bahwa tanpa seijin dari saksi korban SOLIKIN EFFENDI ternyata terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN dan terdakwa KULSUM ALIAS LELI juga menggadaikan mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC tersebut kepada saksi AGUS SAMIRAN dengan harga Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan kalau mereka terdakwa mau membeli mobil lelangan jenis mitsubishi Pajero dan mereka terdakwa juga mengatakan kalau mobil tersebut milik mereka terdakwa sendiri dengan menunjukkan STNK, Buku KIR dan foto copy BPKB serta saat itu mereka terdakwa menyampaikan kepada saksi AGUS SAMIRAN tidak akan mungkin ditipu karena jarak rumah mereka terdakwa dengan tempat

usaha saksi AGUS SAMIRAN dekat sehingga saksi percaya saja saat itu.

- Bahwa mereka terdakwa menggadaikan mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC tersebut tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan semuanya uang pembelian bilyet giro kepada mereka terdakwa melalui transfer pada Bank BCA dan Bank Muamalat tersebut diatas ternyata bilyet giro yang diserahkan kepada saksi korban tidak bisa dicairkan / ditolak oleh Bank BCA dan Bank Muamalat Cabang Jember dengan alasan penolakan dari Bank “ ***Saldo Rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup***”.
- Bahwa setelah mengetahui ternyata bilyet giro yang dibeli dari mereka terdakwa tersebut ternyata tidak bisa dicairkan akhirnya saksi korban SOLIKIN EFFENDI berusaha menemui mereka terdakwa untuk konfirmasi dan mereka terdakwa mengatakan kalau mereka terdakwa belum bisa membayar karena menurut keterangan terdakwa kalau uangnya sebenarnya yang memakai adalah orang lain yang bernama SITI ZAINAB dan untuk meyakinkan saksi korban maka SITI ZAINAB sempat dibawa menemui saksi korban sehingga menurut terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI untuk kelanjutannya menagih saja langsung kepada SITI ZAINAB, namun keesokan harinya setelah saksi korban berupaya menagih langsung ke rumah SITI ZAINAB ternyata SITI ZAINAB hanya disuruh oleh

mereka terdakwa untuk mengakui kepada saksi korban bahwa sebenarnya yang memakai uangnya adalah SITI ZAINAB dan hal tersebut mau dilakukan oleh SITI ZAINAB karena SITI ZAINAB diberi keterangan oleh mereka terdakwa jika mereka terdakwa terlilit hutang kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI yang mana dalam pinjaman tersebut dengan bunga yang sangat tinggi yang awalnya Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) padahal sudah membayar uang sebesar Rp. 1 Milyar kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI sehingga SITI ZAINAB kasihan dan mau membantu para terdakwa. Akhirnya saksi korban SOLIKIN EFFENDI melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI tersebut mengakibatkan saksi korban SOLIKIN EFFENDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 341.000.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Jember, 04 September 2014

PENUNTUT UMUM

SISHARYANTO, SH.MH

JAKSA MADYA NIP. 196206061983031003

RANGKUMAN

Surat Dakwaan merupakan suatu akta. Sebagai suatu akta tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tanda tangan pembuatnya. Suatu akta yang tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai akte, meskipun mungkin secara umum dapat dikatakan sebagai surat. Dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta: PN Percetakan Negara RI, 1972.
- A. Soetomo, *Pedoman dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- A. Sutomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha, 1996
- Ansorie Sabuan, et.al, *Hukum Acara Pidana Cet. 10*, Bandung: Angkasa: 1990
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineke Cipta, 1994
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung: PT. ALUMNI, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.





Putusan Sela

Bab ini adalah BAB yang menguraikan tentang putusan sela.

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Putusan Sela;
2. Mahasiswa mampu membandingkan putusan sela dan putusan pengadilan;
3. Mahasiswa dapat memahami pengertian Putusan Sela;
4. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pembuatan putusan Sela;

Pokok Bahasan

Putusan Sela

Sub Pokok Bahasan

1. Pengertian, Syarat dan Jenis-jenis Putusan
2. Teknik Penyusunan Putusan Sela

Pengertian, Syarat dan Jenis-Jenis Putusan

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan adil. Selain itu putusan hakim harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Pasal 178 HIR dan Pasal 189 R.Bg menyebutkan bahwa apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang dijatuhkan. Untuk melahirkan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, tidak mudah seperti yang bayangkan, hal ini tergantung dari sudut penilaian dari yang menilai itu sendiri.⁵⁶

1. Pengertian Putusan

Pengertian putusan secara umum, dinyatakan yaitu Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatu dalam undang-undang ini.⁵⁷

Putusan yang berupa putusan akhir adalah 3 (tiga) jenis yaitu : a. Memidana, b. Membebaskan, dan c. Melepaskan dari segala tuntutan hukum.

Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang

⁵⁶ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 106.

⁵⁷ Ibid, hlm. 108.

diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu Hakim harus memeriksa perkaranya. Adapun pemeriksaan perkara persidangan urutan acara sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Pembacaan surat dakwaan;
 - 2) Keberatan dakwaan atau penasehat hukum terhadap surat dakwaan tersebut;
 - 3) Putusan sela;
 - 4) Penetapan;
 - 5) Pemeriksaan alat-alat bukti yang terdiri atas saksi, ahli, surat, dan terdakwa;
 - 6) Tuntutan pidana;
 - 7) Pembelaan;
 - 8) Replik;
 - 9) Duplik;
 - 10) Putusan.
2. Syarat-syarat Putusan

Adapun syarat untuk dapat dikatakan putusan yakni sebagai berikut:

- a. Putusan diucapkan oleh Pejabat Negara yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan;

⁵⁸ Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 84.

- b. Putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum;
 - c. Putusan yang dijatuhkan sudah melalui proses dan prosedural hukum;
 - d. Putusan dibuat dalam bentuk yang tertulis;
 - e. Putusan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁵⁹
3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan dibedakan atas 2 (dua) macam (pasal 185 Ayat (1) HIR/ Pasal 196 Ayat (1) R.Bg), yaitu putusan sela (tussenvonnis) dan putusan akhir (eindvonnis).

Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya, putusan sela Pengadilan Negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Dalam Pasal 190 Ayat (1) HIR/ Pasal 201 Ayat (1) R.Bg menentukan bahwa:

“Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir”.

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat di

⁵⁹ Fence M. Wantu, *op.cit*, *loc.cit*.

dalam surat dakwaan. Dal hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasioha hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus di batalkan. Dalam hukum acara pidana perihal mengenai putusan sela ini dapat disimpulkan dari Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Upaya-upaya hukum dalam hukum acara pidana dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Upaya Hukum Biasa, yang terdiri dari :
 1. Pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi;
 2. Pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung.
- b. Upaya Hukum Luar Biasa, yang terdiri dari:
 1. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan umum, dimana permohonannya diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya;
 2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kedudukan putusan sela berada pada pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Pasal 1 butir 32 KUHAP, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap. Sementara suatu putusan sela terjadi pada saat diajukan oleh seorang terdakwa atau penasihat hukumnya. Dalam hal ini seorang terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 14 KUHAP). Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu putusan sela terjadi pada saat seseorang masih dalam status menjadi seorang terdakwa bukan seorang terpidana.

Apabila seseorang telah menjadi terpidana, maka yang dapat dilakukannya untuk mengajukan keberatan adalah melalui upaya-upaya hukum yang telah diatur dalam KUHAP.

Terlebih lagi perlu untuk diperhatikan bahwa apabila Hakim menyatakan suatu putusan sela yang pada pokoknya menyatakan menerima keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas salah satu materi mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka dakwaan tersebut tidak akan diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya apabila Hakim menyatakan menolak keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas salah satu materi sebagaimana dimaksud diatas, maka dakwaan tersebut akan dilanjutkan.⁶⁰

Contoh Putusan Sela di Pengadilan Negeri

⁶⁰ Mulyadi, Putusan Sela, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 14 Oktober 2016.

P U T U S A N S E L A

Nomor 140/Pid.B/2016/PN JMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : MANGKU SANTOSO
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Di Dusun Pontang Krajan,
RT/RW 021/006, Desa Pontang,
Kecamatan Ambulu, Kabupaten
Jember
Agama : Kristen
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan 4 Maret 2016;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan 3 April 2016;
3. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan 2 Juni 2016;

II. Nama lengkap : FRANSISKO SUGIANTO
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Di Dusun Pontang Krajan,
RT/RW 021/006, Desa
Pontang, Kecamatan Ambulu,
Kabupaten Jember
Agama : Kristen
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan 4 Maret 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan 3 April 2016;
3. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan 2 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh 1. ACHMAD CHOLILY, SH, MH, 2. NURHAYATI, SH, 3. MOH WILDAN PRAYOGA, SH, 4. UUL FATHUR ROHMAH, SHI, 5. ZAENAL ABIDIN, SH dan 6. SONYA ROSE TIN, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI STAIN) Jember, yang berkantor di Jl. Jumat No. 94 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 140/Pid.B/2016/PN JMR tanggal 4 Maret 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2016/PN JMR tanggal 4 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Mangku Santoso, dkk dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM73/JEMBER/03/2016, tanggal 04 Maret 2016, yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa I. **MANGKU SANTOSO** dan terdakwa II. **FRANSISKO SUGIANTO** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di kantor Notaris ELOK SUNARINGTYAS M, SH, di Jl. KH. Wahid Hasyim, No. 34, Kecamatan Kaliwates, Kab. Jember atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah *melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oarang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang*, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah saksi korban MOCH. MUHARROR tepatnya di Jalan Madura No. 29, Lingk. Krajan, RT/RW.01/02, Kel. Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kab. Jember, saksi korban MOCH. MUHARROR dan istrinya bernama saksi UMI LUTFA telah melakukan transaksi jual beli berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang an. UMI LUTFA seluas 675 m² yang terletak di jalan Ketintang Madya Nomor 53 Surabaya, dengan terdakwa II. FRANSISKO SUGIANTO senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian terdakwa II baru

membayar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) lalu dikurangi pajak senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kekurangan yang belum dibayar terdakwa II kepada saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa terdakwa II. FRANSISKO SUGIANTO saat membayar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut menggunakan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) unit mobil senilai total Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas kekurangan pembayaran dari terdakwa II tersebut, kemudian terdakwa II berjanji kepada saksi korban MOCH. MUMARROR dan juga saksi UMI LUTFA akan melunasi kekurangannya tersebut, selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA yakni agar terdakwa II bisa melunasi kekurangannya kemudian terdakwa II meminta kepada saksi MOCH. MUHARROR dan juga saksi UMI LUTFA untuk meminjam sertifikat hak milik nomor: 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m² kepada terdakwa dan nantinya terdakwa II akan menggunakan sertifikat hak milik tersebut untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember dan apabila kreditnya sudah cair maka uangnya akan diserahkan kepada saksi

MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA untuk melunasi kekurangannya. Sehingga dari perkataan terdakwa II tersebut membuat saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA percaya dan akhirnya menyerahkan sertifikat hak milik nomor: 2325/Kel. Ketintang an. UMI LUTFA seluas 675 m² kepada terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya setelah sertifikat hak milik nomor: 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m² dipegang oleh terdakwa II, kemudian diantara terdakwa II dan juga saksi MOCH. MUHARROR serta saksi UMI LUTFA terjadi kesepakatan bersama, dikarenakan saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA percaya kepada janji-janji dari terdakwa II, bahwa pembayaran dari terdakwa II dianggap seolah-olah sudah lunas, kemudian dibuatlah kwitansi pelunasan penerimaan uang dari terdakwa II senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), walaupun di dalam kwitansi tersebut saksi MOCH. MUHARROR maupun saksi UMI LUTFA tidak menandatangani.
- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 dibuatkanlah perikatan jual beli di kantor Notaris an. ELOK SUNARINGTYAS M, SH yang beralamat di Jl. KH. Wachid Hasyim No. 34 Kab. Jember, dan pada saat pembuatan perikatan jual beli tersebut hadir pula terdakwa I. MANGKU SANTOSO. Dan pada saat itu, terdakwa II atas sepengetahuan terdakwa I, mengatakan kepada saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA kalau sertifikat hak milik nomor: 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m² tersebut akan

dibaliknamakan atas nama terdakwa I, sebab terdakwa II saat itu masih di blacklist oleh bank sehingga terdakwa II tidak bisa mengajukan kredit, dan dari perkataan terdakwa II tersebut membuat saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA sekali lagi percaya kepada terdakwa II, sebab saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA hanya ingin terdakwa II secepatnya melunasi kekurangan pembayaran jual beli yang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Selanjutnya terbitlah Perikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012.

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa I dan terdakwa II, sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m² tersebut diproses balik nama dari UMI LUTFA menjadi MANGKU SANTOSO (terdakwa I) di kantor Notaris SITI ANGGRAENI HAPSARI, SH, MH yang beralamat di Rukan Graha Asri Blok RK-28, Jl. Ngagel 179-183 Surabaya. Dan pada saat proses balik nama tersebut, terdakwa I dan terdakwa II juga menyertakan bukti kwitansi pelunasan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang di dalamnya sudah ada tandatangan dari saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA, padahal pada kenyataannya kedua saksi tersebut tidak pernah tanda tangan pada bukti kwitansi pelunasan tersebut. Kemudian pada akhirnya proses balik nama tersebut berhasil dilakukan, selanjutnya oleh terdakwa II atas sepengetahuan terdakwa I, sertifikat yang sudah atas nama MANGKU SANTOSO (terdakwa

I) tersebut digunakan untuk untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember.

- Bahwa selanjutnya setelah kredit yang diajukan terdakwa I atas sepengetahuan terdakwa II di Bank Permata cair senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) lalu dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga total nilai kredit yang diterima sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah), kemudian oleh terdakwa II uang hasil pencairan kredit tersebut tidak diserahkan kepada saksi MONCH. MUHARROR maupun saksi UMI LUTFA untuk melunasi kekurangan pembayaran yang senilai Rp. 1.000.000.000,- (sat milyar rupiah), namun sebaliknya oleh terdakwa II dan atas sepengetahuan terdakwa I uang hasil pencairan kredit tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari para terdakwa, diantaranya untuk melunasi hutang para terdakwa kepada HANDOYO TANDIONO maupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi MOCH. MUHARROR maupun saksi UMI LUTFA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU
KEDUA

Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa I. **MANGKU SANTOSO** dan terdakwa II. **FRANSISKO SUGIANTO** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di kantor Notaris ELOK SUNARINGTYAS M, SH, di Jl. KH. Wahid Hasyim, No. 34, Kecamatan Kaliwates, Kab. Jember atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah *melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah saksi korban MOCH. MUHARROR tepatnya di Jalan Madura No. 29, Lingk. Krajan, RT/RW.01/02, Kel. Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kab. Jember, saksi korban MOCH. MUHARROR dan istrinya bernama saksi UMI LUTFA telah melakukan transaksi jual beli berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik nomor: 2325/Kel. Ketintang an. UMI LUTFA seluas 675 m² yang terletak di jalan Ketintang Madya Nomor 53 Surabaya, dengan terdakwa II. FRANSISKO SUGIANTO senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian terdakwa II baru membayar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima

ratus lima puluh juta rupiah), dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) lalu dikurangi pajak senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kekurangan yang belum dibayar terdakwa II kepada saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa terdakwa II. FRANSISKO SUGIANTO saat membayar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut menggunakan uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan memberikan 5 (lima) unit mobil senilai total Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas kekurangan pembayaran dari terdakwa II tersebut, kemudian terdakwa II berjanji kepada saksi korban MOCH. MUMARROR dan juga saksi UMI LUTFA akan melunasi kekurangannya tersebut, selanjutnya terdakwa II mengatakan kepada saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA yakni agar terdakwa II bisa melunasi kekurangannya kemudian terdakwa II meminta kepada saksi MOCH. MUHARROR dan juga saksi UMI LUTFA untuk meminjami sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m² kepada terdakwa dan nantinya terdakwa II akan menggunakan sertifikat hak milik tersebut untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember dan apabila kreditnya sudah cair maka uangnya akan diserahkan kepada saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA untuk

melunasi kekurangan pembayarannya. Selanjutnya dari janji yang telah disampaikan oleh terdakwa II tersebut, kemudian saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA menyerahkan sertifikat hak milik nomor: 2325/Kel. Ketintang an. UMI LUTFA seluas 675 m2 kepada terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya setelah sertifikat hak milik nomor: 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m2 dipegang oleh terdakwa II, kemudian diantara terdakwa II dan juga saksi MOCH. MUHARROR serta saksi UMI LUTFA terjadi kesepakatan bersama, dikarenakan saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA percaya kepada janji-janji dari terdakwa II, bahwa pembayaran dari terdakwa II dianggap seolah-olah sudah lunas, kemudian dibuatlah kwitansi pelunasan penerimaan uang dari terdakwa II senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), walaupun di dalam kwitansi tersebut saksi MOCH. MUHARROR maupun saksi UMI LUTFA tidak menandatangani.
- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 dibuatkanlah perikatan jual beli di kantor Notaris an. ELOK SUNARINGTYAS M, SH yang beralamat di Jl. KH. Wachid Hasyim No. 34 Kab. Jember, dan pada saat pembuatan perikatan jual beli tersebut hadir pula terdakwa I. MANGKU SANTOSO. Dan pada saat itu, terdakwa II atas sepengetahuan terdakwa I, mengatakan kepada saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA kalau sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m2 tersebut akan dibaliknamakan atas nama terdakwa I, sebab

terdakwa II saat itu masih di blacklist oleh bank sehingga terdakwa II tidak bisa mengajukan kredit. Selanjutnya terbitlah Perikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012.

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa I dan terdakwa II, sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m² tersebut diproses balik nama dari UMI LUTFA menjadi MANGKU SANTOSO (terdakwa I) di kantor Notaris SITI ANGGRAENI HAPSARI, SH, MH yang beralamat di Rukan Graha Asri Blok RK-28, Jl. Ngagel 179-183 Surabaya. Dan pada saat proses balik nama tersebut, terdakwa I dan terdakwa II juga menyertakan bukti kwitansi pelunasan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang di dalamnya sudah ada tandatangan dari saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA, padahal pada kenyataannya kedua saksi tersebut tidak pernah tanda tangan pada bukti kwitansi pelunasan tersebut. Dengan kata lain, bukti kwitansi pelunasan yang diajukan oleh para terdakwa untuk mengajukan proses balik nama terhadap sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m² tersebut adalah tidak benar/ palsu, dimana tanda tangan saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA yang ada pada kwitansi pelunasan tersebut tidak sama dengan tanda tangan asli milik kedua saksi tersebut. Hal ini diketahui dari adanya beberapa surat yang juga ditandatangani oleh MOCH. MUHARROR maupun UMI LUTFA, dimana tanda tangan yang ada pada beberapa surat tersebut tidak sama dengan tanda tangan yang ada pada kwitansi pelunasan yang

digunakan oleh para terdakwa untuk mengajukan proses balik nama sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m2. Beberapa surat yang ada tanda tangan dari MOCH. MUHARROR dan UMI LUTFA diantaranya yaitu :

- MOCH. MUHARROR
 1. 4 (empat) lembar TANDA TERIMA SERTIFIKAT ASLI yang dibuat di Jember pada tanggal 07 Juli 2012.
 2. 1 (satu) lembar KARTU TANDA PENDUDUK Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya atas nama Drs. M. MUCHARROR, NIK: 357822150651003 yang dibuat di Kota Surabaya pada tanggal 04 Maret 2011.
- UMI LUTFA
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama, No. Perjanjian : 01.400.401.00.234735.0 yang dibuat di Surabaya pada tanggal 19 Juni 2013
 2. 4 (empat) bendel Berita Acara Pengambilan Contoh/Specimen Tanda Tangan atas nama UMI LUTFA yang dibuat di depan penyidik IPDA. S. AGUS WIJAYA tanggal 24 April 2014.
- Bahwa selain itu, bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan dengan tanda tangan MOCH MUHARROR dan UMI LUTFA memang tidak benar / palsu, hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cab. Surabaya, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. :

2801/DTF/2014 tertanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO,S.Si, MM, dan L.E. DHYANA A., S.Farm, M.Farm, Apt, selaku Pemeriksa pada Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Labfor Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanda tangan bukti-1 (QT-1) atas nama Drs. M. MUCHARROR yang terdapat pada barang bukti nomor 088/2014/DTF berupa 1 (satu) lembar kwitansi No. ?? sudah terima dari Tuan MANGKU SANTOSO Jumlah Uang Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) buat pembayaran harga jual beli sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketingtang seluas 675 m² atas nama UMI LUTFA terletak di jalan Ketintang Madya Nomor 53 Surabaya (lunas) yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2012 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding-1 (KT-1) atas nama Drs. M. MUCHARROR sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.
2. Tanda tangan bukti-2 (QT-2) atas nama UMI LUTFA yang terdapat pada barang bukti nomor 088/2014/DTF berupa 1 (satu) lembar kwitansi No. ?? sudah terima dari Tuan MANGKU SANTOSO Jumlah Uang Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) buat pembayaran harga jual beli sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketingtang seluas 675 m² atas nama UMI LUTFA

terletak di jalan Ketintang Madya Nomor 53 Surabaya (lunas) yang dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2012 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tada tangan pembanding-2 (KT-2) atas nama UMI LUTFA sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa meskipun para terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut palsu, namun para terdakwa tetap menggunakan bukti kwitansi tersebut sebagai dasar untuk mengajukan proses balik nama sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m² dari atas nama UMI LUTFA menjadi MANGKU SANTOSO.
- Kemudian pada akhirnya proses balik nama tersebut berhasil dilakukan, selanjutnya oleh terdakwa II atas sepengetahuan terdakwa I, sertifikat yang sudah atas nama MANGKU SANTOSO (terdakwa I) tersebut digunakan untuk untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember.
- Bahwa selanjutnya setelah kredit yang diajukan terdakwa I atas sepengetahuan terdakwa II di Bank Permata cair senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) lalu dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga total nilai kredit yang diterima sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah), kemudian oleh terdakwa II uang hasil pencairan kredit tersebut tidak diserahkan kepada saksi MONCH. MUHARROR maupun saksi UMI LUTFA

untuk melunasi kekurangan pembayaran yang senilai Rp. 1.000.000.000,- (sat milyar rupiah), namun sebaliknya oleh terdakwa II dan atas sepengetahuan terdakwa I uang hasil pencairan kredit tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari para terdakwa, diantaranya untuk melunasi hutang para terdakwa kepada HANDOYO TANDIONO maupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi MOCH. MUHARROR maupun saksi UMI LUTFA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi pada persidangan tanggal 4 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya tidak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Jember karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau BAP saksi Siti Anggraenie Hapsari, SH, MH, Notaris/PPAT Surabaya dan barang bukti berupa satu lembar Kwitansi yang diduga palsu atau dipalsukan tertulis dibuat di Surabaya pada tanggal 25 Juli 2012, maka Pengadilan Negeri Jember tidak

berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa I Mangku Santoso dan Terdakwa II Fransisko Sugianto dan yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah Pengadilan Negeri Surabaya;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa I Mangku Santoso dan Terdakwa II Fransisko Sugianto bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata;
3. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa diatas, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 12 April 2016 yaitu sebagai berikut:

- Atas eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa I Mangku Santoso dan Terdakwa II Fransisko Sugianto karena perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya;
 - Bahwa surat dakwaan telah jelas dan terang diuraikan tempus dan locus perbuatan pidana yang telah dilakukan para Terdakwa yakni Rabu tanggal 25 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2012 bertempat di kantor Notaris ELOK SUNARINGTYAS M, SH, di Jl. KH.

Wahid Hasyim, No. 34, Kecamatan Kaliwates, Kab. Jember atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, hal ini dikarenakan awal terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yakni memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, memang berada di kantor Notaris ELOK SUNARINGTYAS M, SH, dan pada saat itu Terdakwa II Fransisko Sugianto atas sepengetahuan Terdakwa I Mangku Santoso mengatakan kepada saksi Moch. Muharror dan saksi Umi Lutfa kalau Sertipikat hak milik nomor: 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m² tersebut akan dibaliknamakan atas nama Terdakwa I sebab Terdakwa II saat itu masih di blacklist oleh bank sehingga Terdakwa II tidak bisa mengajukan kredit, sehingga selanjutnya terbitlah perikatan jual beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012 dan surat kuasa menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012. lalu kemudian terdakwa I dan terdakwa II melakukan balik nama sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m² dari UMI LUTFA menjadi MANGKU SANTOSO (terdakwa I) di kantor Notaris SITI ANGGRAENI HAPSARI, SH, MH yang beralamat di Rukan Graha Asri Blok RK-28, Jl. Ngagel 179-183 Surabaya. Dan dalam proses balik nama tersebut, terdakwa I dan terdakwa II juga menyertakan bukti kwitansi pelunasan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang di dalamnya sudah ada tandatangan dari saksi MOCH. MUHARROR dan

saksi UMI LUTFA, padahal pada kenyataannya kedua saksi tersebut tidak pernah tanda tangan pada bukti kwitansi pelunasan tersebut. Kemudian pada akhirnya proses balik nama tersebut berhasil dilakukan, selanjutnya oleh terdakwa II atas sepengetahuan terdakwa I, sertifikat yang sudah atas nama MANGKU SANTOSO (terdakwa I) tersebut digunakan untuk untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember

- Bahwa menyangkut eksepsi perbuatan Terdakwa I Mangku Santoso dan Terdakwa II Fransisko Sugianto bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:
 - Bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut merupakan substansi/ materi perkara yang menjadi obyek pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena itu alasan Penasihat Hukum Terdakwa telah melampaui batas ruang lingkup eksepsi/keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap sehingga batal demi hukum;
 - Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini Penuntut Umum menyatakan bahwa keberatan ini merupakan keberatan yang tidak beralasan karena di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diuraikan secara jelas dan

terang mengenai waktu dan tempat terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan dalam persidangan tanggal 21 Maret 2016 pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan, atas pertanyaan Majelis Hakim kepada Terdakwa tentang apakah Terdakwa mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, ternyata Terdakwa menjawab telah mengerti, dengan demikian keseluruhan perbuatan Terdakwa telah mengerti, sehingga uraian dakwaan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pendapat Jaksa Penuntut Umum diatas Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, ruang lingkup atau materi eksepsi adalah menyangkut pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa diatas sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa I Mangku Santoso dan Terdakwa II Fransisko Sugianto karena perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Kesatu: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari surat dakwaan tersebut, ternyata baik di dalam dakwaan Kesatu maupun dalam dakwaan Kedua, Penuntut Umum telah menguraikan waktu dan tempat dimana Para Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di kantor Notaris ELOK SUNARINGTYAS M, SH, di Jl. KH. Wahid Hasyim, No. 34, Kecamatan Kaliwates, Kab. Jember atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa benar apabila dibaca secara sepintas surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua diatas akan tergambar bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, namun demikian apabila dicermati lebih dalam surat dakwaan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua diatas juga akan tergambar bahwa perbuatan Para Terdakwa juga dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa hal tersebut didasarkan pada uraian dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua yang menyatakan bahwa atas kekurangan pembayaran jual beli berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang an. UMI LUTFA seluas 675 m² yang terletak di jalan Ketintang Madya Nomor 53 Surabaya, terdakwa II berjanji kepada saksi korban MOCH. MUMARROR dan juga saksi UMI LUTFA akan melunasi kekurangannya tersebut dan agar terdakwa II bisa melunasi kekurangannya, terdakwa II meminta saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA untuk meminjamkan atau menyerahkan sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m² dan terdakwa II akan menggunakan sertifikat hak milik tersebut untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember dan apabila kreditnya sudah cair maka uangnya akan diserahkan kepada saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA untuk melunasi kekurangan pembayarannya;

Bahwa akibat perkataan terdakwa II tersebut membuat saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA percaya dan menyerahkan sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang an. UMI LUTFA seluas 675 m² kepada terdakwa II lalu setelah sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m² dipegang oleh terdakwa II, dan saksi MOCH. MUHARROR serta saksi UMI LUTFA percaya kepada janji-janji dari terdakwa II, maka pembayaran dari terdakwa II dianggap seolah-olah sudah lunas lalu kemudian dibuatlah kwitansi pelunasan penerimaan uang dari terdakwa II senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun

kwitansi tersebut tidak ditanda tangani oleh saksi MOCH. MUHARROR maupun saksi UMI LUTFA;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 dibuatkanlah perikatan jual beli di kantor Notaris an. ELOK SUNARINGTYAS M, SH di Jl. KH. Wachid Hasyim No. 34 Kab. Jember dan pada saat pembuatan perikatan jual beli tersebut, Terdakwa II dengan sepengetahuan terdakwa I. MANGKU SANTOSO mengatakan kepada saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m2 tersebut akan dibaliknamakan atas nama terdakwa I, sebab terdakwa II saat itu masih di blacklist oleh bank sehingga terdakwa II tidak bisa mengajukan kredit, dan dari perkataan terdakwa II tersebut membuat saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA sekali lagi percaya kepada terdakwa II, sebab saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA hanya ingin terdakwa II secepatnya melunasi kekurangan pembayaran jual beli yang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah terbit Perikatan Jual Beli Nomor 50 tanggal 25 Juli 2012 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 51 tanggal 25 Juli 2012, Terdakwa I dan Terdakwa II memproses balik nama sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang seluas 675 m2 dari UMI LUTFA menjadi MANGKU SANTOSO (terdakwa I) di kantor Notaris SITI ANGGRAENI HAPSARI, SH, MH yang beralamat di Rukan Graha Asri Blok RK-28, Jl. Ngagel 179-183 Surabaya yang mana dalam proses balik nama tersebut, terdakwa I dan terdakwa II juga menyertakan bukti kwitansi pelunasan senilai Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) yang di dalamnya sudah ada tandatangan dari saksi MOCH. MUHARROR dan saksi UMI LUTFA, padahal pada kenyataannya kedua saksi tersebut tidak pernah tanda tangan pada bukti kwitansi pelunasan tersebut. Kemudian pada akhirnya proses balik nama tersebut berhasil dilakukan, selanjutnya oleh terdakwa II atas sepengetahuan terdakwa I, sertifikat yang sudah atas nama MANGKU SANTOSO (terdakwa I) tersebut digunakan untuk untuk mengajukan kredit di Bank Permata Cab. Jember, dan setelah kredit yang diajukan oleh terdakwa I atas sepengetahuan terdakwa II di Bank Permata cair, uangnya tidak diserahkan kepada saksi MONCH. MUHARROR maupun saksi UMI LUTFA untuk melunasi kekurangan pembayaran senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun atas sepengetahuan terdakwa I, terdakwa II menggunakan pencairan kredit tersebut untuk kepentingan pribadi para terdakwa, diantaranya untuk melunasi hutang para terdakwa kepada HANDOYO TANDIONO maupun untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum diatas, maka telah jelas tergambar perbuatan para Terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua juga dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menyangkut perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena Terdakwa bertempat tinggal di Jember dan ditahan di Rutan Jember serta berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara ini,

tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jember, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa diatas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi yang menyatakan perbuatan Terdakwa I Mangku Santoso dan Terdakwa II Fransisko Sugianto bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum memang benar termasuk dalam ruang lingkup perdata atautkah tidak, maka hal tersebut barulah dapat diputuskan setelah diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa ini telah memasuki pokok perkara ini, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan eksepsi mengenai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menjadi pokok eksepsi ini yaitu didasarkan pada alasan bahwa barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang berupa “1 (satu) lembar kwitansi pelunasan penerimaan uang dari Tuang Mangku Santoso jumlah uang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) buat pembayaran harga jual beli sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang an. UMI LUTFA seluas 675 m² yang terletak di jalan Ketintang Madya Nomor 53 Surabaya, ternyata penulisan “pelunasan penerimaan uang dari Tuan Mangku Santoso jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dst” tersebut adalah tulisan yang tidak benar;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka (Terdakwa) yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik dalam perkara a quo tidak diketahui atau tidak ada keterangan yang bisa dijadikan petunjuk siapa yang telah melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan saksi Moch. Muharor dan Umi Lutfah atau dengan kata lain belum ada yang menjadi tersangka atau Terdakwa yang diputus dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas kwitansi pelunasan penerimaan uang dari Tuan Mangku Santoso jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran jual beli sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 2325/Kel. Ketintang an. UMI LUTFA seluas 675 m² yang terletak di jalan Ketintang Madya Nomor 53 Surabaya yang diduga palsu tersebut, sehingga oleh karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat didakwa dengan dakwaan telah menggunakan kwitansi palsu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ini, Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini juga telah memasuki pokok perkara sehingga hal tersebut haruslah diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Penasihat Hukum inipun juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas Keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya maka pemeriksaan perkara Para Terdakwa haruslah dilanjutkan, dan menyangkut biaya perkara ini haruslah ditanggihkan sampai dengan putusan akhir;

Memperhatikan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I MANGKU SANTOSO dan Terdakwa II FRANSISKO SUGIANTO tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 140/Pid.B/2016/PN JMR atas nama Terdakwa I MANGKU SANTOSO dan Terdakwa II FRANSISKO SUGIANTO tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2016, oleh ACHMAD GUNTUR, SH, selaku Hakim Ketua, SUWARJO, SH dan SRI MURNIATI, SH, M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 21 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DION PRAMESTI WARSONO, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dihadapan BUDI HARTONO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Jember dengan dihadiri oleh Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

S U W A R J O, SH

ACHMAD GUNTUR, SH

SRI MURNIATI, SH, M. Hum

Panitera Pengganti,

DION PRAMESTI WARSONO, SH, MH.

Rangkuman

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat di dalam surat dakwaan. Dal hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus di batalkan. Dalam hukum acara pidana perihal mengenai putusan sela ini dapat disimpulkan dari Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim*, Jakarta: Djambatan, 1998

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Internet

Mulyadi, Putusan Sela, www.hukumonline.com,





Surat Tuntutan

Surat Tuntutan (*requisitory*) merupakan suatu surat lanjutan dari surat dakwaan yang berisi mengenai tuntutan hukuman yang akan diterima oleh Terdakwa. Perbuatan terdakwa yang melaksanakan tindak pidana itu kemudian diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar pasal-pasal apa saja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah ditemukan pasal yang telah dilanggar, Penuntut Umum membuat tuntutan kepada Terdakwa akan hukuman yang akan dia terima akibat perbuatannya.

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Surat Tuntutan;
2. Mahasiswa mampu memahami penyusunan Surat Tuntutan;
3. Mahasiswa mampu mempraktikkan pembuatan Surat Tuntutan.

Pokok Bahasan

Surat Tuntutan

Sub Pokok Bahasan

1. Pengertian Penuntutan
2. Asas-Asas dalam Penuntutan
3. Dasar Penyusunan dan Isi Tuntutan
4. Proses Penyusunan Tuntutan

A. Pengertian Penuntutan

Batasan menegani istilah penuntutan ini, dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi “

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang pengertian penuntutan berikut ini beberapa pendapat mengenai penuntutan:

1. Sudarto:⁶¹
Sudarto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si Tersangka kepada Hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (*verwijzing naar de terechtzitting*).
2. Wirjono Prodjodikoro⁶² : menuntut seorang Terdakwa di muka hakim pidana adalah

⁶¹ Sudarto, *Peranan Kejaksaan Dalam Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pidana Dalam Sidang Pengadilan Negeri*, (Semarang: Yayasan Lembaga Research dan Afiliasi Industri UNDIP Semarang), hlm. 12.

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Sumur Bandung, 1983), hlm. 52.

menyerahkan perkara seorang Terdakwa dengan berkas perkarnya kepada Hakim, dengan permohonan agar supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap Terdakwa.

3. Martiman Prodjohamidjojo⁶³ : Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan penuntut umum sejak ia menerima berkas dari penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri.

Apabila kita ambil kesimpulan bahwa penuntutan merupakan suatu proses dari beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh Jaksa. Sehubungan dengan tugas Jaksa di bidang penuntutan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur juga Jaksa dalam bidang pra penuntutan. Pra penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf b, yang menyatakan seperti berikut:

“Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Jadi tindakan-tindakan Jaksa yang harus dilakukan sebelum ia melakukan penuntutan suatu perkara pidana

⁶³ Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, (Ghalia Indonesia), hlm. 11.

ke sidang pengadilan dapat dikemukakan sebagai berikut:⁶⁴

1. Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik. Apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terduduk telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya, berkas perkara tersebut kurang lengkap, maka ia segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi;
2. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terduduk maka atas dasar itu Jaksa membuat surat dakwaan. Selanjutnya untuk menyusun tuntutannya, jika harus membuktikan surat dakwaan itu di sidang pengadilan.

Apabila terbukti mengenai dakwaan yang dituduhkan tersebut, barulah Jaksa dapat menyusun tuntutannya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar untuk menyusun tuntutan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut adalah dari surat dakwaan.

B. Asas-Asas dalam Penuntutan

Sehubungan dengan wewenang penuntutan ini di dalam hukum acara pidana dikenal dua asas penuntutan antara lain adalah:

1. Asas Legalitas; dan
2. Asas oportunitas.

⁶⁴ Djoko Prakoso, Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing), (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.27.

1. Asas Legalitas : asas legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan untuk menuntut orang-orang yang telah dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan memang telah melakukan pelanggaran hukum.⁶⁵
2. Asas oportunitas:⁶⁶ asas oportunitas adalah bahwa Jaksa dalam hal ini diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagai yang diwajibkan (penuntut umum) untuk meuntut orang-orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum, maka penuntut umum wajib menuntut seseorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut asas tersebut dalam hal penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan membawa akibat kerugian bagi kepentingan umum. Jadi, kepentingan umum ini lebih diutamakan, walau seseorang itu benar melakukan tindak pidana dan hal ini tidak dapat dituntut.

Sehubungan dengan telah dikenalnya kedua asas tersebut, dalam bidang penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas, dalam praktik nya yang dipergunakan hanyalah asas oportunitas. Hal mana sesuai dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang memberikan contoh sebagai berikut:

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

“ seorang A adalah ahli kimia dan sedang bekerja keras dalam pembikinan suatu bahwa yang amat penting bagi pertahanan negara. Terdesak oleh keadaan rumah tangga berhubungan dengan perekoniman ia terpaksa menjual beberapa barang yang ia pinjam dari dinas, misalnya beberapa kursi dan meja, agar dengan uang pendapatannya itu ia bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pejabat pengawas melaporkan hal ini kepada Jaksa dan terdakwa mengaku terus terang kesalahannya. Kalau si A ini terus dituntut di muka Hakim pidana, ini akan berakibat, bahwa si A harus menghentikan pekerjaannya membikin bahan yang amat penting bagi pertahanan negara. Mungkin sekali kepentingan negara mendesak supaya bahan penting itu secepat mungkin dapat diselesaikan pembuatannya, sedang orang lain tidak dapat mengerjakannya. Dalam hal ini penuntut umum dianggap berkuasa untuk tidak menuntut si A di muka Hakim pidana, dan perkaranya di kesampingkan begitu saja.

Dengan prinsip oportunitas ini jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kekuasaan yang amat penting untuk menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang. Mengingat tujuan dari prinsip ini, yaitu kepentingan umum, maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan menyampingkan perkara pidana tersebut.

Tentunya perlu diketahui pula bahwa apa sebenarnya yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dalam perkara tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“... Dengan demikian kriteria “ demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.”

C. Dasar Penyusunan dan Isi Tuntutan

Setelah dapat kita pahami dengan jelas seluruh uraian yang tersebut tadi, kini melangkah pada pembahasan lebih lanjut dasar untuk menyusun penuntutan. Untuk mengetahui secara jelas mengenai masalah surat dakwaan atau surat tuduhan, dibawah ini perlu penulis ketengahkan hal-hal sebagai berikut:

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan keterangan tentang apa-apa yang tersebut dalam surat dakwaan itu, antara laib berisi:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaann, temoat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dnegan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Di atas sudah disebutkan, bahwa surat dakwaan merupakan dasar dari penyusunan tuntutan. Jadi jaksa dan tuntutannya nanti tidak dapat menuntut di luar batas-batas dari isi surat dakwaan itu. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana apabila terbukti telah melakukan tindak pidana. Akan tetapi apabila tidak disebutkan dalam surat dakwaan, maka terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat dipidana.

Proses Penyusunan Tuntutan

Surat Tuntutan merupakan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah Pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Pasal 182 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan sebagai berikut:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;

Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan

KEJAKSAAN NEGERI JEMBER

“ UNTUK KEADILAN “

SURAT TUNTUTAN

NOMOR REGISTER PERKARA : 174/Pid.B/2016/PN.Jmr

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Hari Budiono als. Hari Bin Muchsin.
Tempat lahir : Jember
Umur/Tgl-lahir : 33 Tahun / 24 April 1982
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT.001/004
Ds. Tanggul kulon .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Pijat.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Jember Nomor : 174/Pid.B/2016/PN.Jmr tanggal 30 November 2015 Surat Pelimpahan Perkara Acara Biasa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan seperti yng telah dibacakan dalam sidang sebelumnya yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. **ENI PUSPITASARI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan barang-barang miliknya berupa Kalung emas seberat 7 gram dan Liontin seberat 2,5 gram telah dijambret oleh terdakwa HARI BUDIONO;
 - Bahwa penjambretan tersebut terjadi pada hari : Selasa, tanggal : 01 September 2015,

jam 10.45 Wib di depan Stadion Tanggul-Jember;

- Bahwa terdakwa HARI BUDIONO menjambret Kalung dan Liontin milik saksi dengan cara mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor yang saksi kemudikan. Kemudian setelah jarak terdakwa HARI BUDIONO memungkinkan untuk menjangkau Kalung dan Liontin di leher saksi, lalu orang yang dibonceng terdakwa HARI BUDIONO mengambil Kalung dan Liontin saksi dengan paksa hingga terputus, lantas terdakwa HARI BUDIONO dan temannya melarikan diri kearah timur; Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi dipertemukan dengan terdakwa HARI BUDIONO di Kantor Polisi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menjambret Kalung dan Liontin miliknya untuk dimilikinya;
- Bahwa ketika terjadi penjambretan saksi dalam perjalanan dari rumahnya di Sumberbaru hendak ke Tanggul;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor ke Tanggul sendirian;
- Bahwa yang mengetahui penjambretan yang saksi alami adalah PAK MUKRIM, PAK FANDIK dan PAK SUTAJI;

- Bahwa setelah terdakwa HARI BUDIONO berhasil merampas Kalung dan Liontin saksi, lalu terdakwa dan temannya kabur. Karena merasa dirugikan selanjutnya saksi berteriak “Jambret...Jambret...Jambret” dan saksi ditolong oleh warga yang ada disekitar kejadian. Kemudian saksi melaporkan kejadian penjambretan yang saksi alami kepada pihak Polisi Tanggul.
2. **MOCH. MUKRIM Alias MUKRIM Bin ABDUL SYUKUR** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi diantaranya HARI BUDIONO, ARDI dan FANDI telah melakukan penjambretan terhadap barang berupa Kalung Emas dan Liontin ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan pemilik dari kalung Emas dan Liontin tersebut;
 - Bahwa saksi dengan teman-teman melakukan penjambretan Kalung Emas dan Liontin pada hari : Selasa, tanggal : 01 September 2015, jam 11.30 di Jl. Raya depan Stadion Tanggul, Dusun Teko’an, Desa Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kab. Jember;
 - Bahwa cara saksi dalam menjambret Kalung Emas dan Liontin milik orang yang tidak saksi kenal tersebut dengan membuntuti sepeda motor yang dikendarainya dari belakang. Kemudian setelah posisi sepeda

motor saksi dengan orang tersebut sudah dekat, HARI BUDIONO yang saksi bonceng menggapai Kalung Emas dan Liontin yang dikenakan di leher orang tersebut hingga terputus, kemudian Kalung Emas dan Liontinya sepeda motor yang saksi kendarai saksi pacu kearah timur;

- Bahwa saksi menjambret kalung Emas dan Liontin tersebut akan saksi jual dan hasilnya akan saksi pakai untuk memenuhi kebutuhan membeli makan, minum, rokok dan bensin;
- Bahwa saksi tidak ingat jenis sepeda motor yang dikendarai oleh orang perempuan tersebut;
- Bahwa saksi berboncengan dengan FANDI mengendarai sepeda motor VARIO. Sedangkan HARI BUDIONO berboncengan dengan ARDI menggunakan sepeda motor ZUSUKI SATRIA FU;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena tertangkap oleh masyarakat dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh HARI BUDIONO di Jalan Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.
- Bahwa saksi ditangkap karena orang yang dijambret oleh HARI BUDIONO teriak-teriak “Jambret...Jambret”, sehingga orang-orang yang ada disekitar kejadian beramai-ramai menangkap saksi dan teman-teman, lalu menyerahkan saksi ke Polres Jember. Sedangkan ARDI berhasil melarikan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa juga dituntut dalam tidak pidana serupa dalam perkara lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Berdasarkan uraian dimaksud

kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HARI BUDIONO Alias HARI Bin MUCHSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARI BUDIONO Alias HARI Bin MUCHSIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
Sebuah Kalung emas bermotif bulat-bulat dalam keadaan terputus dan sebuah Liontin emas bermotif Kelinci dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ENI PUSPITASARI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian Tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 22 Desember 2015

PENUNTUT UMUM

R. Yuri Andina Putra, SH.

RANGKUMAN

Requisitoir merupakan gambaran dari tuntutan Penuntut Umum yang akan dimintakan kepada hakim, dapat berupa tuntutan pemidanaan, tuntutan pembebasan dari segala dakwaan (Vrijspraak), pelepasan (Ontslag van Rechtsvervolging).

Fungsi Requisitoir :

- a. Untuk menentukan, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, dan apakah Terdakwa bersalah atau tidak
- b. Menjadi filter pidana yang akan dijatuhkan hakim

Sistimatika :

- 1) Identitas Terdakwa, minimal memenuhi maksud Pasal 143 ayat (2) a KUHAP
- 2) Penahanan, apabila ditahan, harus dijelaskan sejak kapan ditahan oleh penyidik (termasuk perpanjangan penahanan), oleh penuntut umum (termasuk perpanjangan penahanan)
- 3) Surat dakwaan

Fakta yang terungkap di persidangan :

- keterangan saksi
 - keterangan ahli
 - surat
 - petunjuk
 - keterangan terdakwa
 - barang bukti
- 4) Uraian secara yuridis : fakta kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi semua unsur perbuatan pidana yang didakwakan
 - 5) Kesimpulan
 - 6) Tuntutan, apabila dituntut pidana harus dikemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Pedoman Tuntutan Pidana (Surat Edaran Jaksa Agung No. S.E 009/JA/12/1985, tanggal 14 Desember 1985)

- a) dalam hal faktor yang memberatkan lebih dominan, maka tuntutan pidananya adalah ancaman pidana badan maksimal yang diatur dalam Pasal UU yang bersangkutan
- b) dalam hal faktor yang meringankan lebih dominan dan Pasal UU yang didakwakan tidak mengatur ancaman pidana mati, dibedakan antara delik umum dan delik khusus:
 - untuk delik umum, tuntutan pidananya $\frac{2}{3}$ dari ancaman pidana penjara maksimum dalam Pasal UU yang bersangkutan
 - untuk delik khusus, tuntutan pidananya $\frac{3}{4}$ dari ancaman pidana penjara maksimum dalam Pasal UU yang bersangkutan.
- c) dalam hal ancaman pidana badan yang diatur dalam UU yang bersangkutan lebih dari satu, seperti Pasal 340 KUHP, tuntutan pidananya :
 - dalam hal faktor yang memberatkan lebih dominan, tuntutan pidananya alternatif yang pertama
 - dalam hal faktor yang meringankan lebih dominan, tuntutan pidananya alternatif yang kedua atau ketiga, tergantung dominannya faktor yang meringankan.
- d) apabila dalam UU yang bersangkutan diatur hukuman tambahan supaya dituntutkan juga

DAFTAR PUSTAKA

Djoko Prakoso, Pemecahan Perkara Pidana (Splittings),
Yogyakarta: Liberty, 1988.

Martiman Prodjohamidjojo, Kekuasaan Kejaksaan dan
Penuntutan, Ghalia Indonesia

Sudarto, *Peranan Kejaksaan Dalam Penyidikan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Pidana Dalam
Sidang Pengadilan Negeri*, Semarang: Yayasan
Lembaga Research dan Afiliasi Industri UNDIP
Semarang

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia,
Sumur Bandung, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana





Pledoi (Nota Pembelaan)

Dalam BAB ini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui pengertian dan mempraktikkan pembuatan pledoi (pembelaan). Dalam persidangan di Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum, Terdakwa mempunyai hak untuk membacakan pembelaan atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum atas tindakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Hak Terdakwa untuk membela diri dari segala dakwaan itu menjadi poin penting dalam praktik persidangan di Pengadilan Negeri. Hal ini dikarenakan pledoi (nota pembelaan) ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk membebaskan ataupun mengurangi hukuman yang diterima oleh Terdakwa.

Dalam pembuatan pledoi diharuskan Terdakwa untuk dalam bentuk tertulis, dikarenakan ini bisa bentuk tertulisnya selain dibacakan di dalam persidangan juga di baca oleh Majelis Hakim sebagai bentuk pertimbangan. Teknis pembuatan pledoi (nota pembelaan) itu berbeda dengan pembuatan surat pembelaan pada umumnya, melainkan diharuskan kaidah pembuatan nota pembelaan (pledoi) sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pada Bab ini Mahasiswa diajak untuk mempelajari makna pledoi (nota pembelaan), tujuan adanya pembuatan Nota Pembelaan (pledoi), cara pembuatan pledoi yang baik dan benar dan dapat menerapkan praktik pembuatan pledoi dalam kegiatan sehari-hari.

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pledoi (nota pembelaan);
2. Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan pledoi (nota pembelaan);
3. Mahasiswa dapat menjelaskan teknik penyusunan pledoi (nota pembelaan);
4. Mahasiswa dapat menerapkan penyusunan pledoi;
5. Mahasiswa mampu mensimulasikan pembacaan pledoi di persidangan.

Pokok Bahasan

Pledoi (Nota Pembelaan)

Sub Pokok Bahasan

1. Pengertian Pledoi (Nota Pembelaan)
2. Prinsip dan Teknik Menyusun Pledoi

Pengertian Pledoi

Proses persidangan perkara pidana, setelah adanya pembacaan tuntutan terhadap Terdakwa. Terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim apakah akan mengajukan

pledoi (pembelaan) ataukah tidak. Bilamana Terdakwa berniat mengajukan pledoi (nota pembelaan) maka Majelis Hakim akan menunda persidangan dan persidangan akan dilanjutkan pada minggu selanjutnya. Dalam waktu yang diberikan Majelis Hakim tadi, Terdakwa dan atau Kuasa Hukumnya membuat pledoi untuk menyangkal semua yang dituntut oleh Penuntut Umum.

Pledoi merupakan suatu nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau kuasa hukumnya untuk menyangkal tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum. Disini Pledoi menjadi bagian penting dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam mencantulkannya dalam bentuk putusan. Maka pembuatan pledoi oleh Terdakwa dan atau Kuasa Hukumnya diharuskan untuk tertulis, sedangkan nota pembelaan ini harus sesuai dengan tuduhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Prinsip dan teknik menyusun Pledoi

Setelah Penuntut Umum (PU) membacakan tuntutan (*requisitoir*) maka Ketua Sidang atau Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa dan atau Penasihat Hukum untuk mengajukan Pembelaan atau *Pledoi*. *Pledoi* tersebut dapat diajukan oleh terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya atau hanya Penasihat Hukum saja.

Kata *Pledoi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pidato pembelaan terhadap terdakwa yang dibacakan oleh advokat atau pembela atau oleh terdakwa sendiri. Maksud pembuaatan Pledoi adalah untuk

melemahkan isi dari tuntutan (*requisitori*) Jaksa Penuntut Umum dengan kata lain jika isi *requisitoir* berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan. Terdakwa membuat pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan dari JPU yang dirasa Terdakwa bahwa tuntutan JPU tersebut kabur atau tidak sesuai fakta kejadian.

Apakah pidato pembelaan tersebut cukup dilakukan secara lisan?

Pada KUHAP pengajuan pledoi diatur dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf b yang bunyinya:

“Selanjutnya terdakwa dan/atau PH mengajukan pembelaannya yang dijawab oleh Penuntut Umum...”

Penjelasan pasal tersebut : cukup jelas, sehingga KUHAP tidak menjelaskan cara pengajuan pledoi. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat hukumnya mengajukan pidato pembelaan terhadap Terdakwa yang didengarkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan.

Dalam keputusan Menkeh No. N.01.PW.07.03 tahun 1982, tanggal 2 Pebruari 1982 bidang penuntutan bab 3 : Pemeriksaan di sidang pengadilan, menjelaskan hal tersebut antara lain sebagai berikut:

Sehubungan dengan itu, apabila Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan telah selesai, tuntutan pidana tertulis dibacakan Penuntut Umum, demikian pula jawaban atas pembelaan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan setelah dibacakan diserahkan kepada hakim ketua Sidang dan turunannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam mengajukan pembelaan/pledoi biasanya terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan tanggapan, antara lain:

- Surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur;
- Jaksa penuntut umum keliru dalam menerapkan undang-undang atau pasal-pasal yang didakwakan;
- Jaksa penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang terbukti;
- Jaksa penuntut umum keliru dalam menilai alat-alat bukti atau menggunakan alat bukti yang saling tidak mendukung;
- Delik yang didakwakan adalah delik materiil bukan formil;
- Mengajukan alibi pada saat terjadinya perbuatan pidana;
- Perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata;
- Barang bukti yang diajukan bukanlah milik Terdakwa, dan lain sebagainya sesuai dengan kasus yang dihadapi.

Dengan demikian, jelas bahwa pledoi dibuat tertulis dan dibacakan di sidang, sasaran pembelaan pada hakikatnya adalah kontra terhadap *requisitor* (tuntutan). Jika pada *requisitor* Penuntut Umum mengutarakan pembuktian setiap unsur delik berdasarkan alat bukti yang sah, maka dalam pledoi Penasehat Hukum ataupun Terdakwa berupaya meneliti kelemahan-kelemahan pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang tujuannya agar Majelis Hakim Sidang atau mejelis

menjadi ragu, karena apabila hakim ragu, maka akan menguntungkan Terdakwa.

PLEIDOOI (Nota Pembelaan) adalah tanggapan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa atas Requisitoir Penuntut Umum. Cara pembuatan atau penyusunannya tidak diatur oleh KUHP. Dalam praktik peradilan sistematika pleidooi adalah sebagai berikut :

- a) pendahuluan
- b) surat dakwaan
- c) tuntutan penuntut umum
- d) fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
- e) uraian dan analisis secara yuridis unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan
- f) Kesimpulan
- g) Permohonan

Inti pokok dalam membuat pleidooi adalah kecermatan, kejelian dan ketelitian.

Pleidooi itu sendiri berupa bantahan atas dakwaan Penuntut Umum. Kalau misalnya, mengatakan bahwa terdakwa A telah melakukan perbuatan penipuan. Tetapi terdakwa A atau Penasehat Hukum mengajukan bantahan dengan mengatakan, bahwa A tidak benar melakukan perbuatan pidana penipuan. Sekedar analogi, kalau Penuntut Umum mengatakan bahwa telapak tangan si A itu bersih, tidak kotor. Dan, alasan tidak kotor itu harus dibuktikan dan harus ditunjukkan argumentasinya. Dalam membuat bantahan atau pembelaan, terdakwa atau pembela, tentulah bukan sekedar membantah atau sekedar “debat kusir” belaka. Namun bantahan atau pembelaan itu haruslah

berdasarkan bukti-bukti, baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, maupun bukti tertulis lainnya. Selain berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, pembelaan juga harus berisi pandangan atau tinjauan hukum dari seorang pembela terhadap perkara atau kasusnya tersebut.

Dengan kata lain, Penasehat Hukum setelah mengutarakan perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya akan menyoroti unsur subjektif yaitu unsur *dolus*. Hal ini berkenaan dengan Motto: “Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”.

Perlu diperhatikan dengan cermat tentang pembuktian unsur subjektif ini karena memang pembuktiannya memerlukan ketelitian. Jika hal tersebut tidak mungkin, maka Penasehat Hukum dengan teliti mengamati unsur-unsur lainnya dan jika ada persepsi mengenai sesuatu istilah dalam surat dakwaan atau dalam *requisitoir*, maka Penasehat Hukum akan berupaya mengaburkannya. Tampaknya hal tersebut kurang terpuji dan berkesan membalikkan fakta, namun tujuannya adalah baik yakni agar hakim benar-benar meneliti hal tersebut sehingga tidak keliru menerapkannya.

Kecermatan, ketelitian, dan kejelian memahami dakwaan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan hukum pembuktian merupakan inti pokok pada penyusunan/perumusan pembelaan (*pledoi*).

Contoh Pledooi (Nota Pembelaan) sebagai berikut:

PLEIDOOI (NOTA PEMBELAAN)

Atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-78/JEMBER/08/2016, tertanggal 28 Juli 2016. Daftar perkara pidana nomor : Nomor 476/Pid.Sus-LH/2016/PN Jmr, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : A J I B
Tempat lahir : Jember.
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 3 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Curahrejo RT.1
RW.02 Desa Curahtakir
Kecamatan Tempurejo
Kabupaten Jember
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA

Bapak Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang terhormat

Saudara Jaksa Penuntut Umum serta,

Sidang yang saya muliakan.

Sebelum saya mengucapkan pembelaan ini, perkenankanlah saya terlebih dahulu untuk menyatakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

memberikan bimbingan dan kekuatan, serta telah berkenan melimpahkan segala Rachmat Taufik dan hidayahNya dalam usaha mengejar, menggali guna menemukan kebenaran dan keadilan.

Saya masih berharap akan adanya objektivitas dan kejujuran semua pihak, sehingga semua yang terlibat dalam pemeriksaan ini dituntut untuk menjauhkan diri dari kepentingan lain diluar kepentingan hukum yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan, karena hal itulah yang dikehendaki oleh hukum kita.

Selanjutnya izinkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ketua Majelis yang telah memimpin persidangan/pemeriksaan secara teliti dan tegas, sehingga untuk memperoleh kebenaran materiil di dalam mengungkapkan perkara yang saat ini berada di hadapan kita sebagaimana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dianggap telah selesai.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum yang dengan segala daya upaya jerih payah telah membantu untuk menemukan kebenaran ditinjau dari sudut kepentingannya sebagai Jaksa Penuntut Umum, yaitu dari pandangan yang subyektif, dari sudut posisi yang obyektif terhadap perkara yang sedang kita hadapi sekarang ini.

Bapak Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang terhormat

Saudara Jaksa Penuntut Umum serta,

Sidang yang saya muliakan.

Sekarang tibalah saatnya saya hendak memohon perhatian lebih jauh akan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 10 Juni 2016, NOMOR REGISTER PERKARA : PDM - 78/JEMBER/08/2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap saya, yang dibuat oleh yang terhormat Hakim Majelis yang memeriksa serta mengadili perkara ini, sebagai dasar untuk memeriksa serta mengadili saya pada saat ini dimana dalam surat dakwaan tersebut saya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti yang semuanya telah dilakukan di depan sidang yang terhormat ini, yang kemudian disusul dengan pemeriksaan terhadap saya, dan kemudian oleh Majelis dinyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai dan kemudian Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan pada tanggal 28 Juli 2016.

Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa saya bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Sehingga Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tertanggal 28 Juli 2016 menuntut agar :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa serta mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Saya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ,” sebagaimana diatur dan tersebut dalam dakwaan Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor: 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2016.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Saya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama saya berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa; kayu jenis SOLOH sebanyak 4 batang : 6 cm x 8 cm x 4 m, 2 batang : 8 cm x 12 cm x 4 m, 2 batang : 12 cm x 16 cm x 4 m dan Kayu jenis KELONTONGAN sebanyak 6 batang bentuk sirap dengan ukuran : 3 cm 30 cm x 4 m dikembalikan kepada pihak Perhutani.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Bapak Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang terhormat

Saudara Jaksa Penuntut Umum serta,

Sidang yang saya muliakan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar jam 23.30 wib bertempat di Ds Curahrejo Desa Curahtakir Kec. Tempurejo Kab. Jember, saya telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Petugas Perhutani karena disangka menguasai atau memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Bahwa saya memotong- memotong kayu tersebut dengan memakai gergaji mesin chainsaw milik saya yang saya lakukan sendiri dan rencananya potongan kayu tersebut akan saya gunakan untuk memperbaiki rumah saya.

Bahwa saya selaku masyarakat desa kurang begitu paham tentang adanya ketentuan-ketentuan yang melarang akan perbuatan mengambil pohon kayu tersebut dan kurang mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, karena kurangnya penyuluhan dari pemerintah dan kurangnya pendidikan saya. Oleh karena itu saya akan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon kepada Bapak Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan keringan hukuman karena selain saya menyesali perbuatan saya, saya masih memiliki tanggungan anak dan istri yang perlu kasih sayang dan saya sebagai tulang punggung hidup di keluarga saya.

Bapak Hakim Ketua Majelis beserta anggota yang terhormat

Saudara Jaksa Penuntut Umum serta,
Sidang yang saya muliakan.

Saya yakin melihat dari segala sudut tentunya Bapak Ketua Majelis beserta anggota lebih paham akan hal ini daripada saya, dan saya yakin melihat dari caranya serta jalannya pemeriksaan dalam perkara ini, bahwa Bapak Hakim Ketua Majelis beserta anggota akan mempertimbangkan hal ini secara keseluruhan.

Akhir kata berdasarkan segala apa yang terjadi di dalam sidang Pengadilan Negeri Jember ini dan berdasarkan uraian serta pendapat saya seperti yang saya telah uraikan di atas maka dengan ini saya mohon agar terhadap saya dapat dikenakan hukuman yang sering-ringannya.

Maka dengan penuh kepercayaan kepada Bapak Hakim Ketua Majelis beserta anggota kiranya berkenan untuk mengambil keputusan yang sering-ringannya serta seadil-adilnya.

Demikian pleidooi/nota pembelaan ini saya sampaikan pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2016, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Bapak Ketua Majelis beserta anggota dalam memutuskan perkara ini dan akhirnya kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan segala petunjuk yang baik serta kebijaksanaan kepada kita semuanya.

Terima kasih.

Hormat saya,

(AJIB)

RANGKUMAN

Pleidoi adalah nota pembelaan yang dibuat oleh Terdakwa dan atau kuasa hukumnya. Pleidoi (Nota Pembelaan) merupakan tanggapan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa atas Requisitoir Penuntut Umum.

Cara pembuatan atau penyusunannya tidak diatur oleh KUHAP. Dalam praktik peradilan sistematika pleidoi adalah sebagai berikut :

- a) pendahuluan
- b) surat dakwaan
- c) tuntutan penuntut umum
- d) fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
- e) uraian dan analisis secara yuridis unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan
- f) Kesimpulan
- g) Permohonan

Inti pokok dalam membuat pleidoi adalah kecermatan, kejelian dan ketelitian

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.





Replik (Oleh Jaksa Penuntut Umum)

Setelah pembacaan pledoi (nota pembelaan) yang dibacakan oleh Terdakwa dan atau kuasa hukumnya, Penuntut Umum kemudian dapat membacakan replik atau sanggahan atas pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan atau kuasa hukumnya. Penting kiranya posisi replik dalam proses perkara pidana sebagai bentuk lanjutan dari dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Kompetensi Umum bab ini adalah :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Replik;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teknik-teknik penyusunan Replik;
3. Mahasiswa mampu mempraktikkan penyusunan Replik.

Pokok Bahasan

Replik dari Jaksa Penuntut Umum

Sub Pokok Bahasan

1. Pengertian Replik;
2. Teknik Penyusunan Replik

Pengertian Replik

Proses persidangan kasus pidana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri ada salah satu proses persidangan yang dinamakan dengan replik atau tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas pledoi (nota pembelaan) dari terdakwa. Seringkali di persidangan terdakwa tidak mengakui atas tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka kemudian disitulah Jaksa Penuntut Umum membuktikan kebenaran tuntutannya sesuai dengan saksi-saksi dan dakwaan yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kamus besar bahasa Indonesia memaknai replik adalah jawaban penuntut (jaksa) atas tangkusan Terdakwa atau pengacaranya. Replik dalam hukum acara pidana yang diajukan Penuntut Umum adalah terhadap Pledoi Penasehat hukum/Terdakwa, sedangkan Duplik diajukan Terdakwa/ Penasehat hukum terhadap Replik yang diajukan oleh Penuntut umum.

Dalam menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dari terdakwa atau penasehat hukumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam replik tersebut.

Jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti (materi pokok) pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan/sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Teknik Penyusunan Replik

Teknik Penyusunan replik dari Jaksa Penuntut Umum mempunyai beberapa kaidah yang harus diketahui oleh mahasiswa. Bilamana Terdakwa setelah membaca pledoi (nota pembelaan) kemudian giliran dari Jaksa Penuntut Umum untuk menjawab nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau penasehat hukumnya.

Penyusunan Replik berbeda dengan penyusunan surat dakwaan, karena yang menjadi isi dari replik adalah penguatan terhadap dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum. Dengan memahami kedudukan dan tahapan proses persidangan berupa Replik dan Duplik baik dalam hukum acara pidana maupun dalam hukum perdata sebagaimana telah dikemukakan, maka sesungguhnya dalam menyusun Replik dan Duplik diperlukan suatu kecermatan dan dengan mengingat orientasi dari Replik dan Duplik sesuai dengan jenis perkara dan hukum acaranya. Dalam konteks ini, maka setidaknya sebelum menyusun Replik dan Duplik hal yang harus dipahami adalah sebagai berikut:

Pertama, Replik dalam hukum acara pidana adalah tanggapan penuntut umum atas pledoi terdakwa/penasehat hukum dan replik pada intinya berupa bantahan terhadap hal-hal yang dikemukakan terdakwa atau penasehat hukum dalam pledoi terutama sepanjang mengenai adanya perbedaan pandangan dengan penuntut umum. Sementara duplik dari terdakwa/penasehat hukum adalah tanggapan atas replik penuntut umum yang pada pokoknya berisikan dalil-dalil untuk mempertahankan apa-apa yang sudah

dikemukakan dalam pledoi. Selain itu duplik terdakwa dan atau penasehat hukum bisa juga berisikan berupa penegasan-penegasan terhadap perbedaan penilaian terhadap alat bukti dan lain sebagainya terkait hasil pemeriksaan materi perkara.

Kedua, Replik dalam perkara perdata yang diajukan dan disusun Penggugat berkaitan dengan jawaban Tergugat atas gugatan, dimana jawaban Tergugat selain berisikan eksepsi juga berisikan bantahan-bantahan terhadap pokok perkara. Replik penggugat adalah dalil-dalil yang menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya. Meskipun demikian dalil-dalil replik yang berisikan dalil-dalil meneguhkan gugatan, namun dalil-dalil dalam Replik akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pembuktian pokok perkara. Demikian pula sebaliknya dengan Duplik Tergugat selain menanggapi replik Penggugat sekaligus juga sebagai peneguhan terhadap bantahan-bantahan terhadap pokok perkara yang pada gilirannya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembuktian materi atau pokok perkara.

Hal-hal yang telah tersebut menjadi suatu titik dalam penyusunan Replik. Maknanya adalah secara teoretis tidak ada teori yang mengajarkan bagaimana teknik menyusun replik dan duplik. Bahkan mengenai bentuk dan susunannya pun tidak juga daitur dalam hukum acara. Karena itu, penyusunan replik dan duplik selain tergantung pada jenis bidang hukumnya juga tergantung pada materi pokok dari perkaranya. Selain itu, tergantung pula pada kemampuan dan penguasaan materi permasalahan dari perkara.

Contoh Replik adalah sebagai berikut:

REPLIK
KEJAKSAAN NEGERI JEMBER

“UNTUK KEADILAN”

**REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM
ATAS PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM
TERDAKWA ABDUL HALIM**

Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Yth. Saudara Penasihat Hukum Yth. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmatNya pada kita semua, sehingga dapat bertemu di ruang sidang yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pada sidang majelis hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasehat hukum terdakwa Abdul Halim yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasehat hukum terdakwa Abdul Halim, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan saudara Penasihat Hukum yang dalam pembelaannya menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak jelas dan kabur (Obscur Libel). Kata yang tidak jelas dan kabur yang dimaksud Penasihat Hukum adalah dipergunakannya kata Kira-kira dan atau setidak-tidaknya dalam menentukan Locus dan tempus delicti.
2. Tampaknya Saudara Penasihat Hukum memandang bahwa kata atau setidak-tidaknya yang ditulis dalam surat dakwaan memberikan kesan ragu-ragu kepada Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan keterangan. Padahal maksud dari kata atau setidak-tidaknya adalah memberikan arti yang luas namun tetap pada fakta yang terjadi yaitu pada hari Selasa 18 Juli 2016 jam 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2016 . Kata atau setidak-tidaknya dalam kalimat “atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Juli 2016” adalah dimaksudkan agar keterangan waktu yang dituliskan dalam surat dakwaan tidak melenceng jauh dari perkiraan waktu pada saat terjadinya tindak pidana yang masih dalam kurun waktu bulan Juli 2016. Hal ini dimaksudkan supaya terdakwa tidak bisa lepas begitu saja dari dakwaan hanya karena Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dalam menuliskan waktu kejadian sehingga diperlukan kata atau setidak-tidaknya dalam tempus delicti.. Hal ini juga dimaksudkan supaya terdakwa tidak bisa lepas begitu saja dari dakwaan hanya karena Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dalam menuliskan

waktu kejadian sehingga diperlukan kata setidak-tidaknya dalam locus delicti.

Majelis Hakim yang terhormat. Saudara Penasihat Hukum yang terhormat. Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa penggunaan kata setidak-tidaknya dalam surat dakwaan adalah sudah tepat dan merupakan hal yang lazim dalam menerapkan kata setidak-tidaknya untuk memperkirakan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Bahwa dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang tanggal 10 Oktober 2016, Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Jember, 17 Oktober 2016

Jaksa Penuntut Umum,

Apriani Candra C,S.H.

RANGKUMAN

Replik adalah jawaban penuntut (jaksa) atas tangkusan Terdakwa atau pengacaranya. Replik dalam hukum acara pidana yang diajukan Penuntut Umum adalah terhadap Pledoi Penasehat hukum/Terdakwa, sedangkan Duplik diajukan Terdakwa/ Penasehat hukum

terhadap Replik yang diajukan oleh Penuntut umum. Penyusunan Replik berbeda dengan penyusunan surat dakwaan, karena yang menjadi isi dari replik adalah penguatan terhadap dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum. Dengan memahami kedudukan dan tahapan proses persidangan berupa Replik dan Duplik baik dalam hukum acara pidana maupun dalam hukum perdata sebagaimana telah dikemukakan, maka sesungguhnya dalam menyusun Replik dan Duplik diperlukan suatu kecermatan dan dengan mengingat orientasi dari Replik dan Duplik sesuai dengan jenis perkara dan hukum acaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Internet

<http://www.boyendratamin.com/2013/05/prinsip-dan-teknik-menyusun-replik-dan.html>





Duplik

Proses perkara pidana di Pengadilan bilamana dimungkinkan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwan dan atau Penasehat Hukumnya untuk mengajukan duplik yang berisi mengenai sanggahan atas replik dari penuntut umum. Proses persidangan dalam pembacaan duplik ini begitu penting, dikarenakan sebagai bentuk upaya terakhir dari Terdakwa untuk dapat lepas dari jerat tuntutan Penuntut Umum.

Kompetensi Umum mempelajari Bab ini adalah:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Duplik;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teknik penyusunan Duplik;
3. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penyusunan Duplik.

Pokok Bahasan

Duplik

Sub Pokok Bahasan

1. Pengertian Duplik
2. Teknik Penyusunan Duplik.

Pengertian Duplik

Setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik di persidangan, maka kemudian Terdakwa dan atau penasehat hukumnya akan menanggapi replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. Tanggapan Terdakwa dan atau penasehat hukum atas yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum itu dinamakan dengan Duplik.

Teknik Penyusunan Duplik

Teknik penyusunan duplik pada dasarnya tidak ada teknik khusus, yang terpenting adalah isi-isi yang ada dalam duplik tadi berisi jawaban ataupun sangkalan mengenai replik yang dibacakan oleh Penuntut Umum.

Pembacaan mengenai Duplik di persidangan dapat dilihat di video 9. Penemuan Sabu-sabu.

Contoh duplik adalah sebagai berikut:

**DUPLIK
(TANGGAPAN ATAS REPLIK PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN
KEKERASAN)
ATAS NAMA TERDAKWA BIL SARGI BIN KUDUS AL
JUFRY**

Majelis hakim yang kami muliakan. Saudara tim penasehat hukum yang kami hormati.

Sidang pengadilan yang terhormat. Bahwa apa yang akan kami sampaikan dalam Duplik ini, merupakan upaya kami untuk mencoba menjelaskan kebenaran fakta, dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan ini. Kami juga mengharapkan Pengadilan tidak terpengaruh dari permintaan-permintaan dan desakan-desakan dari pihak lain yang hendak melemparkan tanggungjawab. Untuk itu kami memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berani mengambil keputusan untuk menyatakan kebenaran yang benar-benar hakiki dan bersandar kepada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Replik yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum melemahkan Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa. Dimana Penuntut Umum tetap berpendirian bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat lain dan akan ditanggapi sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" dapat dijelaskan sebagai berikut : "Barang siapa" dimaksud adalah orang atau

subyek hukum yang mempunyai tanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. bahwa terbukti di persidangan yang bernama terdakwa Bil Sargi Bin Kudus Al Jufry adalah subyek hukum yang dimaksud yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan. Oleh karena selama dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang diemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum oleh karena itu unsur ini menurut kami telah terbukti.

2. Unsur "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu." Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang apa yang maksud "dengan sengaja" namun Dalam MvT "sengaja" berarti "Willens en weten" (menghendaki dan mengetahui), yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (EY. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 167).

Bahwa dalam unsur ini sangat memberatkan terdakwa sebab terdakwa Bil Sargi Bin Kudus Al Jufry benar-benar tersulut emosinya akibat korban yang berteriak minta tolong, dan mengancam keberadaan

terdakwa, sehingga dilakukan kekerasan fisik dengan memukul korban menggunakan balok kayu.

Oleh karena JPU tidak dapat membuktikan seluruhnya unsur-unsur yang didakwakan, sesuai dengan yurisprudensi yang menyatakan “Tidak terpenuhinya satu unsur yang didakwakan atau dituduhkan, mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya dan terdakwa karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan” Berdasarkan uraian diatas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Bil Sargi Bin Kudus Al Jufry tetap berpendirian pada pembelaan yang telah kami sampaikan. Bahwa unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan permohonan kami dalam Pledoi yang telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya.

Jember, 20 Oktober 2016

Hormat kami,

Terdakwa

RANGKUMAN

Setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik di persidangan, maka kemudian Terdakwa dan atau penasehat hukumnya akan menanggapi replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. Tanggapan Terdakwa dan atau penasehat hukum atas yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum itu dinamakan dengan Duplik. Teknik penyusuna duplik pada dasarnya tidak ada teknik khusus, yang terpenting adalah isi-isi yang ada dalam duplik tadi berisi jawaban ataupun sangkalan mengenai replik yang dibacakan oleh Penuntut Umum.





Putusan Pidana

Proses terakhir dari perkara persidangan adalah pembacaan putusan. Putusan merupakan bentuk pertimbangan hakim dari proses persidangan pertama yakni Surat Dakwaan, Tuntutan, Pledoi, Replik, Duplik. Dari beberapa bentuk perkara pidana, tentunya bentuk putusannya pun berbeda satu sama lain. Maka kemudian putusan harus disesuaikan dengan bentuk perkara yang dihadapi oleh Terdakwa. Putusan akan menjadi panjang bilamana proses persidangan dari awal hingga akhir dilalui oleh Terdakwa dan atau kuasa hukumnya. Proses persidangan itu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk membentuknya dalam suatu putusan pada Pengadilan tingkat pertama.

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian putusan;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai bentuk putusan di pengadilan;
3. Mahasiswa mampu membandingkan putusan perdata dan pidana;

4. Mahasiswa mampu mempraktikkan pembuatan suatu putusan pengadilan.

Pokok Bahasan

Putusan

Sub Pokok Bahasan

1. Pengertian Putusan
2. Jenis, Susunan, Isi dan Kekuatan Putusan
3. Jenis-jenis Putusan Hakim
4. Proses Pengambilan Putusan Perkara Pidana oleh Hakim
5. Proses Pengambilan Putusan Perkara Pidana oleh Hakim

Pengertian Putusan

Praktik persidangan di Pengadilan Negeri baik itu sengketa pidana maupun perdata pada ujungnya yakni mencari suatu putusan dari Majelis Hakim yang berkepastian hukum. Putusan hakim ini telah melewati berbagai macam pertimbangan yang sangat memungkinkan untuk dapat diterima oleh para pihak. Majelis Hakim dalam mengeluarkan putusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembuktian dari para saksi yang menguatkan suatu putusan.

Putusan yang dikeluarkan bisa saja tidak diterima oleh para pihak, maka manakala putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dirasa kurang adil dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, maka terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding ke Peradilan Tinggi Negeri.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tentu berbeda, namun ada dasar-dasar yang harus diketahui manakala membuat suatu putusan:

1. Harus tertulis “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Makna dari hal ini adalah dalam pembuatan suatu putusan Majelis Hakim mendasarkan pengeluaran suatu putusan berdasarkan Keadilan, bukan adil menurut hakim saja, melainkan adil menurut Undang-Undang dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana bilamana pembuatan suatu putusan tidak terdapat tulisan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka putusan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Hal itu terjadi disebabkan syarat formil suatu putusan tidak sesuai dengan pedoman yang diikuti oleh masyarakat.

2. Identitas terdakwa;

Pembuatan suatu putusan harus mencantumkan identitas pihak terdakwa dengan jelas. Identitas terdakwa menjadi hal yang cukup penting dalam penulisan suatu putusan, karena dikhawatirkan adanya salah putusan yang dikeluarkan suatu pengadilan.

Jenis, Susunan, Isi dan Kekuatan Putusan

Pada dasarnya jenis putusan dapat dibedakan dari segi prosedurnya dan isinya. Menurut dari segi prosedurnya putusan hakim dapat dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan bukan akhir.⁶⁷ Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Sementara putusan bukan akhir atau biasa disebut juga putusan sela atau putusan antara adalah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara.⁶⁸

Sudikno Mertokusumo⁶⁹ berpendapat bahwa jika dilihat menurut sifatnya, putusan akhir dalam amar atau diktumnya, dapat dibedakan dalam tiga macam, yakni: Pertama, putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *Condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang tuntutan. Pada umumnya putusan ini berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Kedua, Putusan *Constitutif* yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali. Ketiga, Putusan *Declaratoir* yaitu putusan yang sifatnya menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadikan sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

⁶⁷ Pasal 185 Ayat (1) HIR atau Pasal 196 Ayat (1) R.Bg.

⁶⁸ Fence M/ Wantu. *Op.cit*, hlm. 116.

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, 2006, hlm. 229-230.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Penilaian tentang :

Formil :

- apakah Pengadilan Negeri ybs berwenang memeriksa perkara
- apakah surat dakwaan memenuhi syarat
- apakah dakwaan dapat diterima

Materiil :

- perbuatan apa yang telah terbukti
- unsur-unsur mana yang telah terbukti
- alat bukti apa yang mendukung
- apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan
- pidana apa yang patut dan adil

Jenis-Jenis Putusan Hakim

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari Surat Dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan Pengadilan.⁷⁰

⁷⁰ Fence M. Wantu, Hukum Acara Pidana, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.

Untuk itu, ada beberapa jenis putusan final yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan diantaranya:

1. Putusan Bebas

Dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP bahwa putusan bebas bisa terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Putusan Lepas

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP : Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut dalam pandangan hakim bukan merupakan suatu tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan.

Dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Di dalam sistem hukum acara pidana dikenal dua jenis putusan pengadilan yakni:

1. Jenis putusan yang bersifat formil adalah yang bukan merupakan putusan akhir (putusan sela) yaitu:

Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu

perkara (onbevoegde verklaining).⁷¹ Contohnya perkara yang diajukan oleh penuntut umum akan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (nieting verklaining van de acte verwjzing)⁷². Contoh surat dakwaan jaksa tidak memenuhi, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.⁷³ Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (niet ontvanklijik verklaard).⁷⁴ Contoh perkara yang diajukan penuntut umum sudah daluarsa (nebis in idem), perkara yang memerlukan syarat dalam aduan (klacht delict). Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan oleh karena ada perselisihan prejuditel (perselisihan kewenangan).

2. Jenis putusan yang bersifat materil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan akhir (einds vonnis), yaitu:

Putusan yang menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) dengan kata lain bebas murni atau Terdakwa/dakwaan tidak terbukti bersalah atau dakwaan tidak terbukti.⁷⁵ Putusan

⁷¹ Pasal 148 Ayat (1) KUHAP.

⁷² Pasal 156 Ayat (1) KUHAP

⁷³ Pasal 143 Ayat (3) KUHAP

⁷⁴ Pasal 156 KUHAP

⁷⁵ Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.

yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila dia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan persidangan. Putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslang van alle rechthevervolging*) putusan ini dijatuhkan oleh Hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu merupakan suatu perbuatan pidana, oleh perbuatan terbukti itu sama sekali tidak dimaksudkan dalam salah satu ketentuan Undang-Undang pidana atau karena adanya alasan pembenar.⁷⁶ Dan menekankan bahwa putusan ini ada 3 (tiga) kemungkinan makna hukumnya yaitu:

- a. Perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi atau fakta itu tidak melawan hukum.
- b. Apa yang didakwakan bukan kejahatan atau bukan pelanggaran (bukan delik).
- c. Tidak diatur dalam hukum pidana materil atau tidak ada pasal yang mengatur sebagai delik.

Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*), putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan.⁷⁷

⁷⁶ Pasal 50 Ayat (1) KUHP

⁷⁷ Pasal 193 Ayat (1) KUHP.

Proses Pengambilan Putusan Perkara Pidana oleh Hakim

1. Apabila Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai maka penuntut umum dipersilahkan mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*);
2. Setelah itu, Terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
3. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan;
4. Apabila proses acara peradilan tersebut selesai maka Hakim Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Selanjutnya, dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau Terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya;
5. Setelah pemerisaan ditutup, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
6. Musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segal sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;
7. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir

mengemukakan pendapatnya Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya;

8. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. Jika suara terbanyak tidak diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa.
9. Pelaksanaan pengambilan putusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
10. Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, Terdakwa atau penasehat hukumnya.⁷⁸

Format Putusan Perkara Pidana

Berbicara mengenai format putusan perkara pidana, tidak akan terlepas dari pengaturan mengenai format putusan yang sudah tercantum secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan mengenai format putusan pemedanaan dalam KUHP

⁷⁸ Lihat Pasal 182 KUHP.

dapat dilihat pada Pasal 197 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“ Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- h. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- i. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di maka letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

- j. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- k. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutuskan dan nama Panitera.”

Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Bunyi ayat kedua ini kemudian diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 menjadi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini berarti bahwa ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dalam suatu putusan pidana sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 197 ayat (1) huruf “k” KUHAP tidak mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Frasa “surat putusan pidana...” dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP di atas dapat diartikan sebagai surat putusan pidana yang dibuat oleh semua tingkatan peradilan sesuai dengan kewenangan mengadilinya masing-masing, yaitu pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, serta Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan mengadili permohonan kasasi dan permohonan peninjauan kembali. Sehingga aturan Pasal 197 KUHAP juga berlaku bagi putusan-putusan pidana yang dibuat oleh Mahkamah Agung, yaitu putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali. Hal ini

dapat dilihat dari Panduan Manual Penyusunan Putusan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus yang masih bagian dari lampiran SK KMA Nomor 155/KMA/SK/XII/2012. Dalam panduan tersebut, format putusan perkara pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus, pada tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali, dibuat dengan tetap menyesuaikan dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 197 KUHP, yaitu dengan rincian format sebagai berikut:

- A. Kepala Putusan dan Irah-Irah
- B. Identitas Terdakwa
- C. Riwayat Perkara

Urutan untuk perkara kasasi perkara pidana adalah:

- (1) Riwayat penahanan;
- (2) Dakwaan;
- (3) Tuntutan;
- (4) Putusan pengadilan tingkat pertama;
- (5) Putusan pengadilan tingkat banding;
- (6) Riwayat pengajuan kasasi, dan
- (7) Alasan-alasan kasasi.

Sementara untuk putusan peninjauan kembali perkara pidana adalah:

- (1) Dakwaan;
- (2) Tuntutan;
- (3) Putusan pengadilan tingkat pertama;
- (4) Putusan pengadilan tingkat banding;
- (5) Putusan pengadilan tingkat kasasi;
- (6) Riwayat pengajuan peninjauan kembali, dan
- (7) Alasan-alasan peninjauan kembali.

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Kebonsari Indah Blok Q-
22 Lingk.Sumber Pakem
RT.002, RW.035 Kel.
Kebonsari,
Kec.Sumpalsari,Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 23 Agustus 2014 No.SP-Han/162/VIII/2014/Reskrim, sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d 11 September 2014 ;
2. Penuntut Umum, tanggal 28 Agustus 2014 No.Print-318/0.5.12.3/Epp.2/08/2014, sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ;
3. Hakim, tanggal 4 September 2014 No. 641/Pen.Pid/2014/PN.Jmr. sejak tanggal 4 September 2014 s/d tanggal 3 Oktober 2014 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Jember, tanggal 29 September 2014 No. 641/Pen.Pid.B/2014/PN. Jmr. Sejak tanggal 4 Oktober 2014 s/d tanggal 2 Desember 2014 ;

Nama : [REDACTED]
Tempat lahir : Jember
Tanggal lahir : 07 Juli 1978
Umur : 35
Jenis Kalamın : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perum Kebonsari Indah Blok Q-
22 Lingk.Sumber Pakem
RT.002, RW.035 Kel.
Kebonsari,
Kec.Sumbersari,Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 23 Agustus 2014 No.SP-Han/162/VIII/2014/Reskrim, sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d 11 September 2014 ;
2. Penuntut Umum, tanggal 28 Agustus 2014 No.Print-318/0.5.12.3/Epp.2/08/2014, sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ;
3. Hakim, tanggal 4 September 2014 No. 641/Pen.Pid/2014/PN.Jmr. sejak tanggal 4 September 2014 s/d tanggal 3 Oktober 2014 ;

4. Pengalihan penahanan dari penahanan RUTAN menjadi penahanan Rumah tanggal 18 September 2014 No. 641/Pen.Pid/2014/PN.Jmr. sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 3 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember tanggal 29 September 2014 No. 641/Pen.Pid/2014/PN.Jmr. sejak tanggal 4 Oktober 2014 s/d tanggal 2 Desember 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MISPAN, SH. DKK, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Hasanudin 18 Tanjungrejo, Kec. Wuluhan, Kab. Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2014 yang didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 11 September 2014 No. 50/Pendaft/PIDANA/2014. Selanjutnya dicabut pada tanggal 8 Oktober 2014 dan pada persidangan selanjutnya Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum SUYATNA, SH.MHum, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Semeru XX/Z-11 Jember Permai I Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2014 yang didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 23 Oktober 2014 No. 58/Pendaft/PIDANA/2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar dan mencermati keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Nopember 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. AHMAD BAYDOWI BIN SADIN dan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pasal 378 jo psl. 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AHMAD BAYDOWI BIN SADIN dan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 9 (sembilan) lembar Bilyet Giro antara lain :
 1. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333268 atas nama KULSUM tertanggal 12 juli 2013 senilai Rp. 15.000.000,-
 2. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No.BO 595746 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 13 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,-

3. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595748 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 18 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,-
4. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595749 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp. 25.000.000,-
5. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333273 atas nama KULSUM tertanggal 22 Juli 2013 senilai Rp. 45.000.000,-
6. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595750 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp. 40.000.000,-
7. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333271 atas nama KULSUM tertanggal 25 Juli 2013 senilai Rp. 20.000.000,-
8. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333270 atas nama KULSUM tertanggal 30 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,-
9. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595730 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 85.000.000,-

- b. 5 (lima) lembar bukti transfer antara lain :
 - 1. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 27 Juni 2013 senilai Rp. 33.000.000,-
 - 2. Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 25 juni 2013 Rp. 53.005.000,-
 - 3. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 03 juli 2013 senilai Rp. 43.000.000,-
 - 4. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 10 juli 2013 senilai Rp. 29.000.000,-
 - 5. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 10 juli 2013 senilai Rp. 17.000.000,-
- c. 3 (tiga) lembar surat perjanjian diantaranya surat perjanjian tertanggal 03 Juni 2013, tanggal 02 Juli 2013 dan tanggal 09 Juli 2013.
- d. 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank antara lain :
 - 1) 1 (satu) lembar SKP dari PT. BCA KCP Trunojoyo tertanggal 29 Juli 2013
 - 2) 4 (empat) lembar SKP dari PT. Bank Muamalat Indonesia KC Jember antara lain tertanggal 29 Juli 2013 sebanyak 2 (tiga) lembar dan satu lembar tertanggal 29 Juli 2013.
- e. Print Out Informasi Rekening-Mutasi Rekening Nomor Rekening 0111618053 Atas Nama Solikin Effendi dari Bank BCA
- f. Fotokopi Buku tabungan Bank BCA atas nama Solikin Effendi Nomor Rekening 0111618053

- g. Fotokopi STNKB, BPKB, Buku Uji Berkala mobil pick-up Mitsubishi T120 SS PU 1.5 WDR tahun 2011 warna putih No.Pol : P-9308-MC No. Ka : MHMU5TU2EBK061036 No. Sin : 4G15G84376
- h. Kwitansi pembelian mobil pick-up Mitsubishi T120 SS PU 1.5 WDR tahun 2011 warna putih No.Pol : P-9308-MC tertanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 70.000.000,-
- i. 11 (Sebelas) lembar Bilyet Giro dengan perincian sbb :
 - 1) Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BP 303412 tanggal 29 Mei 2013 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
 - 2) Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BP 303419 tanggal 01 Juni 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
 - 3) Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595742 tanggal 21 Juni 2013 senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
 - 4) Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595732 tanggal 23 Juni 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT

- 5) Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595735 tanggal 29 Juni 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
- 6) Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595743 tanggal 05 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
- 7) Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333264 tanggal 01 Juli 2013 senilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama rekening KULSUM
- 8) Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333266 tanggal 08 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama rekening KULSUM
- 9) Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333267 tanggal 13 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atas nama rekening KULSUM
- 10) Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333261 tanggal 19 Juli 2013 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama rekening KULSUM
- 11) Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333262 tanggal 25 Juli 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama rekening KULSUM

- j. 3 (tiga) lembar kwitansi antara lain :
 - 1) Kwitansi tanggal 22 April 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - 2) Kwitansi tanggal 26 April 2013 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)
 - 3) Kwitansi tanggal 29 April 2013 senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
- k. 3 (tiga) lembar surat perjanjian antara lain :
 - 1) Surat Perjanjian tanggal 22 April 2013
 - 2) Surat Perjanjian tanggal 26 April 2013
 - 3) Surat perjanjian tanggal 30 April 2013
- l. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 08 Juli 2013 senilai Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- m. 3 (tiga) lembar slip bukti transfer ATM BCA antara lain :
 - 1) Bukti transfer tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 2) Bukti transfer tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 3) Bukti transfer tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp. 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- n. Surat permohonan pemblokiran dari Kulsum kepada Bapak Kepala Bank Muamalat Cabang Jember tanggal 31 Juli 2013.

- o. Tanda-Terima Bank Muamalat atas Surat permohonan pemblokiran dari Kulsum tanggal 31 Juli 2013

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1(satu) unit mobil Mitshubishi Pick Up Colt T120 SS warna putih tahun 2011 No. Pol : P-9308-MC , Noka : MHMU5TU2EBK061036, Nosin : 4G15G84376 berikut dengan kunci kontak dan STNKB-nya, dikembalikan kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. KULSUM tertanggal 04 Mei 2014.
- 1(satu) lembar kwitansi asli senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2014.
- 1(satu) lembar kwitansi asli senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi AGUS SAMIRAN.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota pembelaan/pledoi dari Penasihat hukum Para Terdakwa tertanggal 27 Nopember 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak sepatutnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang oleh

karenanya mohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari sela dakwaan atau tuntutan pidana dan memulihkan kembali kedudukannya sebagaimana mestinya serta membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan atau Replik dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang , bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 4 September 2014 Nomor Register Perkara : PDM-280/JEMBER/08/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI pada tanggal 29 Mei 2013 jam. 12.00 WIB sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Toko " LINDA VARIASI " alamat Jl. Letjen Panjaitan 138 Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu mereka terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI datang ke Toko " LINDA VARIASI " milik saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Jl. Letjen Panjaitan No. 138 Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember dengan maksud untuk memasang kaca film mobil miliknya, kemudian mereka berbincang-bincang dengan LINAWATI (istri SOLIKIN EFFENDI) terkait dengan usaha masing-masing dan pada waktu itu terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI menyampaikan jika usaha mereka terdakwa dalam bidang penjualan plastik , kresek dan lain-lain dengan nama usaha " UD. SINTA JAYA " dan beralamat di Perum Kebonsari Indah Blok Q -22 Lingk. Sumber Pakem RT. 002/RW. 035 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember dari situlah awal mula perkenalan mereka terdakwa bersama dengan korban.
- Bahwa kemudian terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan istrinya yaitu terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI datang ke Toko " LINDA VARIASI " milik saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Jl. Letjen Panjaitan No. 138 Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember dengan maksud untuk menawarkan penjualan 8 (delapan) lembar Bilyet Giro miliknya kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI dengan harga yang lebih murah / dibawah nominal yang tertera pada Bilyet Giro tersebut namun masa pencairan

Bilyet Giro tersebut berlaku mundur berkisar satu minggu sampai dengan satu bulan.

- Bahwa terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI dalam penawaran transaksi jual beli bilyet giro tersebut mengiming-imingi saksi korban SOLIKIN EFFENDI dan istrinya yang bernama LINAWATI keuntungan dari selisih pembelian Bilyet Giro dari para terdakwa tersebut, selain itu mereka terdakwa meyakinkan kepada saksi korban bahwa Bilyet Giro tersebut pasti bisa dicairkan sehingga membuat saksi korban semakin tergiur dan percaya.
- Bahwa mereka terdakwa selain meyakinkan kepada saksi korban kalau Bilyet Giro tersebut pasti cair juga mereka terdakwa menyampaikan hal tersebut karena para terdakwa sangat membutuhkan uang untuk modal usaha jual beli plastik yang menjadi usaha mereka terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan istrinya yaitu terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI menjual Bilyet Giro kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC.333268 atas nama KULSUM tertanggal 12 Juli 2013 senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), dan telah dibayarkan secara tunai kepada KULSUM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2013 sekira jam. 11.00 WIB di Toko " LINDA VARIASI " di Jl. Jl. Letjen Panjaitan No. 138 Sumbersari,

Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember dan pada waktu itu yang menyerahkan uang adalah istri saksi korban LINAWATI kepada terdakwa KULSUM ALIAS LELI dan juga diketahui oleh terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN serta saksi korban SOLIKIN EFFENDI.

- 2) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595746 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 13 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rek.: 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada di Bank BCA pada tanggal 27 Juni 2014 melalui ATM BCA sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) berdasarkan BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 27 JUNI 2013.
- 3) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595746 atas nama AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN tertanggal 18 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595749 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di

Bank BCA No. Rek.: 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada di Bank BCA pada tanggal 25 Juni 2014 melalui ATM BCA sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) berdasarkan BUKTI SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA TERTANGGAL 25 JUNI 2013.

- 4) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595749 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA berdasarkan BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 27 JUNI 2013.
- 5) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333273 atas nama KULSUM tertanggal 22 Juli 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 03 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) berdasarkan BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 03 JULI 2013.
- 6) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595750 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON

UDSINI tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 32.500.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 03 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) berdasarkan BUKTI INFORMASI REKENING MUTASI REKENING NOMOR REKENING 0111618053 ATAS NAMA SOLIKIN EFFENDI.

- 7) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333271 atas nama KULSUM tertanggal 25 Juli 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 10 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) berdasarkan BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 10 JULI 2013.
- 8) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333270 atas nama KULSUM tertanggal 30 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dijual kepada saksi korban

SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 10 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 10 JULI 2013.

- Bahwa karena saksi korban percaya dengan ucapan dari mereka terdakwa maka belum sempat masa pencairan bilyet giro selanjutnya mereka terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban untuk membeli bilyet gironya dengan alasan semakin banyak membeli maka keuntungannya semakin banyak pula dan bilyet giro pasti bisa dicairkan sehingga transaksi jual beli bilyet giro tersebut sampai dengan beberapa lembar bilyet giro.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI datang lagi ke Toko " LINDA VARIASI " milik saksi korban SOLIKIN EFFENDI dengan maksud untuk membeli Mitsubishi Pick Up T 120 SS warna putih tahun 2011 No. Pol : P-9308-MC milik saksi korban tersebut.
- Bahwa mereka terdakwa meyakinkan kepada saksi korban kalau mereka terdakwa sangat membutuhkan mobil Pick Up milik saksi korban tersebut untuk usaha jual beli plastik sehingga saksi korban percaya dan mau menyerahkan mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-

9308-MC tersebut berikut dengan STNK dan BPKB nya dan pembayarannya langsung saat itu dengan menyerahkan bilyet giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595730 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) yang saat itu jatuh tempo Bilyet Giro mundur sekira dua bulan dari transaksi jual beli, namun setelah mobil berikut STNK dan BPKB diserahkan oleh LINAWATI ternyata pada saat bilyet giro hendak dicairkan oleh saksi korban kemudian mereka terdakwa AHMAD BAYDHOWI dan terdakwa KULSUM ALIAS LELI datang menemui saksi korban SOLIKIN EFFENDI menyampaikan bahwa belum bisa membayar dan untuk bilyet gironya jangan dicairkan dulu serta selanjutnya mereka terdakwa memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik kepada saksi LINAWATI sehingga bilyet giro tidak dicairkan dulu , namun kemudian keesokan harinya Sertifikat Hak Milik diminta kembali dengan alasan untuk dipinjamkan uang untuk membayar pembelian mobil kepada saksi korban dan saksi korban percaya saja dengan ucapan dari mereka terdakwa tersebut sehingga Serifikat Hak Milik tersebut diserahkan kembali ke mereka terdakwa dan sampai sekarang masih belum dibayar dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban ternyata BPKB mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC tersebut dijaminkan ke PT. BPR Cinde Wilis Jember serta uang pencairan kreditnya juga tidak dibayarkan kepada saksi korban.

- Bahwa tanpa seijin dari saksi korban SOLIKIN EFFENDI ternyata terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN dan terdakwa KULSUM ALIAS LELI juga

menggadaikan mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC tersebut kepada saksi AGUS SAMIRAN dengan harga Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan kalau mereka terdakwa mau membeli mobil lelangan jenis mitsubishi Pajero dan mereka terdakwa juga mengatakan kalau mobil tersebut milik mereka terdakwa sendiri dengan menunjukkan STNK, Buku KIR dan foto copy BPKB serta saat itu mereka terdakwa menyampaikan kepada saksi AGUS SAMIRAN tidak akan mungkin ditipu karena jarak rumah mereka terdakwa dengan tempat usaha saksi AGUS SAMIRAN dekat sehingga saksi percaya saja saat itu.

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan semuanya uang pembelian bilyet giro kepada mereka terdakwa melalui transfer pada Bank BCA dan Bank Muamalat tersebut diatas ternyata bilyet giro yang diserahkan kepada saksi korban tidak bisa dicairkan / ditolak oleh Bank BCA dan Bank Muamalat Cabang Jember dengan alasan penolakan dari Bank “ *Saldo Rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup* ”.
- Bahwa setelah mengetahui ternyata bilyet giro yang dibeli dari mereka terdakwa tersebut tidak bisa dicairkan akhirnya saksi korban SOLIKIN EFFENDI berusaha menemui mereka terdakwa untuk konfirmasi dan mereka terdakwa mengatakan kalau mereka terdakwa belum bisa membayar karena menurut keterangan terdakwa kalau uangnya sebenarnya yang memakai adalah orang lain yang bernama SITI ZAINAB dan untuk meyakinkan saksi korban maka SITI ZAINAB sempat dibawa menemui saksi korban sehingga menurut terdakwa AHMAD

BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI untuk kelanjutannya menagih saja langsung kepada SITI ZAINAB, namun keesokan harinya setelah saksi korban berupaya menagih langsung ke rumah SITI ZAINAB ternyata SITI ZAINAB hanya disuruh oleh mereka terdakwa untuk mengakui kepada saksi korban bahwa sebenarnya yang memakai uangnya adalah SITI ZAINAB dan hal tersebut mau dilakukan oleh SITI ZAINAB karena SITI ZAINAB diberi keterangan oleh mereka terdakwa jika mereka terdakwa terlilit hutang kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI yang mana dalam pinjaman tersebut dengan bunga yang sangat tinggi yang awalnya Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) padahal para terdakwa sudah membayar kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI sebesar Rp. 1 Milyar sehingga SITI ZAINAB kasihan dan mau membantu para terdakwa padahal cerita tersebut hanya fiktif belaka. Akhirnya saksi korban SOLIKIN EFFENDI melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI tersebut mengakibatkan saksi korban SOLIKIN EFFENDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 341.000.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI pada tanggal 29 Mei 2013 jam. 12.00 WIB sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Toko " LINDA VARIASI " alamat Jl. Letjen Panjaitan 138 Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu mereka terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI datang ke Toko " LINDA VARIASI " milik saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Jl. Letjen Panjaitan No. 138 Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dengan maksud untuk memasang kaca film

mobil miliknya, kemudian mereka berbincang-bincang dengan korban LINAWATI (istri SOLIKIN EFFENDI) terkait dengan usaha masing-masing dan pada waktu itu terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI menyampaikan jika usaha mereka terdakwa dalam bidang penjualan plastik , kresek dan lain-lain dengan nama usaha “ UD. SINTA JAYA “ da beralamat di Perum Kebonsari Indah Blok Q -22 Lingk. Sumber Pakem RT. 002/RW. 035 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember .

- Bahwa kemudian terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan istrinya yaitu terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI datang ke Toko “ LINDA VARIASI “ milik saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Jl. Letjen Panjaitan No. 138 Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember dengan maksud untuk menawarkan penjualan 8(delapan) lembar Bilyet Giro miliknya kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI dengan harga yang lebih murah / dibawah nominal yang tertera pada Bilyet Giro tersebut namun masa pencairan Bilyet Giro tersebut berlaku mundur berkisar satu minggu sampai dengan satu bulan.
- Bahwa terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI dalam penawaran transaksi jual beli bilyet giro tersebut mengiming-imingi saksi korban SOLIKIN EFFENDI dan istrinya yang bernama LINAWATI keuntungan dari selisih pembelian Bilyet Giro dari para terdakwa tersebut, selain itu mereka terdakwa meyakinkan kepada saksi korban bahwa Bilyet Giro tersebut pasti bisa dicairkan sehingga

membuat saksi korban percaya dengan apa yang dijanjikan oleh para terdakwa.

- Bahwa mereka terdakwa selain meyakinkan kepada saksi korban kalau Bilyet Giro tersebut pasti cair juga para terdakwa sangat membutuhkan uang untuk modal usaha jual beli plastik yang memang menjadi usaha mereka terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan istrinya yaitu terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI menjual Bilyet Giro kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC.333268 atas nama KULSUM tertanggal 12 Juli 2013 senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), dan telah dibayarkan secara tunai kepada KULSUM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2013 sekira jam. 11.00 WIB di Toko “ LINDA VARIASI “ di Jl. Jl. Letjen Panjaitan No. 138 Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dan pada waktu itu yang menyerahkan uang adalah istri saksi korban LINAWATI kepada terdakwa KULSUM ALIAS LELI dan juga diketahui oleh terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN serta saksi korban SOLIKIN EFFENDI.
- 2) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595746 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 13 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI

seharga Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rek.: 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada di Bank BCA pada tanggal 27 Juni 2014 melalui ATM BCA sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) berdasarkan BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 27 JUNI 2013.

- 3) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595746 atas nama AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN tertanggal 18 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595749 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rek.: 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada di Bank BCA pada tanggal 25 Juni 2014 melalui ATM BCA sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) berdasarkan BUKTI SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA TERTANGGAL 25 JUNI 2013.
- 4) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595749 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dijual

kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA berdasarkan BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 27 JUNI 2013.

- 5) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333273 atas nama KULSUM tertanggal 22 Juli 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 03 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) berdasarkan BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 03 JULI 2013.
- 6) Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595750 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 32.500.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 03 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga

juta rupiah) berdasarkan BUKTI INFORMASI REKENING MUTASI REKENING NOMOR REKENING 0111618053 ATAS NAMA SOLIKIN EFFENDI.

- 7) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333271 atas nama KULSUM tertanggal 25 Juli 2013 senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 10 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) berdasarkan BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 10 JULI 2013.
- 8) Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333270 atas nama KULSUM tertanggal 30 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dijual kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI seharga Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer dari rekening saksi korban SOLIKIN EFFENDI di Bank BCA No. Rekening : 0111618053 ke rekening nomor : 0244056080 atas nama KULSUM ALIAS LELI yang ada pada Bank BCA pada tanggal 10 Juli 2013 melalui ATM BCA sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan BUKTI TRANSFER BANK BCA TERTANGGAL 10 JULI 2013.

- Bahwa karena saksi korban percaya dengan ucapan dari mereka terdakwa maka belum sempat masa pencairan bilyet giro selanjutnya mereka terdakwa menawarkan lagi kepada saksi korban untuk membeli bilyet gironya dengan alasan semakin banyak membeli maka keuntungannya semakin banyak pula dan bilyet giro pasti bisa dicairkan sehingga transaksi jual beli bilyet giro tersebut sampai dengan beberapa lembar bilyet giro.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa II. KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI datang lagi ke Toko " LINDA VARIASI " milik saksi korban SOLIKIN EFFENDI dengan maksud untuk membeli Mitsubishi Pick Up T 120 SS warna putih tahun 2011 No. Pol : P-9308-MC milik saksi korban tersebut.
- Bahwa mereka terdakwa meyakinkan kepada saksi korban kalau mereka terdakwa sangat membutuhkan mobil Pick Up milik saksi korban tersebut untuk usaha jual beli plastik sehingga saksi korban percaya dan mau menyerahkan mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC tersebut berikut dengan STNK dan BPKB nya dan pembayarannya langsung saat itu dengan menyerahkan bilyet giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595730 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) yang saat itu jatuh tempo Bilyet Giro mundur sekira dua bulan dari transaksi jual beli, namun setelah mobil berikut STNK dan BPKB diserahkan oleh LINAWATI ternyata pada saat bilyet giro hendak dicairkan oleh saksi korban kemudian mereka terdakwa AHMAD BAYDHOWI dan terdakwa

KULSUM ALIAS LELI datang menemui saksi korban SOLIKIN EFFENDI menyampaikan bahwa belum bisa membayar dan untuk bilyet gironya jangan dicairkan dulu serta selanjutnya mereka terdakwa memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik kepada saksi LINAWATI sehingga bilyet giro tidak dicairkan dulu , namun kemudian keesokan harinya Sertifikat Hak Milik diminta kembali dengan alasan untuk dipinjamkan uang untuk membayar pembelian mobil kepada saksi korban dan saksi korban percaya saja dengan ucapan dari mereka terdakwa tersebut sehingga Serifikat Hak Milik tersebut diserahkan kembali ke mereka terdakwa dan sampai sekarang masih belum dibayar dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban ternyata BPKB mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC tersebut dijaminkan ke PT. BPR Cinde Wilis Jember serta uang pencairan kreditnya juga tidak dibayarkan kepada saksi korban.

- Bahwa tanpa seijin dari saksi korban SOLIKIN EFFENDI ternyata terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN dan terdakwa KULSUM ALIAS LELI juga menggadaikan mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC tersebut kepada saksi AGUS SAMIRAN dengan harga Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan kalau mereka terdakwa mau membeli mobil lelangan jenis mitsubishi Pajero dan mereka terdakwa juga mengatakan kalau mobil tersebut milik mereka terdakwa sendiri dengan menunjukkan STNK, Buku KIR dan foto copy BPKB serta saat itu mereka terdakwa menyampaikan kepada saksi AGUS SAMIRAN tidak akan mungkin ditipu karena jarak

rumah mereka terdakwa dengan tempat usaha saksi AGUS SAMIRAN dekat sehingga saksi percaya saja saat itu.

- Bahwa mereka terdakwa menggadaikan mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC tersebut tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan semuanya uang pembelian bilyet giro kepada mereka terdakwa melalui transfer pada Bank BCA dan Bank Muamalat tersebut diatas ternyata bilyet giro yang diserahkan kepada saksi korban tidak bisa dicairkan / ditolak oleh Bank BCA dan Bank Muamalat Cabang Jember dengan alasan penolakan dari Bank “ *Saldo Rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup* ”.
- Bahwa setelah mengetahui ternyata bilyet giro yang dibeli dari mereka terdakwa tersebut ternyata tidak bisa dicairkan akhirnya saksi korban SOLIKIN EFFENDI berusaha menemui mereka terdakwa untuk konfirmasi dan mereka terdakwa mengatakan kalau mereka terdakwa belum bisa membayar karena menurut keterangan terdakwa kalau uangnya sebenarnya yang memakai adalah orang lain yang bernama SITI ZAINAB dan untuk meyakinkan saksi korban maka SITI ZAINAB sempat dibawa menemui saksi korban sehingga menurut terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI untuk kelanjutannya menagih saja langsung kepada SITI ZAINAB, namun keesokan harinya setelah saksi korban berupaya menagih langsung ke rumah SITI ZAINAB ternyata SITI ZAINAB hanya disuruh oleh mereka terdakwa untuk mengakui kepada saksi korban bahwa sebenarnya yang memakai uangnya

adalah SITI ZAINAB dan hal tersebut mau dilakukan oleh SITI ZAINAB karena SITI ZAINAB diberi keterangan oleh mereka terdakwa jika mereka terdakwa terlilit hutang kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI yang mana dalam pinjaman tersebut dengan bunga yang sangat tinggi yang awalnya Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) padahal sudah membayar uang sebesar Rp. 1 Milyar kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI sehingga SITI ZAINAB kasihan dan mau membantu para terdakwa. Akhirnya saksi korban SOLIKIN EFFENDI melaporkan perbuatan para terdakwa kepada pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD BAYDHOWI BIN SADIN bersama-sama dengan terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI tersebut mengakibatkan saksi korban SOLIKIN EFFENDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 341.000.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan keberatan/Eksepsi tertanggal 18 September 2014 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/Eksepsi dari Penasihat hokum Para Terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/Eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat hokum Para Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 15 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. *Menolak keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya ;*
2. *Menerima surat dakwaan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 September 2014 ;*
3. *Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 641/Pid/B/2014/PN.Jmr ;*

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I LINAWATI :

- Bahwa saksi tahu perkara ini masalah jual beli Giro kosong dan saksi merasa dirugikan karena tidak ada isinya ;
- Bahwa kenal dengan terdakwa sejak bulan April - Mei 2012, pertama kenal pada saat terdakwa pasang

kaca film mobil Pick Up L-300 di Toko saksi, setelah itu pernah datang lagi kerumah mau sewa mobil dan sepakat sewa selama satu bulan Rp. 3.000.000,- namun bayar setengah bulan sebesar Rp. 1.500.000,- tapi sudah beres/kelar ;

- Bahwa saksi menawarkan kepada Para Terdakwa untuk membeli mobil pick up milik saksi yang disewa oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa jual belinya disepakati oleh terdakwa dan dibayar dengan BG senilai Rp. 85.000.000,- serta ditambah dengan sertifikat tanah ;
- Bahwa kesepakatan jual beli mobil tersebut terjadi pada bulan Mei 2013 pembayaran dengan menyerahkan BG tertanggal 29 Juli 2013 ketika hendak mencairkan BG tersebut saksi didatangi Para terdakwa menyampaikan belum bisa bayar dan BG jangan dicairkan dulu selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, namun sertifikat tersebut ditarik lagi oleh para terdakwa dengan alasan mau dijadikan jaminan di bank untuk bayar harga mobil namun hingga sekarang harga mobil belum terbayar ;
- Bahwa mobil saksi diserahkan kepada terdakwa lengkap dengan STNK dan kontaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari Terdakwa dan juga saksi tidak pernah datang ke Bank Cinde Wilis ;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2013 para Terdakwa menawarkan jual beli giro kepada saksi dengan harga lebih rendah dari nominal yang tertera dalam

BG, karena saksi tertarik akhirnya membeli giro tersebut ;

- Bahwa bilyet giro tersebut harganya Rp. 35.000.000,- namun saksi hanya membayar Rp. 29.000.000,- Bilyet Gironya dari BCA dan bank Muamalat semuanya sebanyak 8 lembar tapi sebanyak 8 lembar kosong semua ;
- Bahwa akibat BG kosong tersebut kerugian saksi sekitar Rp. 341.000.000,- kemudian saksi melaporkan Para Terdakwa ke Polisi ;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Bg tersebut dengan cara memaksa yaitu malam-malam menelpon menyuruh saksi membeli BG tersebut ;
- Bahwa sebelum BG tersebut dicairkan Para Terdakwa datang lagi kepada saksi dan menerangkan bahwa BG tersebut pasti cair kata Para Terdakwa dan pencairannya paling lama sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi yang membuat surat perjanjiannya mengenai pembelian BG tersebut dan setelah dibacakan baru ditanda tangani oleh Para Terdakwa dan kemudian uang saksi langsung ditransfer kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau BG tersebut kosong setelah mau dicairkan kosong kata BCA tidak ada dananya ;
- Bahwa setelah tahu BG tersebut kosong, langsung saksi minta tanda terima kepada Para Terdakwa ;

- Bahwa yang mentransfer uang kepada terdakwa adalah suami saksi lewat rekening terdakwa dan saksi tidak pernah minta rekening terdakwa ;

SAKSI II SOLIKIN EFFENDI, S.Sos :

- Bahwa saksi pernah membeli Bilyet Giro kepada para terdakwa namun BG tersebut dalam keadaan kosong sebanyak 9 lembar sejumlah Rp. 341.000.000,- dan perjanjian jual belinya sudah satu tahun yang lalu ;
- Bahwa awalnya para terdakwa datang ke Toko Variasi mobil milik saksi dan mau menyewa mobil pick up milik saksi, kemudian setelah 4-5 hari sekira bulan Mei Para Terdakwa dating lagi mau membeli mobil saksi disepakati dengan harga Rp 85.000.000,- pembayarannya dengan menyerahkan BG Bank BCA tertanggal jatuh tempo 29 Juli 2013 senilai Rp 85.000.000,- ;
- Bahwa pada waktu saksi mau mencairkan BG tersebut para terdakwa dating menyampaikan belum bisa bayar dan BG nya jangan dicairkan dulu dan para terdakwa menyerahkan sertifikat hak milik sebagai jaminan sehari kemudian sertifikat tersebut ditarik lagi oleh para terdakwa dengan alasan mau dijaminan di bank untuk membayar harga mobil, namun sampai sekarang harga mobil belum dibayarkan ;
- Bahwa dibulan yang sama para terdakwa menawarkan penjualan BG sebanyak 8 lembar dengan harga lebih murah dibawah harga nominal

yang tertera dalam BG dengan tanggal pencairan mundur berkisar satu minggu sampai satu bulan ;

- Bahwa saksi yakin terhadap Bilyet Giro tersebut karena ada kata-kata dari terdakwa : “Apabila meleset mobil saya diambil”, kemudian saksi transfer uang tersebut ke BCA dan Bank Muamalat ;
- Bahwa setelah uang pembelian saksi transfer semua ternyata BG yang diserahkan kepada saksi tidak bisa dicairkan / ditolak oleh bank dengan alasan saldo tidak cukup ;
- Bahwa pada waktu saksi bertanya mengapa kosong Para Terdakwa menjawab tidak punya uang dan tidak bisa mengembalikan uang tersebut, kemudian saksi lapor ke Polisi ;
- Bahwa surat perjanjiannya yang saksi buat dibaca dulu baru ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa pertama urusan sama istri saksi pasang kaca film mobil milik para terdakwa, kemudian sewa mobil pick up milik saksi dan sepakat jual beli mobil pick up milik saksi, namun Para Terdakwa bayar dengan Bilyet Giro kosong senilai Rp. 85.000.000,- ;
- Bahwa BG yang saksi terima dari para terdakwa seluruhnya ada 9 lembar termasuk BG senilai Rp 85.000.000,- untuk pembayaran jual beli mobil yang juga ternyata kosong ;

SAKSI III SLAMET RAHARJO, SH :

- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor cabang Jember selaku Manajer Operasional ;
- Bahwa terdakwa Kulsum tercatat sebagai nasabah Giro yang mendapatkan fasilitas warkat Bilyet Giro dan cek dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor cabang Jember ;
- Bahwa benar 4 lembar BG atas nama Kulsum tidak bisa dicairkan karena saldo Rekening Giro tidak cukup dan bukan karena ada pemblokiran oleh Kulsum ;
- Bahwa kalau ada pencairan cek kosong di Bank Muamalat caranya sama, ada surat penolakan karena saldo kurang dan kalau dianggap kosong belum tentu nol ;

SAKSI IV SITI ZAINAB :

- Bahwa Terdakwa Kulsum pernah cerita kalau pinjamannya dikenakan bunga ber bunga oleh saksi Solokin Effendi dan saksi Linawati ;
- Bahwa Saksi dimintai bantuan oleh Para terdakwa untuk mengakui kepada Solikin kalau uang yang dipinjam oleh para terdakwa dari Solikin dipakai oleh saksi ;
- Bahwa saksi mau membantu para terdakwa karena saksi merasa kasihan kalau pinjamannya dikenakan bunga ber bunga oleh saksi Solokin Effendi dan saksi Linawati ;

- Bahwa saksi tahu cerita sebenarnya setelah diceritakan oleh Pak Solikin, ternyata saksi sudah dibohongi oleh para terdakwa sehingga saksi mau membantu para terdakwa ;
- Bahwa ternyata para terdakwa telah menjual BG kepada Pak Solikin dengan harga yang lebih murah dengan menjanjikan keuntungan dari pencairan BG yang lebih besar nilainya, namun ternyata BG tersebut semuanya tidak bisa di cairkan ;

SAKSI V TIMOTIUS DWI HANDOKO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan di depan Penyidik benar ;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Jember selaku service Manager ;
- Bahwa terdakwa Ahmad Baydhowi tercatat sebagai nasabah Giro yang mendapatkan fasilitas warkat Bilyet Giro dan cek dari PT. Bank Central Asia Tbk kantor cabang Jember ;
- Bahwa benar 5 lembar BG atas nama Ahmad Baydhowi tidak bisa dicairkan karena saldo Rekening Giro tidak cukup ;
- Bahwa saksi tahu di BG tersebut rekeningnya atas nama Baidowi nilainya lebih kurang Rp. 53.000.000,, namun karena kurang ada terbit surat penolakan karena saldo tidak cukup ;

SAKSI VI TRI RIHANDOKO :

- Bahwa saksi bagian proses/survey dan membawahi bagian marketing pada BPR Cinde Wilis ;
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit di BPR Cinde Wilis sebanyak Rp. 60.000.000,- dengan jaminan mobil Pick Up dan jangka waktunya 3 tahun ;
- Bahwa proses kredit tersebut ke Marketing dulu, setelah di acc baru pencairan dan waktu itu prosesnya lolos dan bisa cair ;
- Bahwa mobil jaminan tersebut milik terdakwa sendiri dapatnya membeli ;
- Bahwa Terdakwa usahanya jualan plastic dan pinjamannya adalah untuk tambahan modal usahanya tersebut ;
- Bahwa yang menerima pencairan dana kredit sebesar Rp 60.000.000,- adalah Ahmad Baydhowi sendiri ;

SAKSI VII SUHERMAN :

- Bahwa saksi sudah lama menjadi karyawannya Solikin sebagai tukang pasang variasi mobil ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan para terdakwa di Tokonya Solikin dalam rangka Variasi mobil 120 SS ;
- Bahwa saksi tahu terhadap surat perjanjiannya Solikin dengan Terdakwa namun saksi tidak tahu terhadap isi surat perjanjian tersebut dan terhadap

jumlah BG nya, yang saksi tahu hanya 3 kali penyerahan ;

SAKSI VIII RAHMAT AGUS WIJAYA :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa di rumahnya Pak. Ansori, awalnya bapak saksi mencari kendaraan Pick Up yang mau digadai untuk mengangkut beton cor pesanan ke konsumen oleh pak Ansori dipertemukan dengan para terdakwa yang mau menggadaikan mobil pick up nya warna putih T-120 SS tahun 2011 No.Pol. P-9308-MC ;
- Bahwa awalnya harga gadai mobil Pick Up tersebut lebih kurang Rp. 50.000.000,- namun ditawarkan Rp. 35.000.000,- dengan catatan BPKB ada di BPR Cinde Wilis Jember ;
- Bahwa cara pembayaran mobil tersebut Rp. 25.000.000,- di rumah terdakwa dan Rp. 10.000.000,- di rumah saksi serta ada kwitansinya ;
- Bahwa mobil tersebut terakhir di pegang oleh bapak saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata mobil tersebut bermasalah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (a de charge) yang selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I SUBARYANTO :

- Bahwa saksi jadi sopirnya terdakwa sejak bulan Maret 2007 ;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai usaha plastik ;
- Bahwa saksi nyopir kadang sama Terdakwa I dan kadang dengan Terdakwa II dan waktu saksi jadi sopirnya usahanya lancar ;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa punya Pick Up tahun 2012 plat P Jember pada tanggal 18-3-2012 ;
- Bahwa mobil tersebut sekarang dibawa terdakwa karena sudah acc jual beli dengan solikin ;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha Solikin dan saksi tidak pernah kerumahnya ;
- Bahwa jual beli mobil tersebut ada perjanjiannya di BPR Cinde Wilis dan Solikin menyerahkan BPKB kepada terdakwa saksi tahu sendiri sekitar jam 13.30 Wib ;
- Bahwa setelah terdakwa II menerima BPKB masuk ke kantor, kemudian keluar menyerahkan uangnya di luar kantor, saksi melihat sendiri uangnya di amplop namun jumlahnya saksi tidak tahu selanjutnya terus pulang ;
- Bahwa Terdakwa datang ke BPR Cinde Wilis bukan ke rumah Solikin (keterangan Solikin tidak benar) ;

SAKSI II SULIS :

- Bahwa saksi kerja di rumah terdakwa sejak tahun 2007 s/d tahun 2009 sebagai pembantu terdakwa mengeluarkan teh dan kopi kalau ada tamu namun sekarang sudah tidak kerja lagi karena usaha terdakwa bangkrut ;
- Bahwa saksi tahu kalau Solikin datang ke rumah Terdakwa sering marah-marah kepada terdakwa pada bulan Juni 2013 dan datangnya siang hari lebih 5 kali saksi melihat sendiri, saksi tahu karena sering bersih-bersih di ruang tamunya terdakwa II ;
- Bahwa saksi tahunya Solikin marah-marah masalah surat perjanjian yang ditanda tangani ;

SAKSI III SOFYAN ANDIKA :

- Bahwa saksi jadi marketing BPR Cinde Wilis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa terdakwa datang ke kantor saksi pada tahun 2012 mengajukan kredit kemudian oleh saksi disurvey mobil terdakwa tahun 2011 ;
- Bahwa syarat-syarat pengajuan kredit tersebut Terdakwa menyerahkan KTP, KK, Foto copy STNK dan BPKB ;
- Bahwa BPKB yang dijaminkan tidak harus atas nama pemiliknya dan terdakwa ditanya pada saat itu terdakwa mengaku mobil tersebut adalah milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit tersebut katanya untuk usaha terdakwa ;
- Bahwa saksi survey kerumah terdakwa dan di acc kredit Rp. 50.000.000,- namun saksi tidak tahu yang terima uangnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan/Turunan/Grosse Perjanjian Kredit, tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 387 yang dibuat oleh NURUL NADIRA, SH.M.Kn (Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah) (bukti Td-1) ;
2. Foto copy BPKB atas nama : SUTOMO Nomor Register P-9308-MC Merk Mitsubishi T-120 SS tahun 2011 Pick Up warna Putih (bukti Td-2) ;
3. Foto copy sertipikat jaminan fidusia Nomor : W15.112956.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 07-05-2013 jam : 08:34:19 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (bukti Td-3) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AHMAD BAYDHOWI bin SADIN dan terdakwa KULSUM binti JA'FAR alias LELI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kulsum kenal duluan dengan Solikin dalam rangka pasang kaca film mobil di toko variasinya pak Solikin ;

- Bahwa terdakwa Kulsum kemudian menyewa mobil pick up warna putih P 9308 MC milik saksi Solikin dan Linawati ;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Baydhowi dan terdakwa Kulsum kemudian ditawarkan untuk membeli mobil pick up tersebut kemudian terdakwa Ahmad Baydhowi dan terdakwa Kulsum menyetujui tentang jual beli mobil tersebut ;
- Bahwa jual beli mobil pick up warna putih tersebut seharga Rp. 75.000.000,- pertama harganya Rp. 100.000.000,- dan sepakat Rp. 75.000.000,- ;
- Bahwa harga mobil tersebut pertama dibayar DP Rp. 25.000.000,- dana mereka mau di bayar di Tokonya yang terima uangnya Solikin dan istrinya ;
- Bahwa cara pembayaran sisa harga mobilnya bersama-sama ke BPR Cinde Wilis untuk kredit dan Solikin dibayar Rp. 57.000.000,- pada waktu itu ada kwitansinya namun sudah hilang ;
- Bahwa saksi Solikin dan Linawati kemudian ada menawarkan terdakwa Ahmad Baydhowi dan terdakwa Kulsum pinjaman uang Rp 20.000.000,- atas penawaran itu terdakwa Ahmad Baydhowi dan terdakwa Kulsum setuju, akan tetapi tidak ada tanda terima untuk pinjaman uang tersebut ;
- Bahwa para terdakwa berjanji akan melunasi pinjaman tersebut satu minggu kemudian dan para terdakwa mau membayar pinjaman tersebut dengan mempergunakan BG dan saksi Solikin dan Linawati menyetujui ;

- Bahwa para terdakwa kemudian ada mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- lewat rekening bank BCA sehingga hutang para terdakwa tersisa Rp 5.000.000,- selanjutnya para terdakwa ada mentransfer lagi uang sebesar Rp 10.000.000,- ;
- Bahwa benar para terdakwa ada menyerahkan 9 lembar BG kepada saksi Solikin dan saksi Linawati ;
- Bahwa para terdakwa dari penyerahan 9 lembar BG tersebut mengaku tidak pernah menerima keuangan dari saksi Solikin ;
- Bahwa kepada para terdakwa diperlihatkan bukti mutasi rekening atas nama saksi Solikin yang ada pada bank BCA berupa transfer dari rekening atas nama saksi Solikin ke rekening atas nama Kulsum ;
- Bahwa para terdakwa mengakui pernah menerima semua keuangan tersebut di atas, namun setelah diterima kemudian diminta lagi oleh saksi Solikin namun pengembalian tersebut tidak ada bukti tertulis ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan 9 lembar BG yang diserahkan kepada saksi Solikin tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo dalam rekening para terdakwa tidak mencukupi ;
- Bahwa yang menulis tanggal jatuh tempo dalam BG adalah terdakwa Ahmad Baydhowi atas petunjuk dari terdakwa Kulsum karena yang tahu kesepakatan-kesepakatan dengan saksi Solikin dan Linawati adalah terdakwa Kulsum ;

- Bahwa para terdakwa pada tanggal jatuh tempo tidak menyediakan dana yang cukup dalam rekening karena sudah tidak punya uang lagi, sebab habis ditipu orang yang beli plastik ke para terdakwa tapi tidak bayar, namun para terdakwa tidak melapor ke polisi karena orangnya sudah melarikan diri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :

9 (sembilan) lembar Bilyet Giro antara lain :

1. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333268 atas nama KULSUM tertanggal 12 juli 2013 senilai Rp. 15.000.000,-
2. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No.BO 595746 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 13 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,-
3. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595748 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 18 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,-
4. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595749 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp. 25.000.000,-
5. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333273 atas nama KULSUM tertanggal 22 Juli 2013 senilai Rp. 45.000.000,-
6. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595750 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp. 40.000.000,-

7. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333271 atas nama KULSUM tertanggal 25 Juli 2013 senilai Rp. 20.000.000,-
8. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333270 atas nama KULSUM tertanggal 30 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,-
9. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595730 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 85.000.000,-

5 (lima) lembar bukti transfer antara lain :

1. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 27 Juni 2013 senilai Rp. 33.000.000,-
2. Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 25 juni 2013 Rp. 53.005.000,-
3. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 03 juli 2013 senilai Rp. 43.000.000,-
4. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 10 juli 2013 senilai Rp. 29.000.000,-
5. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 10 juli 2013 senilai Rp. 17.000.000,-

3 (tiga) lembar surat perjanjian diantaranya surat perjanjian tertanggal 03 Juni 2013, tanggal 02 Juli 2013 dan tanggal 09 Juli 2013.

5 (lima) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank antara lain :

1. 1 (satu) lembar SKP dari PT. BCA KCP Trunojoyo tertanggal 29 Juli 2013
2. 4 (empat) lembar SKP dari PT. Bank Muamalat Indonesia KC Jember antara lain tertanggal 29 Juli 2013 sebanyak 2 (tiga) lembar dan satu lembar tertanggal 29 Juli 2013.

Print Out Informasi Rekening-Mutasi Rekening Nomor Rekening 0111618053 Atas Nama Solikin Effendi dari Bank BCA

Fotokopi Buku tabungan Bank BCA atas nama Solikin Effendi Nomor Rekening 0111618053

Fotokopi STNKB, BPKB, Buku Uji Berkala mobil pick-up Mitsubishi T120 SS PU 1.5 WDR tahun 2011 warna putih No.Pol : P-9308-MC No. Ka : MHMU5TU2EBK061036 No. Sin : 4G15G84376

Kwitansi pembelian mobil pick-up Mitsubishi T120 SS PU 1.5 WDR tahun 2011 warna putih No.Pol : P-9308-MC tertanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 70.000.000,-

11 (Sebelas) lembar Bilyet Giro dengan perincian sbb :

1. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BP 303412 tanggal 29 Mei 2013 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
2. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BP 303419 tanggal 01 Juni 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT

3. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595742 tanggal 21 Juni 2013 senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
4. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595732 tanggal 23 Juni 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
5. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595735 tanggal 29 Juni 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
6. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595743 tanggal 05 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
7. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333264 tanggal 01 Juli 2013 senilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama rekening KULSUM
8. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333266 tanggal 08 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama rekening KULSUM
9. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333267 tanggal 13 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atas nama rekening KULSUM
10. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333261 tanggal 19 Juli 2013 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama rekening KULSUM

11. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333262 tanggal 25 Juli 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama rekening KULSUM

3 (tiga) lembar kwitansi antara lain :

1. Kwitansi tanggal 22 April 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
2. Kwitansi tanggal 26 April 2013 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)
3. Kwitansi tanggal 29 April 2013 senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

3 (tiga) lembar surat perjanjian antara lain :

1. Surat Perjanjian tanggal 22 April 2013
2. Surat Perjanjian tanggal 26 April 2013
3. Surat perjanjian tanggal 30 April 2013

1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 08 Juli 2013 senilai Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

3 (tiga) lembar slip bukti transfer ATM BCA antara lain :

1. Bukti transfer tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Bukti transfer tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Bukti transfer tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp. 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Surat permohonan pemblokiran dari Kulsum kepada Bapak Kepala Bank Muamalat Cabang Jember tanggal 31

Juli 2013.

Tanda-Terima Bank Muamalat atas Surat permohonan pemblokiran dari Kulsum tanggal 31 Juli 2011

- 1(satu) unit mobil Mitshubishi Pick Up Colt T120 SS warna putih tahun 2011 No. Pol : P-9308-MC , Noka : MHMU5TU2EBK061036, Nosin : 4G15G84376 berikut dengan kunci kontak dan STNKB-nya,
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. KULSUM tertanggal 04 Mei 2014.
- 1(satu) lembar kwitansi asli senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2014.
- 1(satu) lembar kwitansi asli senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada Para saksi dan para terdakwa yang masing-masing menyatakan mengenalinya dan terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk pada hal ikhwal yang terjadi didalam persidangan sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap isinya telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan akhirnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan mengenai fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban kenal dengan Para Terdakwa dalam rangka pasang kaca film mobil di toko variasi mobil milik saksi korban perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Para Terdakwa menyewa mobil pick up warna putih No Pol P 9308 MC milik saksi korban selama 1 (satu) bulan dengan harga uang sewanya sebesar Rp. 3.000.000,- namun oleh Para Terdakwa dibayar hanya setengah bulan saja katanya untuk dagangan plastic, akan tetapi dari keterangan saksi Solikin dan saksi Linawati persoalan sewa mobil tersebut sudah selesai ;
- Bahwa benar kemudian saksi Solikin dan saksi Linawati menawarkan kepada Para Terdakwa untuk membeli mobil pick up warna putih No Pol P 9308 MC milik saksi Solikin dan saksi Linawati yang disewa oleh Para Terdakwa yang mana jual belinya disepakati oleh para terdakwa dan dibayar dengan BG senilai Rp. 85.000.000,- kesepakatan jual beli

mobil tersebut terjadi pada bulan Mei 2013 pembayaran dengan menyerahkan BG tertanggal 29 Juli 2013 ketika hendak mencairkan BG tersebut saksi didatangi Para terdakwa menyampaikan belum bisa bayar dan BG jangan dicairkan dulu selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, namun sertifikat tersebut ditarik lagi oleh para terdakwa dengan alasan mau dijadikan jaminan di bank untuk bayar harga mobil namun hingga sekarang harga mobil belum terbayar ;

- Bahwa mobil saksi diserahkan kepada terdakwa lengkap dengan STNK dan kontaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari Terdakwa dan juga saksi tidak pernah datang ke Bank Cinde Wilis ;
- Bahwa menurut para terdakwa harga mobil tersebut pertama dibayar DP Rp. 25.000.000,- dana mereka mau di bayar di Tokonya yang terima uangnya Solikin dan istrinya bukti pembayaran DP ada pada saksi korban, sedangkan untuk cara pembayaran sisa harga mobilnya saksi korban dan para terdakwa bersama-sama ke BPR Cinde Wilis untuk kredit dan Solikin dibayar Rp. 57.000.000,- pada waktu itu ada kwitansinya namun sudah hilang ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2013 itu juga para Terdakwa menawarkan jual beli giro kepada saksi Solikin dan saksi Linawati dengan harga lebih rendah dari nominal yang tertera dalam BG, karena saksi tertarik akhirnya membeli giro tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333268 atas nama Kulsum tertanggal 12 Juli 2013 senilai Rp 15.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 13.000.000,- ;
2. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595746 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 13 Juli 2013 senilai Rp 38.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 33.000.000,- ;
3. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595748 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 18 Juli 2013 senilai Rp 38.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 32.000.000,- ;
4. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595749 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp 25.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 21.000.000,- ;
5. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333273 atas nama Kulsum tertanggal 22 Juli 2013 senilai Rp 45.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 43.000.000,- ;
6. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595750 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 40.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 32.000.000,- ;

7. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333271 atas nama Kulsum tertanggal 25 Juli 2013 senilai Rp 20.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 17.000.000,- ;
 8. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333270 atas nama Kulsum tertanggal 30 Juli 2013 senilai Rp 35.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 29.000.000,- ;
 9. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595730 tertanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 85.000.000,- untuk BG pembayaran jual beli mobil pick up warna putih tahun 2011 ;
- Bahwa benar atas penyerahan 8 (delapan) lembar Bilyet Giro tersebut di atas, tidak termasuk Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595730 tertanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 85.000.000,- untuk BG pembayaran jual beli mobil pick up warna putih tahun 2011, saksi Solikin dan saksi Linawati telah melakukan transfer keuangan dengan perincian sebagai berikut :
1. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp 32.500.000,- ;
 2. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp 53.000.000,- ;

3. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp 33.000.000,- ;
 4. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp 43.000.000,- ;
 5. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp 29.000.000,- ;
 6. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp 17.000.000,- ;
- Bahwa benar dari keterangan para terdakwa tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tersebut dibuat mundur satu minggu hingga sampai satu bulan dan yang menulis tanggal jatuh tempo tersebut adalah terdakwa Ahmad Baydhowi atas arahan dari terdakwa Kulsum, karena terdakwa Kulsum lah yang mengetahui kesepakatan-kesepakatan dengan saksi Solikin dan saksi Linawati ;
 - Bahwa benar sebanyak 9 lembar Bilyet Giro tersebut ternyata kosong semua dan baru diketahui ketika akan dicairkan oleh saksi Solikin dan saksi Linawati ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Juli 2013 PT. Bank BCA KCP Trunojoyo Bilyet Giro BO 595746, BO 595748, BO

595749, BO 595750, dan BO 595730 saldo rekening tidak cukup ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Muamalat Indonesia KC Jember Bilyet Giro MGC 333268, MGC 333273, MGC 333271, dan MGC 333270 saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan penyerahan Bilyet Giro kepada saksi Solikin dan saksi Linawati bukanlah jual beli BG akan tetapi merupakan pinjam meminjam uang, dimana para terdakwa meminjam uang kepada saksi Solikin dan saksi Linawati atas pinjaman uang tersebut para terdakwa memberikan jaminan berupa BG ;
- Bahwa benar berdasarkan kwitansi tanggal 24 April 2013 dan kwitansi tanggal 26 April 2013 yang tertulis dalam kwitansi tersebut adalah pembelian/jual beli Bilyet Giro dan bukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan BG ;
- Bahwa para terdakwa berkaitan dengan saldo rekening tidak cukup menerangkan pada tanggal jatuh tempo tidak menyediakan dana yang cukup dalam rekening karena sudah tidak punya uang lagi, sebab habis ditipu orang yang beli plastik ke para terdakwa tapi tidak bayar, namun para terdakwa tidak melapor ke polisi karena orangnya sudah melarikan diri ;
- Bahwa berkaitan dengan mobil Mitsubishi Pick Up T 120 warna putih No. Pol : P-9308-MC milik saksi

Solikin dan saksi Linawati berdasarkan keterangan saksi Rahmat Agus Wijaya telah digadaikan kepada orang tua saksi yang bernama AGUS SAMIRAN dengan harga gadai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut secara keseluruhan kerugian saksi Solikin dan saksi Linawati sekitar Rp. 341.000.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu : Kesatu : Melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau Kedua : Melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan alternative memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat didakwakan terhadap Para Terdakwa berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan , Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya

bahwa dakwaan alternatif yang kesatu yaitu pasal 378 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP lah yang paling tepat untuk diterapkan terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada pokoknya mengandung unsur-unsurn sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak ;*
3. *Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Keterangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Atau Supaya Memberikan Sesuatu Barang ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Ahmad Baydhowi bin Sadin dan terdakwa Kulsum binti Ja'far alias Leli sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat

dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa setelah unsur pertama dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua, yaitu Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di muka perkara *ini berawal dari saksi korban yang kenal dengan Para Terdakwa dalam rangka pasang kaca film mobil di toko variasi mobil milik saksi korban perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Para Terdakwa menyewa mobil pick up warna putih No Pol P 9308 MC milik saksi korban selama 1 (satu) bulan dengan harga uang sewanya sebesar Rp. 3.000.000,- namun oleh Para Terdakwa dibayar hanya setengah bulan saja katanya untuk dagangan plastic, akan tetapi dari keterangan saksi Solikin dan saksi Linawati persoalan sewa mobil tersebut sudah selesai. kemudian saksi Solikin dan saksi Linawati menawarkan kepada Para Terdakwa*

untuk membeli mobil pick up warna putih No Pol P 9308 MC milik saksi Solikin dan saksi Linawati yang disewa oleh Para Terdakwa yang mana jual belinya disepakati oleh para terdakwa dan dibayar dengan BG senilai Rp. 85.000.000,- kesepakatan jual beli mobil tersebut terjadi pada bulan Mei 2013 pembayaran dengan menyerahkan BG tertanggal 29 Juli 2013 ketika hendak mencairkan BG tersebut saksi didatangi Para terdakwa menyampaikan belum bisa bayar dan BG jangan dicairkan dulu selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, namun sertifikat tersebut ditarik lagi oleh para terdakwa dengan alasan mau dijadikan jaminan di bank untuk bayar harga mobil namun hingga sekarang harga mobil belum terbayar dan mobil saksi diserahkan kepada terdakwa lengkap dengan STNK dan kontakannya. Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari Terdakwa dan juga saksi tidak pernah datang ke Bank Cinde Wilis, sedangkan menurut para terdakwa harga mobil tersebut pertama dibayar DP Rp. 25.000.000,- dana mereka mau di bayar di Tokonya yang terima uangnya Solikin dan istrinya bukti pembayaran DP ada pada saksi korban, sedangkan untuk cara pembayaran sisa harga mobilnya saksi korban dan para terdakwa bersama-sama ke BPR Cinde Wilis untuk kredit dan Solikin dibayar Rp. 57.000.000,- pada waktu itu ada kwitansinya namun sudah hilang. Selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2013 itu juga para Terdakwa menawarkan jual beli giro kepada saksi Solikin dan saksi Linawati dengan harga lebih rendah dari nominal yang tertera dalam BG, karena saksi tertarik akhirnya membeli giro tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. *Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333268 atas nama Kulsum tertanggal 12 Juli 2013 senilai Rp 15.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 13.000.000,- ;*
2. *Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595746 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 13 Juli 2013 senilai Rp 38.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 33.000.000,- ;*
3. *Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595748 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 18 Juli 2013 senilai Rp 38.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 32.000.000,- ;*
4. *Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595749 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp 25.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 21.000.000,- ;*
5. *Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333273 atas nama Kulsum tertanggal 22 Juli 2013 senilai Rp 45.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 43.000.000,- ;*
6. *Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595750 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 40.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 32.000.000,- ;*
7. *Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333271 atas nama Kulsum tertanggal 25 Juli 2013 senilai Rp 20.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 17.000.000,- ;*
8. *Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333270 atas nama Kulsum tertanggal 30 Juli 2013*

senilai Rp 35.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 29.000.000,- ;

- 9. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595730 tertanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 85.000.000,- untuk BG pembayaran jual beli mobil pick up warna putih tahun 2011 ;*

atas penyerahan 8 (delapan) lembar Bilyet Giro tersebut di atas, tidak termasuk Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595730 tertanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 85.000.000,- untuk BG pembayaran jual beli mobil pick up warna putih tahun 2011, saksi Solikin dan saksi Linawati telah melakukan transfer keuangan dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp 32.500.000,- ;*
- 2. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp 53.000.000,- ;*
- 3. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp 33.000.000,- ;*
- 4. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp 43.000.000,- ;*
- 5. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp 29.000.000,- ;*

6. *Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp 17.000.000,- ;*

dari keterangan para terdakwa tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tersebut dibuat mundur satu minggu hingga sampai satu bulan dan yang menulis tanggal jatuh tempo tersebut adalah terdakwa Ahmad Baydhowi atas arahan dari terdakwa Kulsum, karena terdakwa Kulsum lah yang mengetahui kesepakatan-kesepakatan dengan saksi Solikin dan saksi Linawati. Bahwa benar sebanyak 9 lembar Bilyet Giro tersebut ternyata kosong semua dan baru diketahui ketika akan dicairkan oleh saksi Solikin dan saksi Linawati, fakta ini berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Juli 2013 PT. Bank BCA KCP Trunojoyo Bilyet Giro BO 595746, BO 595748, BO 595749, BO 595750, dan BO 595730 saldo rekening tidak cukup dan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Muamalat Indonesia KC Jember Bilyet Giro MGC 333268, MGC 333273, MGC 333271, dan MGC 333270 saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup. Bahwa para terdakwa menerangkan penyerahan Bilyet Giro kepada saksi Solikin dan saksi Linawati bukanlah jual beli BG akan tetapi merupakan pinjam meminjam uang, dimana para terdakwa meminjam uang kepada saksi Solikin dan saksi Linawati atas pinjaman uang tersebut para terdakwa memberikan jaminan berupa BG, akan tetapi faktanya berdasarkan kwitansi tanggal 24 April 2013 dan kwitansi tanggal 26 April 2013 yang tertulis dalam kwitansi tersebut adalah pembelian/jual beli Bilyet Giro dan bukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan BG. Bahwa para terdakwa berkaitan dengan saldo rekening

tidak cukup menerangkan pada tanggal jatuh tempo tidak menyediakan dana yang cukup dalam rekening karena sudah tidak punya uang lagi, sebab habis ditipu orang yang beli plastik ke para terdakwa tapi tidak bayar, namun para terdakwa tidak melapor ke polisi karena orangnya sudah melarikan diri ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pengertian dari Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan “dengan maksud” dalam hal ini dapat diidentikkan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkan pengertian Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi korban kenal dengan Para Terdakwa dalam rangka pasang kaca film

mobil kemudian Para Terdakwa menyewa mobil saksi korban selama 1 (satu) bulan uang sewanya sebesar Rp. 3.000.000,- namun oleh Para Terdakwa dibayar hanya setengah bulan saja katanya untuk dagangan plastik ;

Menimbang, bahwa setelah sewa mobil tersebut selesai, Para Terdakwa kemudian menawarkan jual beli giro kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban tertarik dan yakin terhadap Bilyet Giro tersebut karena ada kata-kata dari para terdakwa : *Apabila meleset mobil saya diambil*, disamping itu harga dari Bilyet Giro yang ditawarkan oleh Para Terdakwa lebih rendah dari nominal yang tertera dalam Bilyet Giro itu sendiri, sehingga akhirnya saksi korban menjadi tertarik untuk membeli bilyet giro tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban sepakat dan menyetujui untuk membeli Bilyet Giro yang ditawarkan oleh Para Terdakwa, selanjutnya oleh Para Terdakwa telah diserahkan sebanyak 9 (sembilan) lembar Bilyet Giro kepada saksi korban dengan perincian sebagai berikut :

1. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333268 atas nama Kulsum tertanggal 12 Juli 2013 senilai Rp 15.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 13.000.000,- ;
2. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595746 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 13 Juli 2013 senilai Rp 38.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 33.000.000,- ;
3. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595748 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 18 Juli 2013

- senilai Rp 38.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 32.000.000,- ;
4. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595749 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp 25.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 21.000.000,- ;
 5. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333273 atas nama Kulsum tertanggal 22 Juli 2013 senilai Rp 45.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 43.000.000,- ;
 6. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595750 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 40.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 32.000.000,- ;
 7. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333271 atas nama Kulsum tertanggal 25 Juli 2013 senilai Rp 20.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 17.000.000,- ;
 8. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333270 atas nama Kulsum tertanggal 30 Juli 2013 senilai Rp 35.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 29.000.000,- ;
 9. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595730 tertanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 85.000.000,- untuk BG pembayaran jual beli mobil pick up warna putih tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa atas penyerahan 8 (delapan) lembar Bilyet Giro tersebut di atas, tidak termasuk Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595730 tertanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 85.000.000,- untuk BG pembayaran jual beli mobil pick up warna putih tahun 2011, saksi

Solikin dan saksi Linawati telah melakukan transfer keuangan dengan perincian sebagai berikut :

1. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp 32.500.000,- ;
2. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp 53.000.000,- ;
3. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp 33.000.000,- ;
4. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp 43.000.000,- ;
5. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp 29.000.000,- ;
6. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp 17.000.000,- ;

Menimbang, bahwa ternyata benar sebanyak 9 lembar Bilyet Giro tersebut ternyata kosong semua hal ini diketahui ketika akan dicairkan oleh saksi Solikin dan saksi Linawati, fakta ini berdasarkan kepada Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Juli 2013 PT. Bank BCA KCP Trunojoyo Bilyet Giro BO 595746, BO 595748, BO 595749, BO 595750, dan BO 595730 saldo rekening tidak cukup dan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Muamalat Indonesia KC Jember Bilyet

Giro MGC 333268, MGC 333273, MGC 333271, dan MGC 333270 saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.

Menimbang, bahwa para terdakwa berkenaan dengan saldo rekening tidak cukup mengakui bahwa pada tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tidak menyediakan dana yang cukup dalam rekening, karena sudah tidak punya uang lagi, sebab habis ditipu orang yang beli plastik ke para terdakwa tapi tidak bayar, namun para terdakwa tidak melapor ke polisi karena orangnya sudah melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas Para Terdakwa sewaktu mau menawarkan Bilyet Giro ke saksi korban Linawati dan Solikin sudah ada niat untuk membohongi saksi korban supaya saksi korban tergerak hatinya untuk membeli Bilyet Giro kosong dan menyerahkan uang juga dengan iming-iming saksi korban SOLIKIN EFFENDI dan istrinya yang bernama LINAWATI mendapatkan keuntungan dari selisih pembelian Bilyet Giro dari para terdakwa tersebut, selain itu mereka terdakwa meyakinkan kepada saksi korban bahwa Bilyet Giro tersebut pasti bisa dicairkan sehingga membuat saksi korban semakin tergiur dan percaya tetapi ternyata tidak bisa dicairkan karena Bilyet Giro kosong tidak ada sehingga niat Terdakwa yang menjual Bilyet Giro kosong jelas melawan hukum ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut secara keseluruhan kerugian saksi korban sekitar kurang lebih Rp. 341.000.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya yang berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ tidak terpenuhi dengan alasan oleh karena penyerahan mobil pick up dan uang Rp 20.000.000,- dari saksi korban kepada terdakwa bukan karena tipu muslihat atau rangkaian kata bohong (kebohongan), melainkan karena adanya kesepakatan atas dasar jual beli dan pinjam meminjam ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim bukan merupakan esensi dari perkara a quo, sebab yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo adalah tentang jual beli Bilyet Giro antara Para Terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Keterangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Atau Supaya Memberikan Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa setelah unsur kedua dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga, yaitu Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Keterangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Atau Supaya Memberikan Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di muka, terjadinya kesepakatan jual beli Bilyet Giro antara Para Penggugat dengan saksi korban, diawali dengan adanya penawaran dari Para Tergugat dengan penawaran harga dari Bilyet Giro yang ditawarkan oleh Para Terdakwa lebih rendah dari nominal yang tertera dalam Bilyet Giro itu sendiri, dan juga ada kata-kata dari Para Tergugat yang mengatakan, "*Apabila meleset mobil saya diambil* ", tertarik dengan penawaran tersebut dan juga dengan adanya jaminan apabila meleset mobil Para Terdakwa diambil, maka

saksi korban jadi membeli Bilyet Giro yang ditawarkan oleh Para Terdakwa, dengan perincian :

1. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333268 atas nama Kulsum tertanggal 12 Juli 2013 senilai Rp 15.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 13.000.000,- ;
2. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595746 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 13 Juli 2013 senilai Rp 38.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 33.000.000,- ;
3. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595748 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 18 Juli 2013 senilai Rp 38.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 32.000.000,- ;
4. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595749 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp 25.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 21.000.000,- ;
5. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333273 atas nama Kulsum tertanggal 22 Juli 2013 senilai Rp 45.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 43.000.000,- ;
6. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595750 atas nama Ahmad Baydhowi tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp 40.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 32.000.000,- ;
7. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333271 atas nama Kulsum tertanggal 25 Juli 2013 senilai Rp 20.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 17.000.000,- ;
8. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333270 atas nama Kulsum tertanggal 30 Juli 2013

senilai Rp 35.000.000,- dijual kepada saksi Solikin dan saksi Linawati seharga Rp 29.000.000,- ;

9. Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595730 tertanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 85.000.000,- untuk BG pembayaran jual beli mobil pick up warna putih tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa atas penyerahan 8 (delapan) lembar Bilyet Giro tersebut di atas, tidak termasuk Bilyet Giro Bank BCA KCU Jember No. BO 595730 tertanggal 29 Juli 2013 senilai Rp 85.000.000,- untuk BG pembayaran jual beli mobil pick up warna putih tahun 2011, saksi Solikin dan saksi Linawati telah melakukan transfer keuangan dengan perincian sebagai berikut :

1. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp 32.500.000,- ;
2. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp 53.000.000,- ;
3. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp 33.000.000,- ;
4. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp 43.000.000,;
5. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp 29.000.000,- ;

6. Transfer dari rekening atas nama Solikin yang ada pada Bank BCA ke rekening atas nama Kulsum pada tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp 17.000.000,- ;

Menimbang, bahwa ternyata benar sebanyak 9 lembar Bilyet Giro tersebut ternyata kosong semua hal ini diketahui ketika akan dicairkan oleh saksi Solikin dan saksi Linawati, fakta ini berdasarkan kepada Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Juli 2013 PT. Bank BCA KCP Trunojoyo Bilyet Giro BO 595746, BO 595748, BO 595749, BO 595750, dan BO 595730 saldo rekening tidak cukup dan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli 2013 PT. Bank Muamalat Indonesia KC Jember Bilyet Giro MGC 333268, MGC 333273, MGC 333271, dan MGC 333270 saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.

Menimbang, bahwa para terdakwa berkenaan dengan saldo rekening tidak cukup mengakui bahwa pada tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tidak menyediakan dana yang cukup dalam rekening, karena sudah tidak punya uang lagi, sebab habis ditipu orang yang beli plastik ke para terdakwa tapi tidak bayar, namun para terdakwa tidak melapor ke polisi karena orangnya sudah melarikan diri ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya yang berpendapat bahwa tidak terbukti Para Terdakwa melakukan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong (kebohongan) telah menggerakkan saksi korban untuk melakukan jual beli Bilyet Giro dengan Para Terdakwa, sebab Para Terdakwa menyangkali dan

menyatakan tidak merasa melakukan jual beli Bilyet Giro, karena yang terjadi Para Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sejumlah Rp 20.000.000,- dengan jaminan Bilyet Giro senilai Rp 20.000.000,- juga dan sebelum Bilyet Giro tersebut jatuh tempo Para Terdakwa telah membayar melalui transfer ke rekening saksi korban Solikin Effendi masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,-, Rp 10.000.000,-, Rp 4.980.000,- dan Rp 34.500.000,-. Bahwa dengan demikian Para Terdakwa sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada saksi korban, walaupun saksi korban merasa belum menerima pembayaran ataupun masih terdapat kekurangan, maka hal itu bersifat keperdataan (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana telah Majelis Hakim kemukakan dalam pertimbangan unsur kedua, menurut pendapat Majelis Hakim apa yang dikemukakan oleh Penasihat hukum Para Terdakwa mengenai pinjam meminjam uang Rp 20.000.000,- itu bukan merupakan esensi dari perkara a quo, sebab yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo adalah tentang jual beli Bilyet Giro antara Para Terdakwa dengan saksi korban, apalagi dalam Nota Pembelaannya disampaikan bahwa Para Terdakwa sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Keterangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Atau Supaya Memberikan Sesuatu Barang “ dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 378 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum telah di Joncto kan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan delik penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan mereka dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- mereka yang melakukan (pleger)
- mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger)
- turut serta melakukan (medepleger)

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal tersebut perkataan delneming diartikan juga sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sekurang-kurangnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) sebagaimana unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penyertaan ini harus ada 2 (dua) syarat dari turut serta melakukan (delneming)/melakukan tindak pidana yaitu:

1. harus ada kerja sama yang disadari pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama antara mereka;
2. mereka harus bersama-sama melakukan kehendak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang telah terbukti adalah Terdakwa AHMAD BAYDOWI BIN SADIN yang telah melakukan perbuatan dengan bekerja sama dengan Terdakwa KULSUM BINTI JA'FAR ALIAS LELI dimana keduanya adalah sepasang suami isteri mulai awal dan dalam pelaksanaannya ada niat yang sama untuk menjual dan mengambil untung dari Bilyet Giro kosong tersebut dimana Para Terdakwa telah mendapat uang pembayaran Bilyet Giro kosong yang dijual kepada saksi

korban, adanya kerja sama tersebut tergambar dari salah satu fakta dimana yang menulis tanggal jatuh tempo di dalam Bilyet Giro yang diserahkan kepada saksi korban adalah terdakwa Ahmad Baydhowi hal tersebut atas arahan atau petunjuk dari terdakwa Kulsum, karena yang mengetahui kesepakatan-kesepakatan dengan pihak saksi korban adalah terdakwa Kulsum ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas unsur inipun telah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu terbukti maka pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah menurut Majelis tidaklah beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas oleh karena semua unsur-unsur yang tercantum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak tampak pada diri Para Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada Para Terdakwa maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana dan patut dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. 9 (sembilan) lembar Bilyet Giro antara lain :

1. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333268 atas nama KULSUM tertanggal 12 juli 2013 senilai Rp. 15.000.000,-
2. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No.BO 595746 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 13 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,-
3. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595748 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 18 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,-
4. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595749 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp. 25.000.000,-
5. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333273 atas nama KULSUM tertanggal 22 Juli 2013 senilai Rp. 45.000.000,-
6. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595750 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp. 40.000.000,-
7. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333271 atas nama KULSUM tertanggal 25 Juli 2013 senilai Rp. 20.000.000,-
8. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333270 atas nama KULSUM tertanggal 30 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,-

9. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595730 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 85.000.000,-
- b. 5 (lima) lembar bukti transfer antara lain :
 1. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 27 Juni 2013 senilai Rp. 33.000.000,-
 2. Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 25 juni 2013 Rp. 53.005.000,-
 3. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 03 juli 2013 senilai Rp. 43.000.000,-
 4. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 10 juli 2013 senilai Rp. 29.000.000,-
 5. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 10 juli 2013 senilai Rp. 17.000.000,-
- c. 3 (tiga) lembar surat perjanjian diantaranya surat perjanjian tertanggal 03 Juni 2013, tanggal 02 Juli 2013 dan tanggal 09 Juli 2013.
- d. 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank antara lain :
 1. 1 (satu) lembar SKP dari PT. BCA KCP Trunojoyo tertanggal 29 Juli 2013
 2. 4 (empat) lembar SKP dari PT. Bank Muamalat Indonesia KC Jember antara lain tertanggal 29 Juli 2013 sebanyak 2 (tiga) lembar dan satu lembar tertanggal 29 Juli 2013.
- e. Print Out Informasi Rekening-Mutasi Rekening Nomor Rekening 0111618053 Atas Nama Solikin Effendi dari Bank BCA

- f. Fotokopi Buku tabungan Bank BCA atas nama Solikin Effendi Nomor Rekening 0111618053
- g. Fotokopi STNKB, BPKB, Buku Uji Berkala mobil pick-up Mitsubishi T120 SS PU 1.5 WDR tahun 2011 warna putih No.Pol : P-9308-MC No. Ka : MHMU5TU2EBK061036 No. Sin : 4G15G84376
- h. Kwitansi pembelian mobil pick-up Mitsubishi T120 SS PU 1.5 WDR tahun 2011 warna putih No.Pol : P-9308-MC tertanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 70.000.000,-
- i. 11 (Sebelas) lembar Bilyet Giro dengan perincian sbb:
 - 1. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BP 303412 tanggal 29 Mei 2013 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
 - 2. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BP 303419 tanggal 01 Juni 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
 - 3. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595742 tanggal 21 Juni 2013 senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
 - 4. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595732 tanggal 23 Juni 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah)

atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT

5. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595735 tanggal 29 Juni 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
6. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595743 tanggal 05 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
7. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333264 tanggal 01 Juli 2013 senilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama rekening KULSUM
8. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333266 tanggal 08 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama rekening KULSUM
9. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333267 tanggal 13 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atas nama rekening KULSUM
10. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333261 tanggal 19 Juli 2013 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama rekening KULSUM
11. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333262 tanggal 25 Juli 2013 senilai Rp. 45.000.000,-

(empat puluh lima juta rupiah) atas nama rekening KULSUM

- j. 3 (tiga) lembar kwitansi antara lain :
 - 1. Kwitansi tanggal 22 April 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - 2. Kwitansi tanggal 26 April 2013 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)
 - 3. Kwitansi tanggal 29 April 2013 senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
- k. 3 (tiga) lembar surat perjanjian antara lain :
 - 1) Surat Perjanjian tanggal 22 April 2013
 - 2) Surat Perjanjian tanggal 26 April 2013
 - 3) Surat perjanjian tanggal 30 April 2013
- l. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 08 Juli 2013 senilai Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- m. 3 (tiga) lembar slip bukti transfer ATM BCA antara lain :
 - 1. Bukti transfer tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 2. Bukti transfer tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 3. Bukti transfer tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp. 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

- n. Surat permohonan pemblokiran dari Kulsum kepada Bapak Kepala Bank Muamalat Cabang Jember tanggal 31 Juli 2013.
- o. Tanda-Terima Bank Muamalat atas Surat permohonan pemblokiran dari Kulsum tanggal 31 Juli 2013

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1(satu) unit mobil Mitshubishi Pick Up Colt T120 SS warna putih tahun 2011 No. Pol : P-9308-MC , Noka : MHMU5TU2EBK061036, Nosin : 4G15G84376 berikut dengan kunci kontak dan STNKB-nya, Dikembalikan kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. KULSUM tertanggal 04 Mei 2014.
- 1(satu) lembar kwitansi asli senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2014.
- 1(satu) lembar kwitansi asli senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi AGUS SAMIRAN.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Solikin Effendi dan Linawati ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah sepadan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yang selengkapny sebagaimana dituang dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat pasal 378 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI bin SADIN dan terdakwa II. KULSUM binti JA'FAR alias LELI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. AHMAD BAYDHOWI bin SADIN dan terdakwa II. KULSUM binti JA'FAR alias LELI tersebut, oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun ;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa-terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 9 (sembilan) lembar Bilyet Giro antara lain :
 1. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333268 atas nama KULSUM tertanggal 12 juli 2013 senilai Rp. 15.000.000,-
 2. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595746 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 13 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,-
 3. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595748 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 18 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,-
 4. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595749 atas nama AHMAD BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 20 Juli 2013 senilai Rp. 25.000.000,-
 5. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333273 atas nama KULSUM tertanggal 22 Juli 2013 senilai Rp. 45.000.000,-
 6. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595750 atas nama AHMAD

BAYDHOWI BON UDSINI tertanggal 23 Juli 2013 senilai Rp. 40.000.000,-

7. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333271 atas nama KULSUM tertanggal 25 Juli 2013 senilai Rp. 20.000.000,-
 8. Bilyet Giro Bank Muamalat Cabang Jember No. MGC 333270 atas nama KULSUM tertanggal 30 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,-
 9. Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Jember No. BO 595730 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 85.000.000,-
- b. 5 (lima) lembar bukti transfer antara lain :
1. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 27 Juni 2013 senilai Rp. 33.000.000,-
 2. Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 25 juni 2013 Rp. 53.005.000,-
 3. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 03 juli 2013 senilai Rp. 43.000.000,-
 4. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 10 juli 2013 senilai Rp. 29.000.000,-
 5. Bukti transfer Bank BCA tertanggal 10 juli 2013 senilai Rp. 17.000.000,-
- c. 3 (tiga) lembar surat perjanjian diantaranya surat perjanjian tertanggal 03 Juni 2013, tanggal 02 Juli 2013 dan tanggal 09 Juli 2013.

- d. 5 (lima) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank antara lain :
 1. 1 (satu) lembar SKP dari PT. BCA KCP Trunojoyo tertanggal 29 Juli 2013
 2. 4 (empat) lembar SKP dari PT. Bank Muamalat Indonesia KC Jember antara lain tertanggal 29 Juli 2013 sebanyak 2 (tiga) lembar dan satu lembar tertanggal 29 Juli 2013.
- e. Print Out Informasi Rekening-Mutasi Rekening Nomor Rekening 0111618053 Atas Nama Solikin Effendi dari Bank BCA
- f. Fotokopi Buku tabungan Bank BCA atas nama Solikin Effendi Nomor Rekening 0111618053
- g. Fotokopi STNKB, BPKB, Buku Uji Berkala mobil pick-up Mitsubishi T120 SS PU 1.5 WDR tahun 2011 warna putih No.Pol : P-9308-MC No. Ka : MHMU5TU2EBK061036 No. Sin : 4G15G84376
- h. Kwitansi pembelian mobil pick-up Mitsubishi T120 SS PU 1.5 WDR tahun 2011 warna putih No.Pol : P-9308-MC tertanggal 11 Juli 2012 senilai Rp. 70.000.000,-
- i. 11 (Sebelas) lembar Bilyet Giro dengan perincian sbb :
 1. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BP 303412 tanggal 29 Mei 2013 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT

2. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BP 303419 tanggal 01 Juni 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
3. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595742 tanggal 21 Juni 2013 senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
4. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595732 tanggal 23 Juni 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
5. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595735 tanggal 29 Juni 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
6. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. BO 595743 tanggal 05 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama rekening AHMAD BAYDHOWI BDN UDSINT
7. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333264 tanggal 01 Juli 2013 senilai Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama rekening KULSUM

8. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333266 tanggal 08 Juli 2013 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atas nama rekening KULSUM
 9. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333267 tanggal 13 Juli 2013 senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atas nama rekening KULSUM
 10. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333261 tanggal 19 Juli 2013 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama rekening KULSUM
 11. Bilyet Giro Bank Muamalat No. MGC 333262 tanggal 25 Juli 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama rekening KULSUM
- j. 3 (tiga) lembar kwitansi antara lain :
1. Kwitansi tanggal 22 April 2013 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 2. Kwitansi tanggal 26 April 2013 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)
 3. Kwitansi tanggal 29 April 2013 senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
- k. 3 (tiga) lembar surat perjanjian antara lain :
1. Surat Perjanjian tanggal 22 April 2013
 2. Surat Perjanjian tanggal 26 April 2013
 3. Surat perjanjian tanggal 30 April 2013

- l. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 08 Juli 2013 senilai Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- m. 3 (tiga) lembar slip bukti transfer ATM BCA antara lain :
 1. Bukti transfer tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 2. Bukti transfer tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 3. Bukti transfer tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp. 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- n. Surat permohonan pemblokiran dari Kulsum kepada Bapak Kepala Bank Muamalat Cabang Jember tanggal 31 Juli 2013.
- o. Tanda-Terima Bank Muamalat atas Surat permohonan pemblokiran dari Kulsum tanggal 31 Juli 2013

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1(satu) unit mobil Mitshubishi Pick Up Colt T120 SS warna putih tahun 2011 No. Pol : P-9308-MC , Noka : MHMU5TU2EBK061036, Nosin : 4G15G84376 berikut dengan kunci kontak dan STNKB-nya, Dikembalikan kepada saksi korban SOLIKIN EFFENDI.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. KULSUM tertanggal 04 Mei 2014.

- 1(satu) lembar kwitansi asli senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Februari 2014.
- 1(satu) lembar kwitansi asli senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi AGUS SAMIRAN.

- p. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari : Selasa, tanggal : 14 Oktober 2014, oleh kami HENENG PUJADI, S.H,M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, NOOR ISWANDI, SH dan WAHYU WIDURI, SH.MH. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh HENENG PUJADI, S.H,M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi NOOR ISWANDI, SH. dan WAHYU WIDURI, SH.MH. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu SYUKUR, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh ADIK SRI SUMARSIH, SH, MH, sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa dan penasehat hukumnya SUYATNA, SH.Mhum ;

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

NOOR ISWANDI, SH

HENENG PUJADI, S.H,M.H

WAHYU WIDURI, SH.MH.

Panitera pengganti

SYUKUR, SH.

RANGKUMAN

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hokum terdakwa.

Penilaian tentang :

Formil :

- apakah Pengadilan Negeri ybs berwenang memeriksa perkara
- apakah surat dakwaan memenuhi syarat
- apakah dakwaan dapat diterima

Materiil :

- perbuatan apa yang telah terbukti
- unsur-unsur mana yang telah terbukti
- alat bukti apa yang mendukung
- apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan
- pidana apa yang patut dan adil

DAFTAR PUSTAKA

Sudikno Mertokusumo, 2006

Fence M. Wantu, Hukum Acara Pidana, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Internet

<http://mappifhui.org/wp-content/>



Tentang Penulis



Basuki Kurniawan, M.H. adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Jember. Ia adalah salah satu akademisi yang terus belajar untuk updated dan tahu bagaimana ilmunya digunakan dalam kehidupan. Ia pernah menjadi Mediator Sengketa di Pengadilan Agama Probolinggo, Konsultan Hukum di Kantor Hukum Basuki & partners, Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Lumajang dan beberapa organisasi masyarakat.

Ia mendirikan CV Basuki Organizer dan menulis beberapa buku ilmiah. Aktif mengikuti dan menjadi narasumber Seminar baik secara online ataupun tatap muka. Ia juga memberikan advis hukum pada masyarakat di Indonesia. Kini, ia dikenal sebagai “Bapak Dosen” dan melakukan banyak riset tentang Hukum dan Konstitusi. Kuliah online-nya juga banyak diikuti oleh tokoh masyarakat dan kaum muda, disiarkan dalam platform IG Live @basukikurniawan_

Youtube: Basuki Kurniawan

Facebook : Basuki Kurniawan

Instagram : @basukikurniawan_

Tiktok : Basuki_Kurniawan

Nama : H. Rohmad Agus Solihin, C.H.,
S.HI., MH,

Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 22 Agustus 1982

NIP : 19820822 200910 1 002

Alamat : Jl. Basuki Rahmat 162 Rt./Rw.
01/031 Tumpang Sari Kelurahan
Tegal Besar Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember
68132

No. HP : 081252448800

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Kebonsari 1 Jember Tahun Lulus 1994
2. SLTP Negeri 8 Jember Tahun Lulus 1997
3. SMK Negeri 4 Jember Tahun Lulus 2000
4. S1 STAI Al-Khoziny Sidoarjo Tahun Lulus 2005
5. S2 IAIN Jember Tahun Lulus 2017

Riwayat Pekerjaan :

1. Staff Akademik STAIN Jember, 2005 – 2007
2. Staff Umum STAIN Jember, 2007 – 2008
3. Staff Pascasarjana STAIN Jember, 2008 – 2012
4. Staff Umum STAIN Jember, 2012 – 2013
5. Staff Keuangan STAIN Jember, 2013 – 2015
6. Kasubbag TU LP2M IAIN Jember, 2015 – 2019
7. Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember, 2019 –
sekarang
8. Wakil Ketua DPD PKHI Indonesian Hypnosis Centre
Kabupaten Jember, 2019 - sekarang



Nama : Achmad Hasan Basri, M.H.
NIK : 3512141304880005
Alamat : Kp. Krajan RT/RW 02/04, Desa Sumberwaru, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo.
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 13 April 1988
Agama : Islam
Status : Kawin
Pekerjaan : Dosen Fak. Syariah IAIN Jember/Advokat
Riwayat Pendidikan : S1 Hukum Abdurachman Saleh Situbondo, S2 Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang
NPWP :70.110.292.3-656.000
No. Hp/WA :085259733421
Organisasi :Anggota DPC PERADI Banyuwangi



Pustaka Mahameru dan Klik Media adalah penerbit Indie dan percetakan yang berkedudukan di Lumajang – Jawa Timur.

Menerbitkan dan mencetak buku fiksi maupun non fiksi, majalah dan sejenisnya, dengan kualitas standart toko buku nasional.

Tertarik? Silakan Chat WA 081336335612

